



# HUKUM PARLEMEN

TEORI, STRUKTUR, DAN PRAKTIK KONSTITUSIONAL

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri | Topan Yulia Pratama | Muhammad Ardhi Razaq Abqa  
| Marjan Miharja | Indah Febriani | Jati Nugroho | Firstnandiar Glica Aini Suniaprily  
| Suti'ah | Firdaus Izza Prayuda | Resa Yuniarsa Hasan | Windy Rizky Putri  
Suci Flambonita | Dedeng Zawawi



# **HUKUM PARLEMEN**

Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional

**Vegitya Ramadhani Putri**

**Topan Yulia Pratama**

**Muhammad Ardhi Razaq Abqa**

**Marjan Miharja**

**Indah Febriani**

**Jati Nugroho**

**Firstnandiar Glica Aini Suniaprily**

**Suti'ah**

**Firdaus Izza Prayuda**

**Resa Yuniarsa Hasan**

**Windy Rizky Putri**

**Suci Flambonita**

**Dedeng Zawawi**

**Editor : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M.**



# HUKUM PARLEMEN

## Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional

### Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri  
Topan Yulia Pratama  
Muhammad Ardhi Razaq Abqa  
Marjan Miharja  
Indah Febriani  
Jati Nugroho  
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily  
Suti'ah  
Firdaus Izza Prayuda  
Resa Yuniarsa Hasan  
Windy Rizky Putri  
Suci Flambonita  
Dedeng Zawawi

**Editor** : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : x, 407  
**ISBN** : 978-634-7522-43-6  
**Terbit Pada** : April 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

### Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan buku yang berjudul **“HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai salah satu pilar terpenting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu lembaga perwakilan rakyat.

Dalam dinamika kehidupan bernegara, parlemen memegang peranan sentral sebagai representasi kedaulatan rakyat, pembentuk undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi, terjadi perubahan fundamental dalam struktur, kewenangan, dan fungsi lembaga perwakilan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah lanskap hukum parlemen secara signifikan, termasuk penguatan sistem bikameral melalui keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pengaturan mekanisme *checks and balances* yang lebih seimbang.

Buku ini disusun untuk mengupas tuntas berbagai aspek hukum parlemen, mulai dari landasan teori tentang kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan, struktur kelembagaan beserta kewenangannya, hingga praktik konstitusional yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan sehari-hari. Pembahasan dalam buku ini juga mencakup isu-isu kontemporer seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat; mekanisme pembentukan undang-undang; serta hubungan kelembagaan antara parlemen dengan lembaga negara lainnya seperti presiden dan mahkamah konstitusi.

Kami menyadari bahwa hukum parlemen merupakan bidang kajian yang dinamis dan senantiasa berkembang seiring dengan praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis berbagai putusan mahkamah konstitusi serta praktik

politik ketatanegaraan yang turut membentuk pemahaman kita tentang hukum parlemen saat ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum dan ilmu politik, akademisi, praktisi hukum, penyelenggara negara, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai lembaga parlemen dalam perspektif hukum konstitusional.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia serta memperkuat pemahaman kita bersama tentang pentingnya lembaga parlemen dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Terima kasih.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM PARLEMEN.....</b>	<b>1</b>
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Ontologi dan Ruang Lingkup Hukum Parlemen .....	2
Sejarah dan Evolusi Parlemen: Dari <i>Curia Regis</i> ke Demokrasi Modern.....	6
Basis Teoretis: Kedaulatan Rakyat dan Mandat Representasi .	10
Sumber-Sumber Hukum Parlemen ( <i>The Sources of     Parliamentary Law</i> ) .....	13
Fungsi dan Wewenang: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	17
Kedudukan dan Hak-Hak Imunitas Anggota Parlemen.....	21
Perbandingan Sistem Parlemen: Unikameral, Bikameral, dan Multikameral.....	24
Daftar Pustaka.....	29
Profil Penulis.....	53
<b>BAB 2 SEJARAH DAN EVOLUSI PARLEMEN.....</b>	<b>54</b>
(Topan Yulia Pratama)	
<i>Magna Carta</i> dan Awal Mula Pembentukan Parlemen.....	55
Evolusi Parlemen di Inggris: Dari Dewan Raya hingga Parlemen Modern.....	60
Parlemen di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Sistem Parlemen Modern .....	68
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	79
<b>BAB 3 TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN PERWAKILAN.....</b>	<b>80</b>
(Muhammad Ardhi Razaq Abqa)	
Pendahuluan .....	81
Pengertian dan Konsep Dasar Kedaulatan Rakyat .....	82
Perkembangan Teori Kedaulatan Rakyat .....	84
Konsep dan Bentuk Sistem Perwakilan .....	87
Hubungan antara Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan .	89
Daftar Pustaka.....	92

Profil Penulis.....	95
<b>BAB 4 PARLEMEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA .....</b>	<b>96</b>
(Marjan Miharja)	
Pengertian Parlemen.....	97
Definisi Parlemen Secara Etimologi dan Terminologi .....	98
Asal Usul Parlemen .....	99
Sejarah Dan Perkembangan Parlemen.....	101
Sistem Pemerintahan Presidensial.....	103
Parlemen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .....	105
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	110
<b>BAB 5 STATUS HUKUM ANGGOTA PARLEMEN .....</b>	<b>111</b>
(Indah Febriani)	
Pengantar.....	112
Pengertian Umum tentang Status dalam Konteks Ilmu Sosiologi, Hukum, dan Politik.....	113
Pengertian Status Hukum .....	116
Anggota Parlemen .....	117
Status Hukum Anggota Parlemen dalam Konteks Ketanegaraan Indonesia.....	118
Hak dan Kewajiban (Kekuasaan Konstitusional) Anggota Parlemen di Indonesia.....	121
Penutup .....	130
Daftar Pustaka.....	132
Profil Penulis.....	136
<b>BAB 6 HAK IMUNITAS DAN HAK PROTOKOLER ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ..</b>	<b>137</b>
(Indah Febriani)	
Pengantar.....	138
Tinjauan Umum Tentang Parlemen di Indonesia.....	139
Konsep Hak dalam Perspektif Ilmu Sosiologi, Hukum, dan Politik.....	146
Hak Imunitas Anggota Parlemen di Indonesia .....	150
Hak Protokol Anggot Parlemen di Indonesia .....	154

Batasan-Batasan Hak Imunitas dan Hak Protokoler .....	157
Rekonsepsi Hak Imunitas dan Hak Protokoler pada Masa yang Akan Datang .....	160
Penutup .....	163
Daftar Pustaka .....	164
Profil Penulis .....	169
<b>BAB 7 KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN KONFLIK KEPENTINGAN .....</b>	<b>170</b>
(Jati Nugroho)	
Pengantar .....	171
Konsep Dasar Kewajiban, Larangan, dan Konflik Kepentingan dalam Hukum Parlemen .....	172
Kewajiban Anggota Parlemen .....	173
Larangan bagi Anggota Parlemen .....	176
Konflik Kepentingan dalam Hukum Parlemen .....	179
Daftar Pustaka .....	183
Profil Penulis .....	184
<b>BAB 8 FAKSI DAN PARTAI POLITIK DALAM PARLEMEN .....</b>	<b>185</b>
(Firstnandiar Glica Aini Suniaprily)	
Pendahuluan .....	186
Genealogi Faksi: Dari "Kelompok Kepentingan" ke Struktur Formal .....	188
Kedudukan Hukum Fraksi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	190
Tirani Fraksi dan Pelemahan Fungsi Legislasi: Analisis Yuridis- Empiris .....	193
Perbandingan Internasional: Faksi dalam Sistem Parlementer dan Presidensial .....	196
Rekonstruksi dan Solusi: Menuju Independensi Legislator Dalam Sistem Presidensial .....	200
Kesimpulan .....	202
Daftar Pustaka .....	204
Profil Penulis .....	206
<b>BAB 9 KEPEMIMPINAN PARLEMEN (<i>SPEAKERSHIP</i>) .....</b>	<b>207</b>
(Suti'ah)	
Pengertian, Fungsi, dan Peran <i>Speakership</i> Parlemen .....	208

Dasar Hukum <i>Speakership</i> dalam Konteks Indonesia.....	208
Kompas Moral dan Fondasi Filosofis Kepemimpinan Parlemen.....	210
Strategi Operasional dan Seni Komunikasi Politik.....	211
Mengukur Legitimasi: Indikator Kepercayaan Publik ( <i>Public Trust Index</i> ).....	220
Daftar Pustaka.....	224
Profil Penulis.....	227
<b>BAB 10 SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN ....</b>	<b>228</b>
(Firdaus Izza Prayuda)	
Pendahuluan .....	229
SPPK dalam Fungsi Keterwakilan dan Legislasi Parlemen ....	231
SPPK dalam Fungsi Anggaran dan Pengawasan Parlemen ....	234
Penutup .....	239
Daftar Pustaka.....	242
Profil Penulis.....	245
<b>BAB 11 FUNGSI LEGISLASI I: TAHAPAN PEMBENTUKAN UU (PERENCANAAN HINGGA PENGUNDANGAN) .....</b>	<b>246</b>
(Resa Yuniarsa Hasan)	
Pendahuluan .....	247
Tahapan Normatif Pembentukan Undang-Undang: Kerangka Konstitusional dan Prosedural.....	248
Kecenderungan Fungsi Legislasi: Antara <i>Executive heavy</i> dan <i>Legislative heavy Legislation</i> .....	252
Implikasi Teoritis dan Agenda Reformasi Institusional.....	257
Penutup .....	258
Daftar Pustaka.....	260
Profil Penulis.....	262
<b>BAB 12 FUNGSI LEGISLASI II: PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PEMBENTUKAN REGULASI .....</b>	<b>263</b>
(Windy Rizky Putri)	
Hakikat Fungsi Legislasi dalam Negara Demokrasi.....	264
Teori Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi.....	266
Konsep <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Regulasi .....	269

Landasan Yuridis <i>Meaningful Participation</i> di Indonesia.....	270
Tiga Pilar <i>Meaningful Participation</i> .....	272
Strategi Transformasi Partisipasi Publik .....	278
Daftar Pustaka.....	281
Profil Penulis.....	284
<b>BAB 13 FUNGSI ANGGARAN (<i>BUDGETARY POWER</i>).....</b>	<b>285</b>
(Suci Flambonita)	
Pendahuluan .....	286
Sejarah Perkembangan Hak Anggaran ( <i>Right of the Purse</i> ) ....	286
<i>Budgetary Power</i> dalam Teori Pemisahan Kekuasaan.....	295
Reformasi dan Penguatan <i>Budgetary Power</i> .....	297
Perbandingan Secara Sistematis .....	297
Anggaran sebagai Instrumen Legitimasi Politik.....	301
Daftar Pustaka.....	304
Profil Penulis.....	306
<b>BAB 14 HUKUM ACARA PARLEMEN (<i>STANDING ORDERS</i>).....</b>	<b>307</b>
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Hakikat, Kedudukan, dan Daya Ikat <i>Standing Orders</i> dalam	
Hierarki Norma.....	308
Prosedur Pembentukan Undang-Undang: Dari Inisiasi hingga	
Persetujuan Bersama .....	312
Hukum Acara Fungsi Pengawasan: Mekanisme Hak Angket,	
Interpelasi, dan Rapat Dengar Pendapat.....	317
Etika Parlemen dan Penegakan Disiplin Anggota: Hukum Acara	
Badan Kehormatan .....	323
<i>Digital Parliament</i> dan Transformasi Hukum Acara di Era	
Disrupsi.....	327
Daftar Pustaka.....	333
Profil Penulis.....	348
<b>BAB 15 ETIKA PARLEMEN DAN MAHKAMAH KEHORMATAN</b>	
<b>DEWAN.....</b>	<b>349</b>
(Dedeng Zawawi)	
Etika Parlemen.....	350
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).....	354
Daftar Pustaka.....	361
Profil Penulis.....	363

**BAB 16 REFORMASI HUKUM PARLEMEN ..... 364**  
(Vegitya Ramadhani Putri)  
Redesain Filosofis Hukum Parlemen di Era Demokrasi  
Deliberatif..... 365  
Optimalisasi Fungsi Konstitusional: Reformasi Mekanisme  
Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan ..... 368  
Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful  
Participation*) ..... 374  
Digital Parlemen: Transformasi Teknologi dalam Hukum Acara  
Parlemen..... 378  
Penegakan Etika dan Integritas: Reformasi Sistem Pengawasan  
Internal ..... 383  
Daftar Pustaka..... 388  
Profil Penulis..... 407



# **BAB 1**

# **PENGANTAR HUKUM**

# **PARLEMEN**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Ontologi dan Ruang Lingkup Hukum Parlemen

Hukum tata negara didefinisikan sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dengan warga negara/masyarakat, dan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, berkeadilan, dan sesuai konstitusi (Zamzamy, 2025; Hendrawati, 2024; Zainuddin, 2021; Fakhurrozi et al., 2025).

Literatur yang tersedia membahas parlemen sebagai bagian dari objek kajian hukum tata negara, bukan sebagai cabang tersendiri yang secara eksplisit diberi label “Hukum Parlemen” (Hendrawati, 2024; Priandana et al., 2025; Zainuddin, 2021). Dengan demikian, “Hukum Parlemen” dapat diposisikan sebagai sub-bidang khusus dari Hukum Tata Negara yang memfokuskan kajian pada lembaga perwakilan rakyat (parlemen), proses pembentukannya, kewenangan, fungsi, dan mekanisme kerjanya, sejajar dengan sub-bidang lain seperti hukum pemilu, hukum pemerintahan pusat, dan hukum otonomi daerah (Hendrawati, 2024; Priandana et al., 2025; Zainuddin, 2021).

Hukum parlemen dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya perihal pemenuhan syarat formal karena sejatinya pelanggaran prosedur dapat berakibat batalnya produk hukum. Banyak literatur membedakan antara: aspek formal/prosedural sebagai tata cara pembentukan (tahapan, tenggat waktu, organ yang berwenang, partisipasi publik, pengesahan, pengundangan) (Fahrozi & Parlindungan, 2021; Szabó, 2023; Orłowski, 2020); dengan aspek materiil berupa isi/materi muatan norma, kesesuaiannya dengan UUD, HAM, keadilan, kepentingan umum, dan hierarki peraturan (Wijayanti, 2016; Oktarina, 2024; Ramadhan et al., 2022; Fahrozi & Parlindungan, 2021). Dalam konteks pembentukan peraturan: peraturan desa yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dapat dibatalkan; cacat prosedur bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi menimbulkan akibat hukum pada keberlakuan peraturan itu sendiri (Oktarina, 2024). Hal serupa dipahami pada level UU: pengujian konstitusional bisa formil maupun materiil dan jika dikabulkan, undang-undang tidak lagi mengikat (Fahrozi & Parlindungan, 2021).

Penelitian tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa:

1. MK semakin menegaskan bahwa kepatuhan prosedural adalah syarat legitimasi demokratis, bukan formalitas kosong (Ratib et al., 2025).
2. Dalam praktik terbaru, MK dapat membatalkan UU bila pelanggaran prosedurnya substantif (misalnya mengabaikan prinsip representasi dan partisipasi publik) (Ratib et al., 2025).
3. Di yurisdiksi lain, pelanggaran tenggat waktu dalam prosedur legislatif dapat menjadi alasan mandiri untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional (Orłowski, 2020).
4. Literatur menekankan bahwa prosedur pembentukan UU adalah “rantai tindakan hukum” yang menentukan validitas; jika bagian pentingnya tidak dipenuhi, norma yang lahir dianggap tidak mengandung sifat hukum sejak awal (*nullity*/batal demi hukum) (Ramadhan et al., 2022).

Jadi, Hukum Parlemen berfungsi ganda:

1. Mengatur prosedur (dimensi formal), dan
2. Menjadi ukuran keabsahan norma (dimensi materiil-fungsional) ketika cacat prosedur mencapai tingkat yang melanggar standar konstitusional/aturan pembentukan (Ratib et al., 2025; Ramadhan et al., 2022; Orłowski, 2020; Fahrozi & Parlindungan, 2021).

Hukum Parlemen tidak berhenti pada tata cara internal; ia mengandung dimensi materiil dalam arti bahwa pelanggaran prosedur tertentu dapat berimplikasi pada pembatalan atau kehilangan daya ikat produk hukum melalui mekanisme *judicial review* atau pengujian peraturan.

Norma hukum parlemen bersifat mengikat secara yuridis, sedangkan konvensi/etika parlemen mengikat secara politik-moral. Norma hukum parlemen adalah aturan formal yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum, umumnya tertulis (konstitusi, undang-undang, tata tertib, *code of conduct* yang diberi dasar hukum) dan dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi institusional atau peradilan (Hodgson, 2025; Routh, 2021; Barber, 2009). Ciri pembedanya:

1. Bersumber pada kewenangan negara (konstitusi/UU/tata tertib) (Hodgson, 2025)
2. Ditegakkan melalui organ resmi: pengadilan, badan etik dengan kewenangan sanksi formal (teguran resmi, skorsing, bahkan kehilangan mandat) (Coroado & De Sousa, 2025; Nemtoi & Nesteriuc, 2019)
3. Pelanggaran menimbulkan akibat hukum yang terukur (invaliditas tindakan, sanksi, dll.) (Barber, 2009; Konrath, 2021)

Dalam banyak parlemen modern, rezim etik sudah “dijuridifikasi”: kode etik, kewajiban deklarasi kepentingan, dan mekanisme pengawasan berkembang menjadi kerangka regulasi yang cukup ketat, dengan indikator kekuatan norma dan sanksi yang dapat diukur (Saint-Martin, 2020; Coroado & De Sousa, 2025; Konrath, 2021).

**Tabel 1.1: Perbedaan Kunci Norma Hukum dan Konvensi Parlemen**

<b>Aspek</b>	<b>Norma Hukum Parlemen</b>	<b>Konvensi/Etika Parlemen</b>
Bentuk	Tertulis, bagian sistem hukum	Tertulis/tidak, lebih sosial-politik
Penegakan	Pengadilan / sanksi hukum formal	Tekanan politik, opini publik, sanksi internal lunak
Akibat pelanggaran	Bisa batalkan tindakan, hilang jabatan	Kerusakan reputasi, tekanan mundur, koreksi politik

Sumber: Saint-Martin, 2020; Kosař & Vincze, 2023; Barber, 2009; Dicey, 1979; Coroado & De Sousa, 2025; Dicey, 1979; Ahmed et al., 2019; Nemtoi & Nesteriuc, 2019; Barber, 2009; Ahmed et al., 2019

Konvensi konstitusional dan etika parlemen adalah aturan tidak (atau belum) sepenuhnya mengikat secara hukum, tapi diakui sebagai pedoman wajib secara politik/moral (Kosař & Vincze, 2023; Aroney, 2015; Ahmed, 2022; Dicey, 1979). Karakternya berbasis praktik berulang yang disertai keyakinan bahwa praktik itu “seharusnya” diikuti (normatif, bukan sekadar kebiasaan faktual) (Kosař & Vincze, 2023; Ahmed, 2022; Brunclík, 2025). Umumnya konvensi dan etika

## Daftar Pustaka

- Agomor, K., & Djietror, E. (2025). Complexities of Legislative Representation in Ghana: Do Legislators Really Represent Their Constituents?. *Journal of Legal Studies*, 35, 128 - 150. <https://doi.org/10.2478/jles-2025-0008>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Ahmed, A. (2022). A Theory of Constitutional Norms. *Michigan Law Review*. <https://doi.org/10.36644/mlr.120.7.theory>
- Ahmed, F., Albert, R., & Perry, A. (2019). Enforcing constitutional conventions. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moz061>
- Ali, M., Widjaja, A., & Hilipito, M. (2019). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Alkadri, R. (2017). Role of the Regional *Representatives Council* on Bicameral Parliament System. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16564>
- Allan, T. (2013). Constitutional Convention: Practice and Principle. \*\*, 55-87. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199685066.003.0002>
- Alrfua, A., Sabah, A., & Alrfoua, A. (2018). Parliamentary Immunity in International Legislation. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v14n6p71>
- Alzubi, J. (2020). Parliamentary Immunity among Arab Constitutions. *Journal of Politics and Law*. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p269>
- Amara-Hammou, K., Celis, K., & Van Ingelgom, V. (2025). Political representation from the people's perspective: the problem-solving principal-agent partnership. *European Journal of Political Research*.

<https://doi.org/10.1017/s1475676525100133>

Ambari & Gudonohadi, E. (2021). Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*. <https://doi.org/10.56681/da.v18i1.35>

Andriani, A., & Sapiro, R. (2022). Tinjauan Eksplorasi Sejarah Negara Hukum di Indonesia dalam Prespektif Konstitusi. *Smart Law Journal*. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i2.672>

Angelika S, M., Firmansyah, Y., & Wijaya, H. (2021). Traditional Law Existence in Indonesia in Review From Age To Age. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i4.57>

Arakhamia, D. (2025). The Functioning Of Parliamentary Factions And The Interaction Between The Parliamentary Majority And The Opposition In European Countries. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration*. <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2025/21-4/11>

Arifin, F. (2021). Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *LITIGASI*. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>

Ariyanto, B. (2020). REFORMASI STRUKTUR PARLEMEN, LANGKAH PENGUATAN DPD. \*\*, 20, 129-154. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.246>

Aroney, N. (2015). On the Distinction Between *Law* and *Convention*. \*\*, 24-50. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316178560.003>

Árpási, B., & Orbán, B. (2023). The Constitutional Relations of Free and Fixed Mandates in the Representation System of the Federal Second Chambers : A Comparative Analysis. *Law, State, Politics*. <https://doi.org/10.58528/jap.2023.15-3.3>

Aziz, A. (2018). Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender. \*\*, 1, 1-18. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.1>

Barber, N. (2009). *Laws and Constitutional Conventions*. \*\*.

Baumann, M., Debus, M., & Müller, J. (2015). Personal Characteristics of MPs and Legislative Behavior in Moral Policymaking. *Legislative*

- Studies Quarterly*, 40, 179-210. <https://doi.org/10.1111/lisq.12072>
- Beetz, J. (2019). Safeguarding, shifting, splitting or sharing? Conflicting conceptions of popular sovereignty in the EU-polity. *Journal of European Integration*, 41, 937 - 953. <https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1665662>
- Behrens, L., Nyhuis, D., & Gschwend, T. (2022). Constructive and Destructive Legislative Review: The Government-Opposition Divide in Parliamentary Oversight. *The Journal of Politics*, 85, 223 - 239. <https://doi.org/10.1086/720649>
- Benyal, H. (2020). Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral. *Jurnal Panorama Hukum*. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4202>
- Berlov, A. (2025). Interaction between the Legislative and Executive Branches of Power in Russia in Late 1997 — Early 1998: the Experience of the New Format. *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2025-116-1-135-150>
- Berry, M. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. \*\*, 2, 87-91. <https://doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461.g955>
- Beyme, K. (2000). The Organisational Basis of Parliamentary Sovereignty. \*\*, 38-71. [https://doi.org/10.1057/9780230514393\\_4](https://doi.org/10.1057/9780230514393_4)
- Binderkrantz, A., Nielsen, M., Pedersen, H., & Tromborg, M. (2020). Pre-parliamentary party career and political representation. *West European Politics*, 43, 1315 - 1338. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1643597>
- Bolleyer, N., & Salát, O. (2021). Parliaments in times of crisis: COVID-19, populism and executive dominance. *West European Politics*, 44, 1103 - 1128. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1930733>
- Bottom, W., Eavey, C., Miller, G., & Nicoll, J. (2000). The Institutional Effect on Majority Rule Instability: *Bicameralism* in Spatial Policy

- Decisions. \*\*. <https://doi.org/10.2307/2669262>
- Boucoyannis, D. (2021). Kings as Judges. \*\*. <https://doi.org/10.1017/9781316678367>
- Bourke, R., & Skinner, Q. (2016). Popular Sovereignty in Historical Perspective. \*\*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316418024>
- Brown, A., & Garlick, A. (2023). *Bicameralism Hinges on Legislative Professionalism. Legislative Studies Quarterly.* <https://doi.org/10.1111/lsq.12422>
- Brunclík, M. (2025). More than Informal Institutions? A Typology-Based Analysis of Constitutional Conventions. *Politologický časopis - Czech Journal of Political Science.* <https://doi.org/10.5817/pc2025-3-225>
- Bucchianeri, P. (2020). *Party Competition and Coalitional Stability: Evidence from American Local Government. American Political Science Review, 114, 1055 - 1070.* <https://doi.org/10.1017/s0003055420000386>
- Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi *Checks and balances* Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. \*\*, 18, 221-232. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>
- Butler, D., Naurin, E., & Öhberg, P. (2017). *Party Representatives' Adaptation to Election Results: Dyadic Responsiveness Revisited. Comparative Political Studies, 50, 1973 - 1997.* <https://doi.org/10.1177/0010414016679178>
- Bäck, H., Müller, W., Angelova, M., & Strobl, D. (2021). Ministerial Autonomy, Parliamentary Scrutiny and Government Reform Output in Parliamentary Democracies. *Comparative Political Studies, 55, 254 - 286.* <https://doi.org/10.1177/00104140211024312>
- Bøggild, T. (2020). Politicians as *Party Hacks: Party Loyalty and Public Distrust in Politicians. The Journal of Politics, 82, 1516 - 1529.* <https://doi.org/10.1086/708681>
- Cháirez, J. (2025). Who Represents Us Politically In Mexico? A Historical-Analytical Framework On Representation And Political

- Participation In The Face Of The Crisis Of Representation. *Albores*.  
<https://doi.org/10.61820/alb.2954-3878.v4n6.1667>
- Chiru, M. (2023). The resilience of parliamentary oversight during the COVID-19 pandemic. *West European Politics*, 47, 408 - 425.  
<https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2246115>
- Chmyha, A. (2019). The Models of Mandates of the Parliamentarians in Belarus and in the EU: Comparative Legal Aspect. *Studia Socii Uniwersytetów Pogranicza*.  
<https://doi.org/10.15290/sup.2019.03.08>
- Coleman, S. (2005). New Mediation And Direct Representation: Reconceptualizing Representation In The Digital Age. *New Media & Society*, 7, 177 - 198.  
<https://doi.org/10.1177/1461444805050745>
- Congleton, R. (2002). On the Merits of Bicameral Legislatures: Policy Stability within Partisan Polities. \*\*.
- Coroado, S., & De Sousa, L. (2025). Regulating Ethics in Parliaments: Measuring Regime Robustness. *Public Integrity*, 27, 165 - 179.  
<https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075640>
- Coss, P. (2022). Kings as Judges: Power, Justice and the Origins of Parliament by Deborah Boucoyannis. *Journal of Interdisciplinary History*, 53, 148-149. [https://doi.org/10.1162/jinh\\_r\\_01804](https://doi.org/10.1162/jinh_r_01804)
- Crewe, E. (2024). Parliamentary Standards Under Attack: An Interdisciplinary Approach To Understanding The Westminster Parliament. *Journal of Legislative Studies*, 30, 169 - 189.  
<https://doi.org/10.1080/13572334.2024.2345036>
- Danmadiyah, S., Nugraha, X., & Insiyah, S. (2019). A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country. \*\*, 19, 151-158.  
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>
- Das, D. (2024). The System of Functioning of Various Houses of Parliament: a Comparative Study of India and Britain. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4710534>
- De Silva, V. (2021). Enlarging the Immunities of European Parliament's Members: The Junqueras Judgment. *German Law*

- Journal*, 22, 85 - 101. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.102>
- Deseriis, M. (2020). Rethinking the digital democratic affordance and its impact on political representation: Toward a new framework. *New Media & Society*, 23, 2452 - 2473. <https://doi.org/10.1177/1461444820929678>
- Dicey, A. (1979). Nature of Conventions of Constitution. \*\*, 417-438. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-17968-8\\_15](https://doi.org/10.1007/978-1-349-17968-8_15)
- Dincecco, M., Cox, G., & Onorato, M. (2020). War, Trade, and the Roots of *Representative* Governance. *Economic History eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3616438>
- Druckman, J., & Thies, M. (2002). The Importance of Concurrence: The Impact of *Bicameralism* on Government Formation and Duration. *American Journal of Political Science*, 46, 760-771. <https://doi.org/10.2307/3088432>
- Eberhardt, M. (2019). El mandato y su revocación desde la relación jurídico-política entre electores y elegidos. \*\*, 14.
- Effendi, O. (2020). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2427>
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Ezrow, L., Fenzl, M., & Hellwig, T. (2023). *Bicameralism* and Policy Responsiveness to Public Opinion. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12773>
- Facchini, G., & Testa, C. (2009). Reforming Legislatures: Is One House Better than Two?. *Legislation & Statutory Interpretation*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1410550>
- Facchini, G., & Testa, C. (2016). Corruption and bicameral reforms. *Social Choice and Welfare*, 47, 387-411. <https://doi.org/10.1007/s00355-016-0969-9>

- Faharudin, F. (2019). PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK. *Jurnal Hukum Volkgeist*. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97>
- Fahrozi, M., & Parlindungan, A. (2021). Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (*Judicial review*) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. \*\*, 8, 835-850. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20724>
- Fakhrurrozi, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.957>
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6689>
- Firdaus, D. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3028>
- Flinders, M. (2002). Shifting the Balance? Parliament, the Executive and the British Constitution. *Political Studies*, 50, 23 - 42. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00357>
- Flinders, M. (2006). Volcanic politics: Executive–legislative relations in Britain, 1997–2005. *Australian Journal of Political Science*, 41, 385 - 406. <https://doi.org/10.1080/10361140600848986>
- Franchino, F., & Høyland, B. (2009). Legislative Involvement in Parliamentary Systems: Opportunities, Conflict, and Institutional Constraints. *American Political Science Review*, 103, 607 - 621. <https://doi.org/10.1017/s0003055409990177>
- Frenki, F., & Pradikta, H. (2024). The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of *Checks and balances* Post-2019 Election. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25813>

- Ganghof, S., & Eppner, S. (2021). Design Matters: Second Chambers, Cabinet Formation, And Constitutional Reform. *Beyond Presidentialism and Parliamentarism*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192897145.003.0007>
- Gençkaya, Ö., & Dunbay, S. (2024). A 'Flawless' Constitutional Engineering Project In Turkey: Regime Transformation Through Constitutional Amendments Of 2007, 2010, and 2017. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 135 - 154. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2338499>
- Gerbaudo, P. (2019). Are Digital Parties More Democratic Than Traditional Parties? Evaluating Podemos And Movimento 5 Stelle's Online Decision-Making Platforms. *Party Politics*, 27, 730 - 742. <https://doi.org/10.1177/1354068819884878>
- Gibbons, A., & Evans, R. (2023). The Executive Lawmaking Agenda: Political Parties, Prime Ministers, And Policy Change In Australia. *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/psj.12503>
- Giu, A. (2022). The Immunity of Members of Parliament in the Republics of Albania and Bulgaria. *De Jure*. <https://doi.org/10.54664/ssvd5824>
- Golić, D. (2025). Some Aspects Of The Constitutional Position Of Parliaments In The Post-Yugoslav Area: Comparative Analysis. *XXII International Scientific Conference "Legal Days – Prof. Slavko Caric Law and justice" - zbornik radova*. <https://doi.org/10.5937/pdsc25030g>
- Grigore-Radulescu, M. (2022). The Necessity Of A Hierarchy Of The System Of Normative Acts And Principle Of The Supremacy Of The Constitution. *International Journal of Legal and Social Order*. <https://doi.org/10.55516/ijlso.v1i1.73>
- Gülgeç, Y. (2019). Türk Hukukunda Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri. *Ankara Barosu Dergisi*. <https://doi.org/10.30915/abd.652504>
- Hadi, S., & Michael, T. (2022). Hans Kelsen's Thoughts About The Law And Its Relevance To Current Legal Developments. *Technium Social*

- Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7852>
- Hanum, R., Murdiana, E., & Bahari, R. (2023). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8090>
- Hardt, S. (2013). Parliamentary Immunity: A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context. \*\*.
- Hardt, S. (2020). Fault Lines of the European Parliamentary Mandate: The Immunity of Oriol Junqueras Vies: ECJ 19 December 2019, Case C-502/19, Junqueras, ECLI:EU:C:2019:1115. *European Constitutional Law Review*, 16, 170 - 185. <https://doi.org/10.1017/s157401962000005x>
- Hendrawati, S. (2024). Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.108>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Hidayat, T., Haryono, D., & Ghafur, A. (2015). Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia. \*\*, 2, 1-14.
- Hidayatulloh, B. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Ktp Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.505>
- Hodgson, G. (2025). Formal And Informal Institutions: Some Problems Of Meaning, Impact, And Interaction. *Journal of Institutional Economics*, 21. <https://doi.org/10.1017/s1744137424000249>
- Hovhannisyan, N. (2023). Some Issues Of Immunity Of Deputies As Constitutional Guarantee Of Their Professional Activity. *Bulletin of the Constitutional Court*. <https://doi.org/10.59560/18291155->

[2023.1-48](#)

- Hömann, D., & Sieberer, U. (2019). Parliamentary Questions As A Control Mechanism In Coalition Governments. *West European Politics*, 43, 225 - 249. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1611986>
- Ibrahim, H. (2022). Perkuatan Fungsi Lembaga DPR. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>
- Idrus, I. (2017). Bikameralisme Setengah Hati. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i1.797>
- Ihalainen, P., & Haaparinne, Z. (2020). From Estate Representation To The Representation Of The People And The Nation In The Age Of Revolutions. *Research Handbook on Political Representation*. <https://doi.org/10.4337/9781788977098.00014>
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. \*\*, 1, 375-395. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91>
- Iribarren, J. (2018). The Parable Of Parliamentary Immunity From The Experience Of The Senate Petitions Committee. \*\*, 455-481. <https://doi.org/10.33426/rcg/2018/103/113>
- Ismail, A, W, D., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang. *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978>
- Jaja, T., & Aditya, Z. (2022). Promoting the Good Governance by Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>
- Jančić, D. (2016). National Parliaments and EU Fiscal Integration. *International Institutions: European Union eJournal*. <https://doi.org/10.1111/eulj.12172>

- Jaskiernia, J. (2023). Parliamentary facilities as a prerequisite for the effectiveness of the implementation of the government's tasks. *Gubernaculum et Administratio*. <https://doi.org/10.16926/gea.2023.02.01>
- Jati, W. (2016). Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga. \*\*, 39, 133-156. <https://doi.org/10.14203/jmi.v39i1.296>
- Jones, B., Baumgartner, F., Breunig, C., Wlezien, C., Soroka, S., Foucault, M., François, A., Green-Pedersen, C., Koski, C., John, P., Mortensen, P., Varone, F., & Walgrave, S. (2009). A General Empirical Law of Public Budgets: A Comparative Analysis. *American Journal of Political Science*, 53, 855-873. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00405.x>
- Joubert, L. (2009). The mandate of political *representatives* with special reference to floor crossing: a legal historical study. \*\*.
- Juškevičiūtė-Vilienė, A. (2022). The Immunity of a Member of the Seimas in Lithuania. *Studia Iuridica Lublinensia*. <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.5.121-138>
- Kabasakal, M. (2018). Measuring the Decline of Parliaments: New indicators and Turkey as an Illustrative Case. \*\*, 73, 269-289. <https://doi.org/10.1501/sbfter.0000002497>
- Kabasakal, M. (2019). Deparliamentarization in Turkey: A Major Decline in the Scrutiny Function. *International Journal of Political Science & Urban Studies*. <https://doi.org/10.14782/ipsus.539212>
- Kadir, M., Muhtar, M., Mandjo, J., Piyo, S., Amrain, F., & Hippy, J. (2025). Reforming the position of the coalition and opposition in the Indonesian constitutional system. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>
- Kalyvas, A. (2005). Popular Sovereignty, *Democracy*, and the Constituent Power. *Constellations*, 12, 223-244. <https://doi.org/10.1111/j.1351-0487.2005.00413.x>
- Kambu, F., Rakia, A., & Yati, S. (2025). Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip

- Equality Before the Law. *JURNAL USM LAW REVIEW*.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669>
- Kartika, A. (2019). The Existence of Decision Norms of the Constitutional Court as a Source of Legislative and Executive Laws. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.10495>
- Kartika, Y. (2021). Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*.  
<https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346>
- Khazaal, S. (2023). Parliamentary Immunity in the Constitution of the Republic of Iraq of 2005. *Journal of Juridical and Political Science*.  
<https://doi.org/10.55716/jjps.2023.12.2.5>
- Kokkonen, A., & Møller, J. (2020). Succession, Power-Sharing And The Development Of *Representative* Institutions In Medieval Europe. *European Journal of Political Research*, 59, 954-975.  
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12381>
- Konrath, C. (2021). On the Juridification of Parliamentary Practice and Procedures. \*\*, 1, 7-21. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10014>
- Koryzis, D., Dalas, A., Spiliotopoulos, D., & Fitsilis, F. (2021). ParITech: Transformation Framework for the Digital Parliament. *Big Data Cogn. Comput.*, 5, 15. <https://doi.org/10.3390/bdcc5010015>
- Kosař, D., & Vincze, A. (2023). Constitutional Conventions Concerning the Judiciary beyond the Common Law. *German Law Journal*, 24, 1503 - 1519. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.90>
- Kosasih, A., M, S., Fauzan, F., & Kusmidi, H. (2024). Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyyah Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047>
- Kovalchuk, O., & Romtsiv, O. (2025). Deputy Immunity: Through the Prism of Foreign Experience to Ukrainian Realities. *Visnik Nacional'nogo universitetu «Lvivska politehnika»*. *Seria: Uridicni*

- nauki. <https://doi.org/10.23939/law2025.45.099>
- Krismantoro, D. (2021). Kolonialisme Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.548>
- Kropiwnicki, R. (2022). Free Mandate And Its Limits. *Constitutional Law Review*. <https://doi.org/10.15804/ppk.2022.04.05>
- Kuca, G. (2021). Economic Crises And Transformation To The Theoretical Model Of Budget Process. \*\*, 28-45. <https://doi.org/10.4324/9781003168331-4>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. (2022). Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- König, T., & Lin, N. (2020). Portfolio Allocation Patterns And Policy-Making Effectiveness In Minority Coalition Governments. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12416>
- König, T., Lin, N., & Silva, T. (2022). Government Dominance And The Role Of Opposition In Parliamentary Democracies. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12525>
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan *Checks and balances* System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The *Checks and balances* System in The Process of Making *Law* and Constitutional Review in Indonesia). \*\*, 12, 123-142. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>
- Linda, F., & Sari, A. (2025). Kolonialisme Dan Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Penjajahan Hingga Era Globalisasi. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2275>
- Lopes, R., Baldi, V., & Accornero, G. (2025). Bridging The Gap Between “The Platform Society” And Technopolitics — A Systematic Literature Review About Digital *Democracy* Platforms. *Observatorio*

- (OBS)\*. <https://doi.org/10.15847/obsobs19120252613>
- Lynch, C., & Martin, S. (2020). Can parliaments be strengthened? A case study of pre-legislative scrutiny. *Irish Political Studies*, 35, 138 - 157. <https://doi.org/10.1080/07907184.2019.1631809>
- Maftuh, M. (2020). Parliamentary Threshold In Constitutional Election In 2019 (Philosophical Review Of The Principles Of People Sovereignty). *JIL : Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.200-213>
- Martin, L., & Vanberg, G. (2003). Policing the Bargain: Coalition Government and Parliamentary Scrutiny. *American Journal of Political Science*, 48, 13-27. <https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00053.x>
- Martin, L., & Vanberg, G. (2005). Coalition Policymaking and Legislative Review. *American Political Science Review*, 99, 93 - 106. <https://doi.org/10.1017/s0003055405051518>
- Martin, L., & Vanberg, G. (2020). Coalition Government, Legislative Institutions, and Public Policy in Parliamentary Democracies. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12453>
- Martin, S., & Whitaker, R. (2019). Beyond committees: parliamentary oversight of coalition government in Britain. *West European Politics*, 42, 1464 - 1486. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1593595>
- Mathenjwa, M. (2016). The Constitutional Phenomenon Of Parliamentary Privilege And Immunity In South Africa : A Comparison With Jurisdictions In Britain, Canada And France. *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 49, 387-408.
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mazur, T., & Flogaitis, S. (2023). Electronic Parliament As A Factor Of Sustainable Development: History And Prospects. *Ûridic Journal of*

- the National Academy of Internal Affairs.*  
<https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.19>
- Mencarelli, A. (2021). Parliaments Facing the Virtual Challenge: A Conceptual Approach for New Models of Representation. *Parliamentary Affairs.* <https://doi.org/10.1093/pa/gsab052>
- Meyer, K., Luiz, J., & Fedderke, J. (2024). Rules of the Game and Credibility of Implementation in the Control of Corruption. *Journal of Business Ethics*, 194, 145 - 163.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-024-05612-3>
- Molepo, M., & Jahed, M. (2023). Enhancing the Role of Parliament in the Budget-Making Processes. *The African Journal of Governance and Development (AJGD).* <https://doi.org/10.36369/2616-9045/2023/v12i2a6>
- Mongrain, P., Junius, N., & Brack, N. (2024). As you wish? Public preferences for models of representation and MPs' role orientations. *European Journal of Political Research.*  
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12734>
- Mousavi, S., Hassanvand, M., Rafiei, A., & Afshari, M. (2025). Abuse of Parliamentary Immunity by Members of the Islamic Consultative Assembly: A Comparative Study with United States, United Kingdom, and France. *The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Law.* <https://doi.org/10.61838/jecjl.352>
- Mubarok, L., & Turpyn, J. (2025). Pentingnya Oposisi Partai Politik Sebagai Mekanisme *Checks and balances* Dalam Pemerintahan Demokratis. *Journal Iuris Scientia.*  
<https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.48>
- Muin, S. (2020). Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara. \*\*, 2, 113-122.  
<https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang134>
- Mukhlis, M., Arowosaiye, Y., Masum, A., Paidi, Z., & , M. (2025). Disparity in Parliamentary Power in the Formation of *Laws* in Indonesia: Considering Proportional *Bicameralism*. *International Journal of Law and Society (IJLS).*

<https://doi.org/10.59683/ijls.v4i1.160>

- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>
- Mursyidin, M. (2019). Geneologi Kebijakan Desentralisasi Dari Kolonialistik Hingga Pascakolonialistik Demokratik Di Indonesia. *Source : Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35308/source.v4i2.924>
- Mutab, B., & Al-Anbaki, T. (2025). Decision-making Mechanisms (Voting Mechanisms) within the Iraqi Council of Representatives: Between Constitutional Frameworks and Political Reality. *Journal of Legal and Political Studies*. <https://doi.org/10.17656/jlps.10348>
- Møller, J. (2017). The Birth of Representative Institutions: The Case of the Crown of Aragon. *Social Science History*, 41, 175 - 200. <https://doi.org/10.1017/ssh.2017.6>
- Møller, J. (2021). The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today. By David Stasavage. Princeton: Princeton University Press, 2020. 424p. \$35.00 cloth.. *Perspectives on Politics*, 19, 299 - 300. <https://doi.org/10.1017/s1537592720004387>
- Navita, B., Putri, R., Zahra, J., Fredlyna, A., Tapiheru, S., & Hadji, K. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>
- Nemtoi, G., & Nesteriuc, O. (2019). The Status of the Members of Parliament in Relationship With the Legal And Ethical Norms. \*\*, 6, 245-253. <https://doi.org/10.18662/eljpa/101>
- Neudorf, L. (2024). The Judicialisation of Parliamentary Privilege in Canada: A Cautionary Tale. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4746964>
- Obaidullah, A. (2018). Comparative Budget Process in Westminster Parliaments: A Lesson for Effective Fiscal Oversight. *Institutionalization of the Parliament in Bangladesh*.

- [https://doi.org/10.1007/978-981-10-5317-7\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-10-5317-7_7)
- OECD. (2020). Parliament's role in budgeting. *Government at a Glance: Western Balkans*. <https://doi.org/10.1787/8e4bd28a-en>
- Oktarina, E. (2024). Akibat Hukum Terhadap Peraturan Desa Yang Mengandung Cacat Formil Dan Materil Dalam Prosedur Pembuatannya. *Justici*. <https://doi.org/10.35449/justici.v17i1.771>
- Olechowski, T. (2018). Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl. \*\*, 353-362. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-73037-0\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-319-73037-0_9)
- Onofrei, M., & Gradinaru, S. (2015). Parliamentary Imm(p)unity. *Procedia. Economics and finance*, 20, 453-459. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00096-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00096-9)
- Orlov, A.V. (2019). Formation Of The State Model Of The Estate-Representative Monarchy. *Tuculart Student Scientific*. <https://doi.org/10.47451/tss2022-02-03>
- Orłowski, R. (2020). Legal Consequences of Violation of Time Limits in Legislative Proceedings. \*\*, 29, 249-264. <https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.249-264>
- Palenewen, J. (2020). Structuring the Authority of the DPD RI as Consistency in the Bicameral System. \*\*, 2, 125-136.
- Poyarkov, S., & Goncharov, V. (2025). "Jus cogens" and constitutional law: Transformation of the hierarchy of norms and institutions in the context of global law and order. *International Law and International Organizations*. <https://doi.org/10.7256/2454-0633.2025.3.75068>
- Prakash, A.S. (2023). Evolution Of Parliamentary Immunity And Privileges. *Law and World*. <https://doi.org/10.36475/9.3.5>
- Priandana, N., Wahyudi, R., Fauzani, N., & Mabilla, A. (2025). Tinjauan Kritis Zaken Kabinet Dalam Pemerintahan Prabowo Subianto Terhadap Struktur Dan Efektifitas Pemerintahan Sebagai Kajian Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.206>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah

- Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putra, M. (2020). Functions And Roles Of The Regional *Representative* Councils (DPD) Of The Republic Of Indonesia In Strengthening Regional Autonomy In The Bicameral Government System. \*\*, 1-10.  
<https://doi.org/10.33642/ijsspp.v2n10p1>
- Qerimi, V., & Pajaziti, N. (2024). Unicameral And Bicameral Parliaments: Their Advantages, Disadvantages, And Functionality. *International Journal of Religion*.  
<https://doi.org/10.61707/wzgm0533>
- Ramadani, R. (2020). Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar. \*\*, 9, 1-15.  
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.305>
- Ramadhan, F., Efendi, S., & Rafiqi, I. (2022). Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.850>
- Rangone, N. (2018). Making *Law* Effective: Behavioural Insights into Compliance. *European Journal of Risk Regulation*, 9, 483 - 501.  
<https://doi.org/10.1017/err.2018.51>
- Ratib, V., Mau, H., & Maryano, M. (2025). Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.  
<https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11238>
- Rattanasevee, P., Akarapattananukul, Y., & Chirawut, Y. (2024). Direct *democracy* in the digital age: opportunities, challenges, and new approaches. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11.  
<https://doi.org/10.1057/s41599-024-04245-1>
- Rauf, M., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

- Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.  
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p03>
- Riker, W. (1992). The Justification of Bicameralism. *International Political Science Review*, 13, 101 - 116.  
<https://doi.org/10.1177/019251219201300107>
- Risky, S., Al-Fatih, S., Esfandiari, F., & Anoraga, S. (2025). Repositioning Delegated Authority and Binding Power of Ministerial Regulations in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art2>
- Rohmah, E., Huroirah, E., & Prasetya, J. (2024). Parliamentary Systems in Continental European Countries and its Relationship to the Effectiveness of Legislative Institutions. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.3092>
- Rousselière, G. (2021). Can Popular Sovereignty Be Represented? Jacobinism from Radical Democracy to Populism. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12600>
- Routh, S. (2021). Examining the Legal Legitimacy of Informal Economic Activities. *Social & Legal Studies*, 31, 282 - 308.  
<https://doi.org/10.1177/09646639211020817>
- Royakkers, L. (1998). Applicability of norms. \*\*, 153-174.  
[https://doi.org/10.1007/978-94-015-9099-0\\_7](https://doi.org/10.1007/978-94-015-9099-0_7)
- Roziqin. (2025). Format Checks and balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. *SHARE Journal*.  
<https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1969>
- Sahib, A. (2024). The Implementation of Trias Politica Concept in The System of Government in Indonesian Constitution Post Amendment. *Alauddin Law Development Journal*.  
<https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.41362>
- Saint-Martin, D. (2020). The comparative institutional analysis of parliamentary ethics. \*\*, 241-254.  
<https://doi.org/10.4337/9781789906516.00022>

- Sakowicz, A. (2025). The permanence of the Sejm's resolutions refusing to consent to bringing a deputy to criminal liability. *Legal Notebooks of the Sejm Analysis Bureau*. <https://doi.org/10.31268/zpbas.2024.85>
- Sarangan, S., & Samuel, F. (2020). Effective Parliamentary Committee Systems and their Impact on the Efficacy of the Institution: A Compatible Analysis. \*\*, 01, 423-435.
- Schleiter, P., & Evans, G. (2019). The Changing Confidence Relationship Between the UK Executive and Parliament in Comparative Context. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsz033>
- Shelton, D. (2006). Normative Hierarchy in International Law. *American Journal of International Law*, 100, 291 - 323. <https://doi.org/10.1017/s0002930000016675>
- Sidarta, D. (2017). Authority Of The People's Representative Council Regional And Representative Council In Republic Of Indonesia. *US-China Law Review*, 14. <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2017.11.001>
- Simonyan, T. (2025). On Several Key Methodological Issues Of Parliamentary Governance. *Crisis Management and Technologies*. <https://doi.org/10.61746/18292984-2025.1cmt-43>
- Sobolewski, M. (2017). Electors and Representatives: A Contribution to the Theory of Representation. \*\*, 95-107. <https://doi.org/10.4324/9781315128450-8>
- Strøm, K., Müller, W., & Smith, D. (2010). Parliamentary Control of Coalition Governments. *Annual Review of Political Science*, 13, 517-535. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.071105.104340>
- Sudulich, L., Trumm, S., & Bridgewater, J. (2019). Parliamentary Representation: A Cross-national Study of Candidates' Views. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsz009>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1835>

- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip *Checks and balances* System. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Szabó, Z. (2023). Judicial Control of Parliamentary Procedure: Theoretical Framework Analyses. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev911>
- Tafari, I., & Sina, D. (2020). The Principle of Sovereignty as the Main Principle of *Democracy*, between the Political Pluralism and the Electoral System in the Parliamentary Republic of Albania. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9, 184-184. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0123>
- Taylor-Robinson, M., & Escobar-Lemmon, M. (2020). Executive-Legislative Relations in Democratic Regimes. \*\*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198809296.013.20>
- Tronconi, F., & Bailo, F. (2024). The other side of platform politics. *Law-making and online participatory democracy in the Five Star Movement*. *Swiss Political Science Review*. <https://doi.org/10.1111/spsr.12613>
- Tsebelis, G., & Money, J. (1997). *Bicameralism: Empirical Studies Of Bicameralism And Implications*. \*\*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511609350>
- Uwaoma, U. (2025). Typology of the legislature and legislative practices. *International Journal of Political Science and Governance*. <https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i6a.554>
- Vandamme, P. (2024). Rethinking the imperative mandate: Toward a better balance between independence and accountability. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12943>
- Vasev, I. (2023). Hierarchy in *Law*: Practical Approachh. *Legal Linguistics*. [https://doi.org/10.14258/leglin\(2023\)2807](https://doi.org/10.14258/leglin(2023)2807)
- Vasileva, T. (2023). *Crowdsourcing* platforms in the Parliaments of Chile and Brazil: new approaches to deliberation. *Sravnitel noe*

- konstitucionnoe obozrenie*. <https://doi.org/10.21128/1812-7126-2023-5-124-141>
- Vassallo, M., & Zammit, G. (2025). Conscience And Legislative Behaviour In A Two Party State: The Case Of Malta. *European Journal of Political Science Studies*. <https://doi.org/10.46827/ejps.v8i2.1970>
- Vestri, G. (2016). Traditional *Representative* Politics In The Times Of *E-Democracy*: Between News And Legal Challenges. *Journal of Constitutional Studies, Hermeneutics and Theory of Law*, 8, 141-150. <https://doi.org/10.4013/rechtd.2016.82.02>
- Vincze, A. (2025). Rule of Law Compliance Beyond Ticking Boxes. *Hague Journal on the Rule of Law*. <https://doi.org/10.1007/s40803-025-00255-6>
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional *Representative* Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>
- Wasahua, M. (2020). Position of the Regional *Representative* Board of the Republic of Indonesia in Indonesian Administrative System. \*\*, 5, 39-52. <https://doi.org/10.26618/jed.v5i1.2969>
- Wehner, J. (2006). Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions. *Political Studies*, 54, 767 - 785. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00628.x>
- West, H. (2023). Parliamentary Committees and Ex-post Oversight: Institutional Options and Design. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsad015>
- Whitaker, R., & Martin, S. (2021). Divide to conquer? Strategic parliamentary opposition and coalition government. *Party Politics*, 28, 999 - 1011. <https://doi.org/10.1177/13540688211042859>
- Wigley, S. (2003). Parliamentary Immunity: Protecting *Democracy* or Protecting Corruption?. *Journal of Political Philosophy*, 11, 23-40. <https://doi.org/10.1111/1467-9760.00165>
- Wijayanti, W. (2016). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk

- Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1018>
- Wolkenstein, F. (2018). Agents of Popular Sovereignty. *Political Theory*, 47, 338 - 362. <https://doi.org/10.1177/0090591718786232>
- Yordanova, N., & Zhelyazkova, A. (2020). Legislative Control Over Executive Law-Making: Delegation of Quasi-Legislative Powers to the European Commission. *International Finance eJournal*. <https://doi.org/10.1111/jcms.12943>
- Yuwanto, Y. (2018). Parlemen Dan Demokratisasi: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2121>
- Zabyelina, Y. (2023). Between Immunity and Impunity. \*\*. <https://doi.org/10.1017/9781009086301>
- Zaiets, Y. (2024). Prospects and challenges for parliamentarism in the conditions of the development of digital constitutionalism. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.21>
- Zainuddin, Z. (2021). Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>
- Zaki, M., A., Ayu, C., Pangestu, S., Setyaningsih, M., Tata, E., Madrasah, T., Kedisiplinan, D., Di, S., Miftahussalam, P., B., Alfansyah, M., Setianingsih, C., & Setyaningsih, R. (2024). Efektivitas Tata Tertib Madrasah Dalam Kedisiplinan Santri Di MA PPPI Miftahussalam Banyumas. *Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i3.174>
- Zamzamy, F. (2025). Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik. *Menara Tebuireng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>

- Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan). \*\*, 17, 88-103. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>
- Zeynalov, F. (2020). National or people's sovereignty?. \*\*, 1, 257-263. <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-1-257-263>
- Zhanuzakova, L. (2025). On The Hierarchy Of Normative Legal Acts. *Eurasian Scientific Journal of Law*. <https://doi.org/10.46914/2959-4197-2024-1-1-15-22>
- Zhanuzakova, L., & Kalimbekova, A. (2024). Some Issues Of Hierarchy In The Legislative System Of The Republic Of Kazakhstan. *Scientific works "Adilet"*. <https://doi.org/10.54649/2077-9860-2024-3-37-44>

## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Bagian Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



# **BAB 2**

# **SEJARAH DAN EVOLUSI**

# **PARLEMEN**

---

**Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Kadiri



## ***Magna Carta* dan Awal Mula Pembentukan Parlemen**

### **1. Latar Belakang *Magna Carta* (1215)**

*Magna Carta* atau Piagam Agung, adalah salah satu dokumen paling penting dalam sejarah hukum Inggris. Ditandatangani pada 15 Juni 1215 oleh Raja John dari Inggris di Runnymede, *Magna Carta* menandai sebuah tonggak sejarah yang membatasi kekuasaan monarki. Sebagai piagam yang mengatur hubungan antara raja dan masyarakat, *Magna Carta* membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan yang lebih berbasis pada hukum dan prinsip keadilan (BAKER, 2023).

Pada masa itu, Raja John dikenal sebagai penguasa yang otoriter, sering kali melanggar hak-hak dan kebebasan masyarakat, serta memungut pajak yang sangat tinggi. Tindakan sewenang-wenang ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat antara sang raja dan para baron, yang akhirnya memaksa Raja John untuk menandatangani *Magna Carta*. Meskipun tidak dapat dihindari, penandatanganan piagam ini menunjukkan bahwa raja tidak boleh bertindak semena-mena tanpa persetujuan pihak lain. Baron adalah sekelompok bangsawan tinggi yang memiliki tanah luas dan kekuasaan di wilayah kerajaan, yang pada masa itu berfungsi sebagai pemilik tanah dan pelaksana hukum di daerahnya masing-masing (Hinch, 2017).

*Magna Carta* tidak hanya berfokus pada pembatasan kekuasaan monarki, tetapi juga mencatatkan hak-hak individu yang harus dihormati oleh penguasa. Salah satu prinsip utama dalam piagam ini adalah bahwa tidak ada seorang pun, bahkan raja, yang berada di atas hukum. Hal ini membuka jalan bagi pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum negara (Fernandez-villaverde, 2015).

Piagam ini juga mencantumkan ketentuan yang mewajibkan raja untuk berkonsultasi dengan baron dalam pengambilan keputusan besar yang berhubungan dengan kebijakan kerajaan, terutama dalam hal pajak dan perundang-undangan. Dalam hal ini, meskipun piagam tersebut tidak langsung menciptakan sebuah sistem parlemen, prinsip perwakilan rakyat dan pengawasan

terhadap kekuasaan monarki mulai muncul dalam bentuk yang lebih awal. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak lain dalam pengambilan keputusan politik.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun *Magna Carta* tidak menciptakan sistem parlemen dalam pengertian modern, piagam ini berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan badan yang lebih terorganisir. Dengan menetapkan kewajiban raja untuk meminta persetujuan dari baron dan kelompok masyarakat lainnya, *Magna Carta* memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak warganya. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi konsep perwakilan rakyat yang lebih formal.

Selain itu, *Magna Carta* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem hukum yang berkembang di Inggris. Banyak prinsip yang tercantum dalam *Magna Carta*, seperti hak atas peradilan yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi, akan menjadi bagian penting dari perkembangan hukum di Inggris dan akhirnya menjadi referensi dalam sistem hukum internasional. Piagam ini mempengaruhi sejumlah dokumen penting lainnya, seperti *Bill of Rights* (1689) yang lebih menekankan pada pembatasan kekuasaan monarki (Hazell, Robert, 2015).

*Magna Carta* juga memainkan peran dalam memperkenalkan prinsip penting lain dalam sistem hukum modern: *due process of law*. Piagam ini memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum atau kehilangan hartanya tanpa melalui proses hukum yang adil. Meskipun banyak ketentuan dalam *Magna Carta* telah diubah atau dihapus sepanjang waktu, prinsip dasar ini tetap menjadi landasan penting dalam sistem hukum Inggris hingga saat ini (Tate, 2016).

Dengan penandatanganan *Magna Carta*, Raja John mengakui bahwa kekuasaan monarki tidak dapat berlangsung tanpa batas. Tindakan ini memberikan gambaran awal tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan sistem parlementer dan demokrasi di Inggris. Pengakuan terhadap hak-hak individu serta perlunya persetujuan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik memberikan

pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan sejarah pemerintahan di dunia.

*Magna Carta* juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya batasan kekuasaan pemerintah. Dengan memberikan ruang bagi baron dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, piagam ini mendorong adanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Meskipun sistem parlemen yang kita kenal sekarang baru muncul setelah ratusan tahun, prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Magna Carta* tetap relevan dalam pembentukan sistem pemerintahan yang adil. Sebagai sebuah dokumen yang mengandung banyak nilai hukum dan politik, *Magna Carta* adalah simbol penting dalam sejarah pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu. Penandatanganannya bukan hanya sebuah tindakan administratif, tetapi juga merupakan langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berbasis pada hukum.

## 2. Pengaruh *Magna Carta* terhadap Pembentukan Parlemen

*Magna Carta* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan badan legislatif awal yang kemudian berkembang menjadi parlemen. Meskipun pada awalnya bukan parlemen dalam pengertian modern, piagam ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengarah pada pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Setelah penandatanganan *Magna Carta*, muncul gagasan penting mengenai keterlibatan pihak-pihak lain selain raja dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini terlihat dari kewajiban raja untuk meminta persetujuan dari baron dan kelompok masyarakat tertentu, seperti gereja, sebelum membuat keputusan besar, terutama terkait dengan kebijakan pajak dan hukum (Idrees, 2024).

Pada awalnya, badan yang dibentuk hanya berfungsi sebagai penasihat bagi raja. Para baron yang merupakan pemilik tanah besar dan kekuasaan di wilayah kerajaan diberi peran untuk memberikan masukan dan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan penting yang akan diambil oleh monarki. Meskipun

## Daftar Pustaka

- Aguilera-Barchet, B. (2014). *From Absolute to Limited Monarchy: The British Origins of Parliamentary Government.* In *A History of Western Public Law: Between Nation and State*. Cham: Springer International Publishing.
- Baker, J. (2015). *Magna Carta and the Growth of Parliamentary Democracy*. London: The Folio Society.
- BAKER, S. J. (2023). Golden Bulls and Chartas: European Medieval Documents of Liberties. In *Magna Carta* (p. 195). Central European Academic Publishing. <https://doi.org/10.5840/zfs193981/231>
- Cerda, J. M. (2020). King henry plantagenet in the midst of his barons: Public and territorial consultation at great assemblies in england (1155-1188). *Dossier Regulação de Conflitos Na Idade Média*, 26(1), 188–209. <https://doi.org/10.1590/tem-1980-542x2019v260110>
- Diva Nancy Audissa Simarmata, Duana Angel Simanjuntak, Rendi Rianto Simarmata, R. S. (2024). The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period Diva. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 4(1), 137–145. Retrieved from <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/HS>
- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, M. U. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 679–693. Retrieved from <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>
- Fernandez-villaverde, J. (2015). *Magna Carta, the Rule of Law and the Limits on Government*. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2676184>
- Gaunt, P. (2020). *The English Civil Wars 1642–1651*. London: Bloomsbury Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.5040/9781472895240>
- Hazell, Robert, and J. M. (2015). *Magna Carta and its Modern Legacy*. Cambridge University Press.
- Hinch, R. (2017). *Magna Carta. First*. The Encyclopedia of Corrections.

- Retrieved from  
<https://doi.org/10.1002/9781118845387.wbeoc084>
- Holmes, R. (2006). *Acts of War: The Behavior of Men in Battle*. New York: Free Press.
- Holt, J. C. (1992). *Magna Carta*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Idrees, F. (2024). Parliament of UK: Structure and Functions. *SSRN Electronic Journal*, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4807099>
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia. *Journal of Politics and Law*, 13(2), 22. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p22>
- Lévy-Ullmann, H. (2003). *The English legal tradition: its sources and history*. Oxford: Oxford University Press.
- Malik, A. A. (2023). Parliamentary Democracy: Mechanisms, Challenges, and the Quest for Effective Governance. *Revista Review Index Journal of Multidisciplinary*, 3(4), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31305/rrijm2023.v03.n04.001>
- Mark, K. (2009). *Participation and representation before democracy: petitions and addresses in premodern Britain*. Political representation.
- Morris, C. (2012). *The Magna Carta: The Birth of Liberty*. New York: Pegasus Books.
- Ni Wayan Mahatmi Arya Udayani, Nurianto Rahmat Soepadmo, I. B. A. P. (2024). Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 126–142. Retrieved from <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Ovchinnikov, A. A. (2023). *Democratisation*. Routledge. Retrieved from <https://doi.org/10.4324/9780367030278-hobs17-1>
- Ruhdiara, Agus Junaidi, S. F. (2022). ELECTION DYNAMICS IN INDONESIA THE FIRST ELECTION ERA OF 1955. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 177–192.

- Salter, A. W., & Young, A. T. (2018). Medieval *representative assemblies*: collective action and antecedents of limited government. *Constitutional Political Economy*, 29(2), 171–192. <https://doi.org/10.1007/s10602-018-9258-1>
- Stephen, F. (2015). *The Making of the English Constitution*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudirman. (2023). SINGLE EXECUTIVE IN THE INDONESIAN RESIDENTIAL SYSTEM. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 1–16. Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/>
- Tate, J. C. (2016). THE PAST, PRESENT, AND FUTURE OF RULE OF LAW *MAGNA CARTA* AND THE FUNDAMENTAL RIGHT TO DUE PROCESS. *FRONTIERS OF LAW IN CHINA*, 11(2), 236–242. <https://doi.org/DOI 10.3868/s050-005-016-0014-6>
- Yusuf, M. (2019). FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *CLAVIA: JOURNAL OF LAW*, 17(1), 49–62

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.,**

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister

Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sejak tahun 2019, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmelati RT.001/ RW.007, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di: [topan@uniska-kediri.ac.id](mailto:topan@uniska-kediri.ac.id)



**BAB 3**

**TEORI KEDAULATAN**

**RAKYAT DAN**

**PERWAKILAN**

---

**Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.**  
Universitas Tidar



## Pendahuluan

Dalam kehidupan negara yang semakin modern, konsep kedaulatan rakyat adalah suatu pilar utama yang dapat menentukan arah pelaksanaan tindakan kekuasaan (Asshiddiqie, 2011). Gagasan ini menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Rakyat dipandang tidak hanya sekadar sebagai objek kekuasaan semata, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan/keputusan, memilih pemimpinnya, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Gagasan ini muncul dari sejarah sangat panjang dan perjuangan *melawan* sistem kekuasaan absolut yang cenderung merugikan rakyat dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak selalu dapat dilakukan secara langsung oleh semua warga negara (Peters, 2009).

Problematika seperti jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan masalah-masalah negara yang kompleks membuat partisipasi langsung menjadi sulit dan kurang berkualitas. Oleh karena itu, sistem perwakilan berkembang sebagai solusi yang paling realistis. Melalui sistem ini, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil terpilih untuk menyuarakan aspirasinya dan mengambil keputusan atas nama representasi di lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan.

Sistem perwakilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pelaksanaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kehendak rakyat dan efektivitas pemerintahan (Neyer, 2004). Di satu sisi, sistem ini menegaskan proses politik menjadi lebih terstruktur dan efisien. Di sisi lain, keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana wakil-wakil rakyat sebagai legislator menjalankan mandat rakyat dengan jujur, bertanggung jawab, dan secara konsisten mengutamakan kepentingan publik. Dengan demikian, hubungan antara teori kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan sangat erat dan tak terpisahkan. Kedaulatan rakyat memberikan dasar bagi legitimasi, sementara sistem perwakilan berfungsi sebagai instrumen untuk

merealisasikannya dalam praktik kehidupan nasional. Pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting untuk menilai sejauh mana suatu sistem politik dan hukum mencerminkan kehendak rakyat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

### **Pengertian dan Konsep Dasar Kedaulatan Rakyat**

Sebuah negara dapat terbentuk jika memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tata kelola dan kedaulatan. Istilah kedaulatan berasal dari kata bahasa Inggris *sovereignty* (Maritain, 1950) dan bahasa Prancis *souveraineté*. Konsep ini sendiri berasal dari kata Latin *superanus*, yang berarti tertinggi. Para cendekiawan abad pertengahan yang mempelajari tata kelola negara dan hukum menggunakan istilah *summa potestas*, yang berarti kedaulatan tertinggi suatu entitas politik (Lee, 2012).

Inti dari kedaulatan terletak pada konsep kekuasaan tertinggi di dalam negeri, yang tidak dapat dibatasi atau dicampuri oleh negara lain (Morgenthau, 1948). Dalam menganalisis konsep kekuasaan, gagasan kedaulatan yang mencakup pelaksanaan pengambilan keputusan dapat menimbulkan permasalahan, seperti seberapa besar kekuasaan yang dimiliki suatu keputusan, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Namun, dalam lingkup kedaulatan, berdasarkan analisis relasional antara penguasa dan subjek, muncul pertanyaan mengenai siapa yang menjadi subjek atau apa yang dapat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Yang dimaksud dengan esensi negara bukanlah esensi dari suatu negara tertentu, melainkan esensi dari apa yang disebut negara itu sendiri. Menurut Plato, esensi negara adalah bahwa negara dapat diukur atau dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mempertahankan persatuan di dalamnya, karena negara dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga besar (Shiell, 1991).

Doktrin kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat ini berakar pada doktrin Romawi *lex regia*, yang berarti bahwa kekuasaan berasal dari rakyat (*populus*) (Lee, 2016). Dalam konteks ini,

kedaulatan rakyat dapat dipahami dengan beberapa cara: (a) rakyat didefinisikan sebagai semua orang yang berada di wilayah negara; (b) rakyat dapat diartikan sebagai bangsa (*das Volk*); (c) Korporatis, yang berarti bahwa rakyat juga mencakup penguasa; dan (d) kedaulatan berada di tangan badan pemilihan.

1. Kedaulatan rakyat dalam arti seluruh rakyat di negara tersebut. Interpretasi ini merujuk pada ajaran Rousseau, yang mendefinisikan kedaulatan sebagai perwujudan kehendak umum (*volonté générale*), yaitu kehendak gabungan seluruh rakyat (*volonté de tous*) (Riley, 2001). Rousseau berangkat dari asumsi bahwa terdapat kesatuan penuh dalam kehendak bersama, sehingga tidak ada konflik antara kehendak individu dan kehendak negara. Kehendak negara harus tunduk, karena itulah kehendak itu sendiri. Negara benar-benar menjadi sebuah *res publica*, sebuah republik, yang berarti urusan publik. Pemahaman ini memunculkan karakter totaliter dalam negara. Konsep kedaulatan rakyat ini tidak mendorong demokrasi, melainkan justru mengarah pada totalitarianisme.
2. Kedaulatan rakyat dalam arti rakyat sebagai bangsa. Konsep ini juga menjelaskan ajaran Rousseau, sebagaimana disebutkan di atas, yang menganggap bahwa dasar kebangsaan berasal dari kedaulatan yang menggerakkan masyarakat. Gagasan tentang bangsa dapat ditemukan dalam konsep semangat rakyat (*Der Volksgeist*), yang dikemukakan, antara lain, oleh Hegel dan von Savigny. Dalam ajaran Hegel, negara merupakan kesatuan yang melampaui kepentingan individualistik. Negara dipandang sebagai perwujudan individu yang berupaya melindungi kebebasan nasional (Avineri, 1962). Sementara itu, von Savigny berpendapat bahwa hukum berkembang sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di dalam jiwa bangsa. Savigny memandang bangsa dan negara sebagai organisme yang lahir, tumbuh, dan berkembang. Pandangan terhadap kedaulatan rakyat sebagai bangsa juga dapat mengarah pada totalitarianisme, karena ia memandang jiwa bangsa sebagai bagian dari kesadaran kolektif yang memiliki karakter historis dan budaya (Toews, 1989).

## Daftar Pustaka

- Anderson, L. (1991). Absolutism and the Resilience of Monarchy in the Middle East. *Political Science Quarterly*, 106(1), 1–15.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 1.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan*. Sinar Grafika.
- Avineri, S. (1962). Hegel and nationalism. *The Review of Politics*, 24(4), 461–484.
- Borowiak, C. T. (2011). *Accountability and democracy: The pitfalls and promise of popular control*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Curtice, J., & Steed, M. (1982). Electoral choice and the production of government: the changing operation of the electoral system in the United Kingdom since 1955. *British Journal of Political Science*, 12(3), 249–298.
- Friedrich, C. J. (2025). *Constitutional government and democracy: Theory and practice in Europe and America*.
- Garsten, B. (2009). popular sovereignty. *Political Representation*, 90.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2004). *Comparative government and politics* (Vol. 6). Springer.
- Harris, D. (2019). The Lost Rationale of Agency Law. *Bus. & Fin. L. Rev.*, 3, 1.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kain, P. J. (1990). Rousseau, the general will, and individual liberty. *History of Philosophy Quarterly*, 7(3), 315–334.
- Larsen, J. A. O. (1976). *Representative government in Greek and Roman*

- history*. Univ of California Press.
- Lee, D. (2012). Sources of sovereignty: Roman imperium and dominium in civilian theories of sovereignty. *Politica Antica*, 2(1), 70–79.
- Lee, D. (2016). *Popular sovereignty in early modern constitutional thought*. Oxford University Press.
- Magagna, V. V. (1988). Representing efficiency: Corporatism and democratic theory. *The Review of Politics*, 50(3), 420–444.
- Maritain, J. (1950). The concept of sovereignty. *The American Political Science Review*, 44(2), 343–357.
- Morgenthau, H. J. (1948). Problem of Sovereignty Reconsidered, *The Colum. L. Rev.*, 48, 341.
- Newhouse, M. E. (2019). The Legislative Authority. *Kantian Review*, 24(4), 531–553.
- Neyer, J. (2004). Explaining the unexpected: efficiency and effectiveness in European decision-making. *Journal of European Public Policy*, 11(1), 19–38.
- Palonen, K. (2020). Aspects of a conceptual history of parliamentary politics. *Handbook of Parliamentary Studies: Interdisciplinary Approaches to Legislatures*, 67–85.
- Parker, G. (2004). *Sovereign city: the city-state through history*. Reaktion Books.
- Peters, A. (2009). Humanity as the A and  $\Omega$  of Sovereignty. *European Journal of International Law*, 20(3), 513–544.
- Pickles, D. (1959). The Constitution of the Fifth French Republic. *The Modern Law Review*, 22(1), 1–20.
- Pitkin, H. F. (2023). *The concept of representation*. Univ of California Press.
- Ratnapala, S. (1993). John Locke's doctrine of the separation of powers: A re-evaluation. *Am. J. Juris.*, 38, 189.
- Riley, P. (2001). Rousseau's general will. *The Cambridge Companion to Rousseau*, 124–153.


- Rosenfeld, D. (1987). Rousseau's unanimous contract and the doctrine of popular sovereignty. *History of Political Thought*, 8(1), 83–110.
- Shiell, T. (1991). The unity of Plato's political thought. *History of Political Thought*, 12(3), 377–390.
- Toews, J. E. (1989). The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and the Ideology of the Christian German State. *The American Journal of Comparative Law*, 37(1), 139–169.
- Tully, J. (1993). *An approach to political philosophy: Locke in contexts* (Vol. 25). Cambridge University Press

## PROFIL PENULIS



### **M. Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Temanggung tanggal 21 Desember 1992. Penulis adalah Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dan dipublikasikan. Selain itu penulis pernah menjadi Tim Ahli penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) kota Magelang tahun 2023-2026, Tim Ahli penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jawa Tengah Tahun 2023. Saat ini penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis dapat dihubungi melalui [muhammadardhi@untidar.ac.id](mailto:muhammadardhi@untidar.ac.id).



**BAB 4**  
**PARLEMEN DALAM**  
**SISTEM PEMERINTAHAN**  
**PRESIDENSIAL DI**  
**INDONESIA**

---

**Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.**  
STIH IBLAM



## Pengertian Parlemen

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu badan yang anggotanya merupakan wakil dari partai dalam masyarakat yang dipilih melalui pemulihan umum atau Pemilu. Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat undang-undang atau badan di mana para pembuat undang-undang (legislator) bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya parlemen tidak selalu berarti seperti yang disebutkan di atas. Sudah menjadi kelaziman bahwa badan-badan politik di luar parlemen bahkan lebih berperan dalam pembuatan undang-undang. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (Rinaldi, 2019).

Pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pertama, ada yang menggunakan sistem distrik atau disebut dengan *single member constituency*, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan. Kedua, ada juga yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang, yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil (*multi-member constituency*), berimbang dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen yang dianut di negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang dianutnya. Selain itu, kondisi masyarakat dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang dianut oleh negara tersebut. Saat ini parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki beberapa fungsi, antara lain (Widayati, 2020) :

### 1. Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakil rakyat. Jika hal-hal tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Fungsi Pengawasan

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakil rakyat. Jika hal-hal tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

## 3. Fungsi Anggaran

Kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN ataupun APBD oleh pemerintah juga memerlukan kontrol sebaik mungkin oleh lembaga perwakilan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut membuat fungsi anggaran sangat berhubungan erat dengan fungsi pengawasan. Tak hanya itu, fungsi anggaran juga berkaitan dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran (Rinaldi, 2019).

## Definisi Parlemen Secara Etimologi dan Terminologi

Parlemen, Secara etimologi, kata "parlemen" berasal dari bahasa Perancis abad ke-14, "*parler*", yang artinya "berbicara". Ini menunjukkan peran penting dalam proses diskusi dan pembicaraan dalam konteks politik.

Secara terminologi, parlemen merujuk pada badan legislatif suatu negara yang terdiri dari anggota yang dipilih atau diangkat untuk mewakili kepentingan rakyat dan membuat serta mengubah undang-undang. Parlemen sering kali memiliki dua cabang: satu yang membuat undang-undang (biasanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rendah, atau sejenisnya) dan satu yang mengawasi atau memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diajukan (biasanya disebut Dewan Negara, Senat, atau Majelis Tinggi). Parlemen memiliki peran kunci dalam sistem demokrasi, karena mereka bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang yang mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat (Omara, Andy, et al, 2021).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai sebagai “badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat”. Parlemen, sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan legislatif, mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari tradisi hukum dan prinsip-prinsip yang dianut dalam konstitusi suatu negara.

Secara terminologis, parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi (pembentukan undang-undang), pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran (*budgeting*). Dalam teori ketatanegaraan modern, parlemen merupakan salah satu cabang kekuasaan negara dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang umumnya disebut sebagai kekuasaan legislatif.

Dalam sistem demokrasi, parlemen dipandang sebagai representasi kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyerahkan mandatnya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Menurut doktrin hukum tata negara, parlemen dapat diartikan sebagai lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan diberi kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara.

Dalam konteks Indonesia, istilah parlemen merujuk pada lembaga perwakilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DPR sering disebut sebagai parlemen dalam arti sempit karena memegang fungsi legislasi yang dominan.

## Asal Usul Parlemen

Tidak ada yang menciptakan parlemen, proses ini berkembang secara alami dari kebutuhan politik sehari-hari Raja Inggris dan dalam

## Daftar Pustaka

- Andy Omara, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim dan Faiz Rahman, "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia" Universitas Gadjah Mada, tahun 2021.
- Andy Omara, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim dan Faiz, "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia" Rahman, Jurnal, Universitas Gadjah Mada, tahun 2021.
- Atma jaya, "Tinjauan umum Gedung parlemen", Jurnal Yogyakarta university, 2014.
- Hanta Yuda, *Presidensial Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri, 2008.
- Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.19. No.2, Desember 2019.
- Omara, Andy, et al. "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia." *Mimbar Hukum*, vol. 33, no. 1, 2021.
- Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.2, Oktober 2018.
- Rinaldi, "Tinjauan umum tentang parlemen dan pengawasan di indonesia" Universitas islam indonesia.tahun 2019.
- Scot Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and *Democracy*: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 2, Juli 1993.
- Widayati, "Sitem Perlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Nasional dengan memilih Jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S3 di prodi Hukum Program Doktor di Universitas Jayabaya pada tahun 2020.

Penulis memiliki pengalaman mengajar di bidang HTN-HAN, termasuk di dalamnya Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, MPH, Filsafat Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidangnya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan aktif di beberapa organisasi seperti MUI, GANNAS ANNAR, GEMMA Indonesia Raya, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis : [marjan83miharja@gmail.com](mailto:marjan83miharja@gmail.com)



# **BAB 5**

## **STATUS HUKUM**

### **ANGGOTA PARLEMEN**

---

**Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pengantar

Sistem negara hukum demokratis menunjukkan bahwa parlemen memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara (Wijaya, 2025). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan penganggaran (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) yang memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan publik. Oleh karena itu, anggota parlemen sebagai individu yang menjalankan fungsi tersebut memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum dan politik.

Keunikan tersebut tercermin dalam status hukum yang melekat pada anggota parlemen. Status ini tidak hanya memberikan kewenangan tertentu, tetapi juga membatasi serta mengatur perilaku anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), status hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota parlemen tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas publik (Said & Ahmad, 2024), (Agustin & Maulana, 2020)

Seiring dengan perkembangan demokrasi konstitusional, kedudukan parlemen mengalami penguatan, termasuk di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif diberikan kewenangan yang lebih luas, sehingga menempatkan anggota parlemen sebagai aktor kunci dalam proses pembentukan hukum nasional (Romolus et al., 2024).

Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, maka status hukum anggota parlemen menjadi aspek fundamental yang menentukan ruang lingkup kewenangan sekaligus batas tanggung jawabnya. Status hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi instrumen kontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan (Said & Ahmad, 2024). Secara normatif, anggota DPR memiliki hak konstitusional termasuk hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2019). Hak ini menunjukkan bahwa status hukum anggota parlemen memiliki karakter khusus yang membedakannya dari subjek hukum biasa.

### **Pengertian Umum tentang Status dalam Konteks Ilmu Sosiologi, Hukum, dan Politik**

Konsep status merupakan konsep multidimensional yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, hukum, dan ilmu politik. Dalam perspektif sosiologi, konsep status (status sosial) merupakan salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial masyarakat. Status merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial yang menentukan hubungan, hak, dan kewajiban individu tersebut dalam masyarakat.

Ralph Linton menyatakan bahwa status adalah posisi seseorang dalam suatu pola tertentu dalam masyarakat (Linton, 1936). Sementara itu, status sosial juga dipahami sebagai tempat seseorang dalam hubungan sosial yang mencerminkan prestise, peranan, serta hak dan kewajibannya (Solihat et al., 2025). Lebih lanjut, Max Weber mengaitkan status dengan dimensi kehormatan (*prestige*) dalam stratifikasi sosial. Dalam teorinya tentang stratifikasi sosial, Weber membedakan antara *class* (ekonomi), *status* (kehormatan sosial), dan *party* (kekuasaan politik), yang bersama-sama menentukan posisi seseorang dalam masyarakat (Weber, 1978). Status dalam sosiologi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi : (Linton, 1936), (Putri, 2022)

1. *Ascribed status*, merupakan status yang diperoleh sejak lahir (misalnya keturunan, jenis kelamin).
2. *Achieved status*, merupakan status yang diperoleh melalui usaha (misalnya pendidikan, pekerjaan).
3. *Assigned status*, merupakan status yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan

Status juga berkaitan erat dengan konsep peran (*role*), di mana peran merupakan aspek dinamis dari status. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, ia sedang menjalankan peran sosialnya. Dengan demikian, dalam sosiologi, status tidak hanya menunjukkan posisi statis, tetapi juga menjadi dasar interaksi sosial, struktur sosial, dan stratifikasi dalam masyarakat (Pratama, 2020), (Salsabila, 2024)

Konsep status dalam ilmu hukum memiliki makna yang lebih normatif dan formal, yakni berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang diakui oleh sistem hukum. Status hukum menentukan kapasitas seseorang dalam melakukan tindakan hukum serta hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan. Status dalam hukum sering dikaitkan dengan :

1. Status personel (*personal status*): seperti status sebagai warga negara, anak, suami/istri (Armin & Ali, 2023).
2. Status keperdataan: antara lain berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hubungan hukum privat, seperti status perkawinan, kewarganegaraan, dan kapasitas bertindak. Status keperdataan ini juga menentukan hak-hak keperdataan seperti waris, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan kecakapan hukum (misalnya dewasa atau belum dewasa) (Kurniawati, Marina, 2017).
3. Status dalam hukum publik: seperti pejabat negara atau warga negara biasa (Armin & Ali, 2023).

Perspektif sosiologi hukum memandang status tidak hanya dilihat sebagai konstruksi normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi masyarakat (Yusuf DM, Mohd., 2023). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berkaitan erat

## Daftar Pustaka

- Agustin, N., & Maulana, A. (2020). Akuntabilitas Publik Anggota DPD RI Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Daerah (Studi Kasus Layanan Kesehatan Gratis Masyarakat Banten). *Public Policy*, 6(2), 96–102.
- Armin, M., & Ali, B. (2023). STATUS PERSONAL DALAM REZIM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PERSONAL STATUS IN THE REGIME OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW. *Mataram Journal of International Law*, 1(1), 87–95.
- Arnesen, S., & Peters, Y. (2017). The Legitimacy of Representation : How Descriptive , Formal , and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions. *Comparative Political Studies*, 1–32. <https://doi.org/10.1177/0010414017720702>
- Aspinall, E. M. (2019). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang* (Cet. 1). Konstitusi Press (Konpress).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1st ed.). Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Revisi). Sinar Grafika.
- Assiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics& Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika.
- Bandeira, C. L. (2019). Parliamentary Petition and Public Engagement: an Empirical Analysis of the Role of E-Petition. *Policy and Politics*, 47(3), 415–436. [https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/145393/3/Role\\_Parliamentary\\_Petitions\\_Systems\\_CLB\\_COMBINED\\_VERSION\\_FINAL.pdf](https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/145393/3/Role_Parliamentary_Petitions_Systems_CLB_COMBINED_VERSION_FINAL.pdf)
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, J. M. (2009). *Legislative Voting and Accountability*. Cambridge University Press.
- Hart, H. L. . (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University

Press.

- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan New York.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 13 (2019).
- Kambu, F., Sakti, A., Syah, R., & Yati, S. (2025). *Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law Reinterpretation of Parliament Immunity in the Indonesian Constitutional System : Harmonizing the Principle of Equality Before the Law*. 8(1), 304–319. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/11669/6185>
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State* (1st ed.). Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (2nd ed.). University of California Press.
- Kurniawati, Marina., et. al. (2017). TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction Century Social Science Series*. D. Appleton-Centur.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi* (2nd ed.). FH UII Press (Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia).
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation* (Original). University of California Press.
- Pratama, C. D. & S. G. (2020). Status dan Peran Sosial dalam Studi Sosiologi. *Kompas.Com/Skola*.

- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/09/132358169/status-dan-peran-sosial-dalam-studi-sosiologi>
- Putri, V. K. M. (2022). Tiga Jenis Status Sosial dan Contohnya. *Kompas.Com/Skola*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/090000869/3-jenis-status-sosial-dan-contohnya?utm>
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum* (A. Marwan (ed.); Cet. 9). Citra Aditya Bakti.
- Romolus, K., Sianipar, D., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Politik dalam Pembentukan Hukum. *Stigma : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 3(3).
- Ruray, Saiful Bahri., et. al. (2024). *Penegakan Kode Etik Parlemen*. Mahkamah kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). *Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 13, 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>
- Salsabila, D. & S. B. (2024). ANTARA STIGMA DAN REALITAS SOSIAL : STATUS JANDA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA. *Huma : Jurnal Sosiologi*, 3(1), 29–39.
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1 Cet 12). PT RajaGrafindo Persada.
- Solihat, Z. H., Komariah, S., & Wulandari, P. (2025). *GROWING UP WITHOUT DAD: EGO DAN KOMUNIKASI KELUARGA YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN DAN SERIOUS*. 23(1), 278–288.
- Sorokin, P. A. (1957). *Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major System of Art, Truth, Ethics, Law, and Social Realtionships*. Extending Horizon Books/Porter Sargent.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society* (G. & C. W. Roth (ed.); 1st ed.). University of California Press.
- Wehner, J. (2010). *Legislative Power of the Purse: Between Governance*

*and Divisive Politics*. Oxford University Press.

Wijaya, M. A. (2025). *Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat : Antara Representasi dan Resistensi*. 4(2), 941–951.

Yusuf DM, Mohd., E. al. (2023). Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1097–1103.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2026 penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum.

Penulis aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan Beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain Hukum Presiden, Sistem Pemerintahan Indonesia, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Penulis juga aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaga bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah terindeks seperti Scopus, DOAJ, dan SINTA. Penulis juga aktif sebagai pembicara maupun peserta pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga baik skala nasional maupun internasional. Sebagai akademisi, penulis juga kerap menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Email penulis : indahfebriani280279@gmail.com dan indahfebriani@fh.unsri.ac.id



**BAB 6**

**HAK IMUNITAS DAN HAK  
PROTOKOLER ANGGOTA  
PARLEMEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

---

**Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pengantar

Parlemen merupakan institusi fundamental dalam mewujudkan demokrasi *representative* pada sistem ketatanegaraan modern (Isra, 2021). Dewasa ini, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif serta sebagai representasi politik rakyat (Isra, 2017). Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota parlemen diberikan sejumlah hak khusus, termasuk hak imunitas dan hak protokol, yang dimaksudkan untuk menjamin independensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Hak imunitas merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota parlemen agar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Namun demikian, hak imunitas bukanlah sebuah *privilege* untuk menempatkan anggota parlemen di atas hukum, melainkan perlindungan hukum agar mereka dapat menyatakan pendapat atau pernyataan secara bebas dalam rapat-rapat resmi tanpa rasa takut akan tuntutan pidana maupun perdata (Asshidiqqie, 2019). Tanpa imunitas, kemandirian parlemen akan rentan terhadap kriminalisasi politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif maupun kelompok kepentingan lainnya (Asshidiqqie, 2019). Dalam perkembangannya, penerapan hak imunitas sering kali berbenturan dengan prinsip *equality before the law*, sehingga diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tindak pidana murni dan tindakan dalam menjalankan tugas kedewanan (Arief, 2019).

Hak protokol berkaitan dengan kedudukan formal dan penghormatan institusional yang melekat pada jabatan anggota parlemen sebagai pejabat negara. Hak protokol ini berfungsi untuk menjaga harkat dan martabat anggota parlemen sebagai pejabat negara. Protokol mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan maupun acara resmi (Setiawan, 2020). Pengaturan protokol yang tepat mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota parlemen. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika protokol dipandang sebagai bentuk eksklusivitas yang menjauhkan

wakil rakyat dari konstituennya. Kedua hak ini merupakan bagian dari desain kelembagaan yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedua hak tersebut seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan serta ketegangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami hak imunitas dan hak protokol secara konseptual, normatif, dan praktis (F. A. Nasution, 2021); (Liang et al., 2024).

### **Tinjauan Umum Tentang Parlemen di Indonesia**

Parlemen merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai representasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, parlemen menempati posisi sebagai institusi paling fundamental dalam mewujudkan demokrasi representatif. Seiring dengan perkembangan negara-bangsa yang memiliki wilayah luas dan populasi besar, praktik demokrasi langsung (*direct democracy*) tidak lagi memungkinkan untuk diterapkan secara teknis. Oleh karena itu, parlemen hadir sebagai wadah utama di mana kedaulatan rakyat dikonstruksikan melalui mekanisme perwakilan (Asshidiqqie, 2019). Fungsi representasi yang melekat pada parlemen bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan jantung dari legitimasi kebijakan publik. Sebagai lembaga yang memegang mandat langsung dari pemilih, parlemen bertugas menyuarakan artikulasi kepentingan konstituen ke dalam proses pembentukan hukum (Isra, 2017). Dalam konteks ini, parlemen berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (*check and balances*), memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berpijak pada kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh para anggota legislatif (Manan, 2023b).

Keberadaan parlemen dalam sistem demokrasi modern menjamin adanya dialektika politik yang sehat. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, parlemen mentransformasikan aspirasi masyarakat yang beragam menjadi produk hukum yang

mengikat (Isra, 2021). Tanpa institusi parlemen yang kuat dan independen, sebuah negara akan kehilangan instrumen utamanya dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan sistem pemerintahan ke arah otoritarianisme (Asshidiqqie, 2021). Dalam konteks Indonesia, parlemen memiliki karakteristik yang khas karena mengadopsi sistem bikameral yang tidak sepenuhnya simetris, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta terintegrasi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan (Asshidiqqie, 2020).

Perkembangan parlemen di Indonesia secara historis, tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan sejak masa kemerdekaan. Sejarah parlemen di Indonesia mencerminkan dinamika pencarian bentuk demokrasi yang ideal, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Lembaga perwakilan di Indonesia bermula pada masa Hindia Belanda dengan dibentuknya Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1918 (Sekjen DPR RI, 2018). Meskipun kekuasaannya sangat terbatas dan bersifat penasihat bagi Gubernur Jenderal, Volksraad menjadi panggung pertama bagi tokoh pergerakan nasional untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan di jalur konstitusional (Asshidiqqie, 2019).

Pasca-proklamasi kemerdekaan, tantangan utama adalah membangun institusi legislatif di tengah ketidakstabilan politik. Berdasarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) disertai kekuasaan legislatif sebelum terbentuknya DPR dan MPR (Sekjen DPR RI, 2018). Transisi besar terjadi pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), di mana Indonesia menerapkan sistem parlementer murni (Sekjen DPR RI, 2018). Pada periode ini, parlemen memiliki kekuasaan besar untuk menjatuhkan kabinet, namun seringkali berujung pada instabilitas pemerintahan (Isra, 2017).

Memasuki era Orde Baru (1966–1998), peran parlemen mengalami reduksi signifikan (Sekjen DPR RI, 2018). Lembaga legislatif cenderung menjadi "stempel" bagi kebijakan eksekutif, di mana fungsi pengawasan tidak berjalan optimal karena dominasi

## Daftar Pustaka

- A.R, & Arif. (2013). Analisis Hak Imunitas Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Keadilan (Jurnal Ilmiah Hukum)*, 2(1).
- Alexy, R. (2019a). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Alexy, R. (2019b). The Absolute and the Relative Dimensions of Human Rights. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(3), 459–485.
- Alexy, R. (2020). A Non-Positivist Concept of Constitutional Rights. *International Journal for the Semiotics of Law*, 33, 35–46.
- Arief, S. A. (2019). Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law. *Jambura Law Review*, 1(01), 22–45.
- Asshidiqqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Cet 11)*. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Asshidiqqie, J. (2020). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Setara Press.
- Asshidiqqie, J. (2021). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Revisi)*. Sinar Grafika.
- Bradley, C. M. (1979). The Speech or Debate Clause: Bastion of Congressional Independence Or Haven for Corruption. *North Carolina Law Review*, 57(2), 197–230.
- Chafetz, J. (1990). *Democracy's Privileged Few: Legislative Privilege and Democratic Norms in the British and American Constitutions*. Yale University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.)*. Cornell University Press.
- Elviandri, et. al. (2024). REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Meneguhkan Posisi Ideal .... *Jurnal Rectum*, 6(1), 398–409.
- Fawwaz, M., & Farabi, F. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR

- di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i2.1507>
- Giddens, A. & P. w. S. (2017). *Sociology* (8th ed.). Polity Press.
- Gijssels, J. & Mark van H. (2001). *Apakah Teori Hukum Itu?* (B. A. Penerjemah/Penyadur : Sidharta (ed.); Terjemahan). Mandar Maju.
- Gregg, B. (2012). *Human Rights as a Social Construction*. Cambridge University Press.
- Hardiman, F. B. (2020). *Demokrasi Deliberatif: Melampaui Negara Hukum dan Demokrasi Liberal* (Revisi). Kanisius.
- Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). Palgrave Macmillan New York/Bloomsbury Academic.
- Hidayat, A. (2022). *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal)*. Thafa Media.
- Isra, S. (2017). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dala Sistem Presidensial Indonesia* (Revisi). Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Isra, S. (2021). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (1st ed.). Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53–63.
- Jurdi, F. (2023). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Revisi). Prenada Media (Kencana).
- Kambu, F., Sakti, A., Syah, R., & Yati, S. (2025). *Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law*. 8(1), 304–319. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/11669/6185>
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford Pol). Oxford University Press (Clarendon Press).

- Leyland, P. (2021). *The Constitution of the United Kingdom: A Contextual Analysis* (4th ed.). Hart Publishing.
- Liang, F. L., Yohanes, S., Tupen, R. R., Imunitas, H., & Dasar, U. (2024). Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(3), 1–15.
- Maliogha,Setiawan., et. al. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Haka Imunitas Anggota DPR Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Berdasarkan Asas Persamaan di Depan Hukum. *Lex Administratum*, IX(4), 78–87.
- Manan, B. (2023a). *Hukum Tata Negara: Beberapa Lembaga Negara san Sistem Dalam Pemerintahan*. Prenada Media (Kencana).
- Manan, B. (2023b). *Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional* (1 cet. 1). Setara Press.
- Manika, Agus Surya., E. al. (2023). Analisis Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota DPR Yang Terjerat Kasus Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 118–127.
- Marshal, T. . (1950). *Citizenship and Social Class, and Other Essays*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Morris, S. J. (2020). *The Dynamics of Human Rights: Social Change and Political Struggle*. Routledge (Taylor & Francis Group).
- Nasution, B. J. (2021). *Hukum Tata Negara: Struktur dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Revisi/Ter). LaksBang Pressindo.
- Nasution, F. A. (2021). Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewenangnya. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 8–17.
- Nickel, J. (2021). Human Rights. In *Stanford Encyclopedia of Philospny* (Fall 2021). Metaphysics Research Lab,Phylosophy Departement, Stanford University. plato.stanford.edu
- Nonet, P. & P. S. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive law* (Transaski/). Transaction Publisher.

- Nurfaizzah, M. (2021). Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 1–14.
- Nurman, N. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Revisi). Media Penerbit Indonesia.
- Rohmah, E. I. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki : Telaah Pemikiran W . A . Bonger. *POLITEIA : Jurnal Ilmu Politik*, 16(01), 1–12.
- Santos, B. de S. (2002). Toward a Multicultural Conception of Human Rights. *World of Futures*, 58(6), 391–417.
- Sekjen DPR RI, T. (2018). *Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1918-2018* (I. Iskandar (ed.); Peringatan). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Sen, A. (2004). Elements of a Theory of Human Rights. *Philosophy & Public Affairs*, 32(4), 315–356.
- Setiawan, D. (2020). Analisis Yuridis Hak Protokoler Anggota Legislatif Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislatif*, 4(1), 55–70.
- Somers, M. R. (2008). *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights*. Cambridge University Press.
- Syah, Z. A. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Terhadap Tren Korupsi 2024*.
- Turner, B. S. (1993). Outline of a Theory of Human Rights. *British Sociological Association*, 27(3), 498.
- Turner, B. S. (2006). *Vulnerability and Human Rights*. Pennsylvania State University Press.
- Turner, B. S. (2008). *Human Rights and the Sociology of Cosmopolitanism*. Routledge (Taylor & Francis Group).
- Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (1st ed.). Kencana Pranada Media Group.
- Zuhro, R. S. (2017). Menata Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia. In

*Reposisi MPR,DPR, dan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Buku Kolek). Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2026 penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum.

Penulis aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan Beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain Hukum Presiden, Sistem Pemerintahan Indonesia, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Penulis juga aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaga bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah terindeks seperti Scopus, DOAJ, dan SINTA. Penulis juga aktif sebagai pembicara maupun peserta pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga baik skala nasional maupun internasional. Sebagai akademisi, penulis juga kerap menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Email penulis : [indahfebriani280279@gmail.com](mailto:indahfebriani280279@gmail.com) dan [indahfebriani@fh.unsri.ac.id](mailto:indahfebriani@fh.unsri.ac.id)



# **BAB 7**

## **KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN KONFLIK KEPENTINGAN**

---

**Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang



## Pengantar

Partai politik secara historis pertama lahir di negara Eropa Barat dan dianggap sebagai manifestasi sistem politik yang sudah modern. Negara yang menganut faham demokrasi, gagasan partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijaksanaan umum (Nugroho, 2020).

Kehidupan negara dalam mekanisme demokrasi, kita mengenal 2 (dua) kehidupan politik, yaitu : 1) Infra struktural politik, Lapisan kehidupan tingkat bawah / masyarakat, meliputi : a) partai politik, b) golongan kepentingan (*interest group*), c) golongan penekan (*pressure group*), d) tokoh politik, dan e) alat komunikasi politik. 2) Supra struktural politik, lapisan kehidupan politik tingkat atas/organsasi Negara baik bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam menuju terpilihnya suprastruktur politik dibutuhkan mekanisme berupa pemilihan umum yang dalam pelaksanaannya dapat melalui sistem distrik ataupun sistem proporsional. Tujuan pemilihan umum pada hakekatnya memilih wakil rakyat untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat atau parlemen dalam mekanisme pemilihan umum berdasarkan asas berkala, langsung umum, bebas dan rahasia sebagai perwujudan demokrasi perwakilan.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, pasti ada keterkaitan yang bersangkutan dengan partai politik pengusungnya. Sisi lain, ketika sudah duduk sebagai anggota parlemen, yang disuarakan adalah nasionalitas/kebangsaan/negara, bukan sebagai utusan partai.

Problem konstitusional yang muncul dalam anggota parlemen praktik akhir-akhir ini misalnya Indonesia seperti a) Rangkap jabatan politik dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, b) Pengaruh oligarki ekonomi dalam proses legislasi, c) Lemahnya transparansi deklarasi kepentingan pribadi, d) Politisasi lembaga etik.

## **Konsep Dasar Kewajiban, Larangan, dan Konflik Kepentingan dalam Hukum Parlemen**

### **1. Hukum Parlemen sebagai Bagian dari Kajian Hukum Tata Negara**

Hukum parlemen pada dasarnya merupakan cabang dari hukum tata negara yang mengatur struktur, kewenangan, prosedur, serta perilaku anggota lembaga perwakilan. Menurut Ivor Jennings, hukum parlemen adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur cara kerja parlemen, termasuk perilaku anggota dalam menjalankan mandat rakyat (Jennings, 1957).

Dalam sistem Indonesia, hukum parlemen memiliki dasar dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta kode etik lembaga legislatif. Hal ini mencerminkan bahwa integritas anggota parlemen merupakan bagian dari desain konstitusional negara hukum demokratis.

### **2. Landasan Filosofis dan Teoritis Hukum Parlemen**

Secara filosofis, pengaturan kewajiban dan larangan anggota parlemen berakar pada konsep demokrasi representatif. Dalam sistem ini, anggota parlemen bertindak sebagai wakil rakyat yang menjalankan mandat politik. Oleh karena itu, mereka terikat pada kewajiban moral dan hukum untuk bertindak demi kepentingan publik. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan untuk kepentingan umum (*general will*), sehingga pejabat publik tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan privat tetapi pemerintahan berdasar dari, oleh, dan untuk rakyat (Rousseau dalam Jati Nugroho, 2020).

Secara teoritis, pengaturan kewajiban dan larangan anggota parlemen juga berkaitan erat dengan teori etika publik. Dalam perspektif ini, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Integritas menjadi nilai utama dalam menjalankan fungsi representasi. Konsep integritas publik juga berhubungan dengan teori *good governance*, yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama penyelenggaraan negara dan regulasi mengatasi konflik kepentingan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

### 3. Praktik Konstitusional Hukum Parlemen di Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kewajiban dan larangan anggota parlemen berakar pada UUD 1945, khususnya ketentuan mengenai DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD 1945) dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Selain konstitusi, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam: a) UU MD3, b) Tata Tertib DPR, dan c) Kode Etik DPR.

Kode etik DPR mengatur kewajiban menjaga kehormatan lembaga, larangan menerima imbalan yang memengaruhi independensi, serta kewajiban menghindari konflik kepentingan.

Secara kelembagaan, penegakan norma etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MKD berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi harus diarahkan untuk menjamin keadilan substantif dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penguatan sistem integritas parlemen merupakan bagian dari agenda reformasi ketatanegaraan.

## Kewajiban Anggota Parlemen

### 1. Kewajiban Konstitusional dan Praktik Konstitusional

Kewajiban anggota parlemen pada dasarnya bersumber dari konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan modern, anggota parlemen tidak hanya memiliki hak politik, tetapi juga kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi tersebut merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi representatif.

Dalam konteks Indonesia, kewajiban ini berakar pada UUD 1945 yang menempatkan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, anggota parlemen wajib menjalankan mandat rakyat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pandangan Hanna Pitkin yang

## Daftar Pustaka

Burke, Edmund. *Speech to the Electors of Bristol*. 1774.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Jennings, Ivor. *The Law and the Constitution*. London: University of London Press, 1957.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2010.

Nugroho, Jati. *Ilmu Negara*, Mahameru Press, Lumajang, 2020.

Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. 1762

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.**

Ketertarikan penulis dalam mendalami Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dimulai pada tahun 1985 silam. Akhirnya penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan lulus tahun 1990. Penulis kemudian mengabdikan diri menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)

Jenderal Sudirman Lumajang, kemudian menyelesaikan studi S2 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 2005. Selanjutnya melanjutkan studi S3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2018.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum, terutama Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Agraria. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendiknas. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis : [thomasjatinugroho@gmail.com](mailto:thomasjatinugroho@gmail.com)



**BAB 8**  
**FAKSI DAN PARTAI**  
**POLITIK DALAM**  
**PARLEMEN**

---

**Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Batik Surakarta



## Pendahuluan

Eksistensi partai politik dalam sebuah negara demokrasi modern merupakan keniscayaan yang tidak dapat dikesampingkan. Sebagai instrumen utama dalam sirkulasi kekuasaan, partai politik memegang mandat konstitusional untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat ke dalam kebijakan publik. Namun, ketika para kader partai tersebut bertransformasi menjadi anggota parlemen, muncul sebuah persoalan mendasar dalam hukum tata negara: kepada siapa loyalitas utama diberikan? Apakah kepada rakyat yang memberikan suara di bilik suara, atau kepada partai politik yang memberikan "tiket" pencalonan? Pertanyaan klasik ini membawa kita pada studi mengenai faksi dan fraksi dalam struktur lembaga legislatif.

Dalam diskursus teoretis, faksi seringkali dipandang sebagai entitas yang bersifat alamiah dalam organisasi politik mana pun. James Madison dalam *The Federalist Papers No. 10* mengingatkan bahwa kecenderungan manusia untuk membentuk faksi adalah bawaan, namun tugas konstitusi adalah mengendalikan dampaknya agar tidak merusak kepentingan umum. Di Indonesia, fenomena faksi ini mengalami institusionalisasi yang sangat kuat melalui wadah yang disebut "Fraksi". Secara yuridis, fraksi di DPR RI bukan sekadar pengelompokan anggota berdasarkan kesamaan visi, melainkan telah menjadi perpanjangan tangan (*long arm*) partai politik yang memiliki otoritas hampir mutlak atas anggotanya (Arifin & Wisnaeni, 2021).

Ketegangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan partai menjadi inti masalah dalam dinamika parlemen kita. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, dalam implementasinya, kedaulatan tersebut seolah-olah terdistorsi oleh sistem kepartaian yang sentralistik. Anggota parlemen yang secara konstitusional memiliki hak imunitas dan hak menyatakan pendapat, dalam praktiknya seringkali terbelenggu oleh instruksi fraksi yang bersifat imperatif. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya "Tirani Fraksi", di mana proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak lagi didasarkan pada perdebatan diskursif yang sehat, melainkan pada kompromi elit antar pimpinan faksi di ruang-ruang tertutup.

Lebih lanjut, posisi fraksi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakteristik yang unik namun problematis. Di satu sisi, fraksi diperlukan untuk efisiensi pengambilan keputusan di parlemen yang memiliki ratusan anggota. Tanpa fraksi, parlemen akan terjebak dalam anarki pendapat yang sulit mencapai konsensus. Namun di sisi lain, penguatan posisi fraksi melalui mekanisme *recall* atau Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam UU MD3 dan UU Partai Politik, telah menempatkan anggota dewan dalam posisi yang rentan. Ancaman kehilangan kursi (*loss of seat*) menjadi senjata ampuh bagi partai untuk menertibkan anggotanya yang mencoba bersuara beda dengan garis kebijakan partai (Hajad & Jannah, 2019).

Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dialektika antara faksi dan partai politik ini bekerja dalam ruang lingkup hukum tata negara Indonesia. Pertama, bab ini akan membedah genealogi faksi dari sudut pandang sosiologi hukum dan teori mandat. Kedua, akan dianalisis mengenai kedudukan hukum fraksi pasca-perubahan UUD 1945 dan bagaimana berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi mencoba menyeimbangkan relasi anggota-partai-rakyat. Ketiga, bab ini akan menyoroiti bagaimana dominasi fraksi telah melemahkan fungsi-fungsi substansial parlemen, terutama dalam menghadapi kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial yang cenderung berasa parlementer.

Melalui pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis realitas politik, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan rekonstruksi pemikiran mengenai posisi faksi. Penataan kembali relasi antara partai dan parlemen menjadi krusial agar lembaga legislatif tidak sekadar menjadi stempel bagi kepentingan partai politik, melainkan tetap teguh sebagai pilar penjaga kedaulatan rakyat dan prinsip *check and balances*. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat independensi anggota parlemen tanpa mengabaikan peran penting partai politik dalam stabilisasi demokrasi.

Secara historis, pergeseran peran fraksi di Indonesia mencerminkan dinamika pendulum kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pada masa Orde Baru, fraksi di DPR berfungsi lebih sebagai instrumen legitimasi bagi kekuasaan eksekutif (*rubber stamp*).

Pengelompokan fraksi saat itu sangat terbatas dan dikendalikan secara ketat melalui mekanisme "massa mengambang" dan hegemoni satu kekuatan politik dominan. Fraksi bukan menjadi wadah perdebatan kebijakan, melainkan saluran instruksi dari pemerintah (eksekutif) untuk memastikan stabilitas politik tanpa gangguan oposisi yang berarti. Sistem *recall* pada masa itu digunakan sebagai alat pembersihan politik terhadap anggota yang dianggap tidak sejalan dengan komando pusat.

Sebaliknya, memasuki era Reformasi, keberadaan fraksi mengalami rekontekstualisasi seiring dengan penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPR pasca-Amendemen UUD 1945. Fraksi kini menjadi episentrum kekuatan politik yang lebih plural dan dinamis. Namun, ironinya, meskipun semangat reformasi adalah untuk membebaskan rakyat dari otoritarianisme, "otoritas" tersebut justru berpindah dari eksekutif ke pimpinan partai politik melalui fraksi. Jika pada Orde Baru fraksi dikendalikan oleh negara, maka di era Reformasi, fraksi dikendalikan secara *rigid* oleh partai. Perkembangan hukum melalui UU MD3 mencerminkan upaya formalisasi kekuatan ini, di mana fraksi diberikan mandat yuridis untuk menentukan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga independensi anggota parlemen sebagai individu perwakilan rakyat tetap berada di bawah bayang-bayang disiplin partai yang kaku.

### **Genealogi Faksi: Dari "Kelompok Kepentingan" ke Struktur Formal**

Memahami faksi memerlukan penelusuran jauh ke belakang sebelum hukum tata negara modern mengonstruksikan lembaga perwakilan. Secara etimologis, faksi berasal dari bahasa Latin *factio*, yang merujuk pada tindakan melakukan atau membuat sesuatu, namun dalam konteks politik, ia merujuk pada pengelompokan individu yang memiliki kesamaan kepentingan atau pandangan politik tertentu. Dalam sejarah pemikiran politik klasik, faksi sering kali dipandang dengan nada peyoratif sebagai sumber disintegrasi dan ancaman bagi stabilitas negara.

## Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z., & Wisnaeni, F. (2021). "The Existence of Factions in the Indonesian Parliamentary System: A Constitutional Perspective." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2).
- Ambardi, K. (2009). *Membangun Kartel Partai Politik: Dinamika Kepartaian di Indonesia Pasca-Komunisme*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hajad, V., & Jannah, M. (2019). "Mekanisme *Recall* Anggota DPR oleh Partai Politik dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum Tata Negara (JHTN)*, 2(1).
- Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (1788). *The Federalist Papers*. (Banyak tersedia dalam edisi modern, misal: Signet Classics).
- Hidayat, A. S. (2018). "The Shift of Legislative Function in Indonesia: From People's Sovereignty to *Party* Sovereignty." *Constitutional Review*, 4(1).
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Terpusat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2019). "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Menuju Sistem Dua Kamar yang Efektif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Lubis, T. M. (2009). *Parlemen dan Demokrasi*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Manan, B. (2004). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mayhew, D. R. (2004). *Congress: The Electoral Connection*. Yale University Press.
- Mietzner, M. (2016). "Coercive Coalition-Building: Indonesia's 2016 Presidential Shuffle and the Decline of Parliamentary Opposition." *Critical Asian Studies*, 48(4).

- Nuraeni, N., & Rohman, A. (2020). "Independensi Anggota Legislatif terhadap Dominasi Fraksi dalam Proses Legislasi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Norton, P. (2020). *The British Polity*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Power, T. P. (2018). "Jokowi's Authoritarian Turn and Democratic Decline in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3).
- Siregar, F. E. (2014). "The Constitutional Court of Indonesia and the Rule of Law: Case Study of *Recall* and Political Party Regulation." *Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Suhariyanto, B. (2021). "Problematika Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Tutik, T. T. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Ufen, A. (2008). "From Clientelism to Strategic Coalitions? Party Patronage and Coalition Building in Indonesia." *South East Asia Research*, 16(1).

## PROFIL PENULIS



### **Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Surakarta 1 April 1998. Penulis menempuh pendidikan di SD Djama'atul Ichwan tahun 2004-2010, SMP Al-Islam 1 Surakarta Program RSBI tahun 2010-2013, SMAN 4 Surakarta Program Sosial tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2016-2020 serta meraih gelar Magister Ilmu

Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik pada tahun 2020-2022 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sekarang penulis menjadi dosen tetap aktif sejak usia 24 tahun yang mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara konsentrasi Hukum Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Sejak berkuliah hingga berkarier di bidang akademisi, penulis aktif dalam organisasi dan penulisan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum. Penulis aktif menerbitkan jurnal, baik dalam lingkup nasional (Jurnal Sinta) serta jurnal internasional (EBSCO/ Copernicus/WOS). Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca mengenai book chapter ini, yang dapat pembaca sampaikan kepada penulis melalui alamat email [firstnandiar@gmail.com](mailto:firstnandiar@gmail.com) atau nomor whatsapp 088233973453.

Ketertarikan penulis terhadap hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara dimulai pada tahun 2021 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi magister hukum konsentrasi hukum kebijakan publik. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Administrasi Negara dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.



**BAB 9**  
**KEPEMIMPINAN**  
**PARLEMEN**  
**(*SPEAKERSHIP*)**

---

**Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.**  
Universitas Airlangga



## **Pengertian, Fungsi, dan Peran Speakership Parlemen**

*Speakership* adalah lembaga atau jabatan ketua parlemen yang berfungsi sebagai pemimpin sidang di dalam parlemen, dimana peran yang sangat krusial sebagai penjaga tata tertib dalam sidang parlemen yang tentunya dengan representasi resmi dari lembaga legislatif. Dalam model ini berasal dari tradisi parlemen Inggris (*Westminster*), yang dikemudian hari diadopsi oleh banyak negara, baik dalam bentuk murni atau sesuai dengan aslinya maupun adopsi dengan penyesuaian. Kata *Speaker* ini berperan sebagai “*mouthpiece*” atau juru bicara lembaga legislatif kepada Raja, dimana sebelum berevolusi menjadi speaker pemimpin lembaga yang independen. Dengan asal Usul dan Perkembangan *Speakership* yang kami kutip dari beberapa sejarah yang sudah di tuliskan sebelumnya dimana Jabatan *Speaker* pertama kali telah diidentifikasi pada tahun 1377 melalui Sir Thomas Hungerford di Inggris Pada abad ke-19 hingga ke-20, dimana negara-negara Eropa mulai mengadopsi konsep *speakership* dalam lembaga legislatif mereka (*copilot*).

Fungsi utama *speakership* dalam tradisi parlementer modern yang dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu fungsi Internal dan external dimana dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi Internal (Kepemimpinan Sidang), dimana pemimpin tersebut harus dapat menjalankan sidang, menjaga ketertiban dan menegakkan aturan serta tata tertib yang dapat menentukan siapa yang berhak berbicara dalam sidang, mengajukan pertanyaan untuk di putuskan dalam sidang, selain tugas yang di jabarkan *speaker* dalam parlemen adalah memimpin pemungutan suara dan menggunakan *casting vote* jika suara berimbang.
2. Fungsi *Eksternal* (Representasi) dapat dijabarkan menjadi wakil resmi parlemen dalam hubungan dengan kepala negara, lembaga lain, dan pihak eksternal. Hal yang penting lainnya adalah Aspek Netralitas dan Independensi yang mana dalam sistem parlemen, *Speaker* harus dapat bersikap *imparsial*, bebas dari tekanan eksekutif, dan dapat menjaga nama baik lembaga.

## **Dasar Hukum *Speakership* dalam Konteks Indonesia**

Di Indonesia tidak memakai istilah “*Speaker*”, tetapi konsep dan fungsi kepemimpinan parlemen dijalankan oleh Pimpinan DPR, MPR, dan

DPD dengan Dasar hukum yang terdapat dalam: UUD 1945 (Pasal 19–22E, Pasal 2–3, dll dan Undang Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga parlemen dengan tata cara pemilihan pimpinan serta tugas dan wewenang lembaga, dimana fungsi dari Pimpinan Parlemen di Indonesia hampir sama dengan fungsi “*Speaker*” yaitu memimpin sidang, menjaga ketertiban, mengumumkan keputusan, dan menjalankan fungsi representasi lembaga.

Dengan dasar Prosedural: Aturan Tata Tertib dan Prosedur Parlemeter, Selain dasar hukum formal, kepemimpinan parlemen dijalankan berdasarkan prosedur parlementer yang mencakup aturan etika dalam tata cara debat, dengan mekanisme voting dan aturan tertib internal, yang tentunya aturan-aturan ini mempengaruhi sistem parlemen modern, termasuk model kepemimpinan sidang.

Selain indikator kualitatif bisa juga dilakukan dengan pengukuran Indikator kuantitatif (*Digital Maturity*) dengan beberapa cara sebagai berikut, yang pertama *AI Adoption Level* dapat disampaikan sebagai cara dengan menggunakan data yang besar yang digunakan dalam setiap sidang komisi dan *Transparency Index* dengan memberikan kemudahan akses publik terhadap rekaman sidang dan rincian anggaran secara *real-time*, sebagaimana tergambar dalam matriks evaluasi berikut :

**Tabel 9.1 : Contoh Tabel Matriks Evaluasi Komprehensif**

<b>Dimensi pengukuran</b>	<b>Alat Ukur (Tools)</b>	<b>Target Keberhasilan</b>
Integritas	<i>Integrity Audit &amp; Ethics Committee</i>	Nol pelanggaran kode etik berat.
Legislasi	<i>Sociological Impact Assessment</i>	Undang Undang yang dapat memberikan dampak ekonomi positif > 5%.
Pengawasan	<i>Blockchain Ledger Tracking</i>	Transparansi anggaran 100% dapat dilacak.
Representasi	<i>Sentiment Analysis AI</i>	Kepuasan konstituen digital > 75%.

Sumber: Diolah Penulis

Catatan : data menggunakan perhitungan asumsi dimana membangun *leadership* parlemen yang terbaik adalah tentang menyeimbangkan "*Traditional Wisdom*" (Integritas/Musyawarah) dengan "*Modern Tools*" (AI/*Big Data*).

## Kompas Moral dan Fondasi Filosofis Kepemimpinan Parlemen

Disini kita akan melakukan eksplorasi alasan mengapa seorang pemimpin parlemen harus memiliki "akar" yang kuat sebelum mengoperasikan "alat" teknologi, karena kepemimpinan parlemen adalah hal utama yang bisa menemukan sebagai berikut :

1. Menemukan Akar Kepemimpinan belajar dari Para pemimpin parlemen menyatakan bahwa kepemimpinan parlemen bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah ideologis. Dikutip pada dua kutub integritas yang ada di Indonesia sebagai berikut :
  - a. Mohammad Hatta (Kejujuran Radikal): Beliau mengajarkan bahwa pemimpin parlemen harus memiliki "otak yang tajam tetapi hati yang tenang". Di era digital, kejujuran Hatta diterjemahkan sebagai Transparansi Data. Pemimpin tidak boleh menyembunyikan fakta di balik retorika.
  - b. Agus Salim beliau menyatakan bahwa (Memimpin adalah Menderita) *Filosofi Grand Old Man* ini mengingatkan bahwa masuk ke parlemen bukan untuk memperkaya diri sendiri (*self-enrichment*), melainkan pengabdian (*public service*). Jika seorang pemimpin tidak siap "menderita" demi kepentingan rakyat, maka ia akan mudah terbeli oleh kepentingan oligarki.
2. Konsep *Servant Leadership* di Ruang Legislatif, berbeda dengan eksekutif yang bersifat instruktif, kepemimpinan parlemen bersifat kolektif-kolegial, dimana dapat diartikan bahwa Pemimpin sebagai Fasilitator yang memiliki tugas utama ketua atau pimpinan komisi dalam memastikan suara minoritas didengar dan konsensus dicapai tanpa mengorbankan integritas. Ada hal yang tak kalah penting berikutnya adalah Hati-hati dalam menyusun Regulasi. Meminjam pemikiran Gus Dur, yang menyatakan bahwa setiap undang-undang yang lahir harus memiliki "nyawa" kemanusiaan. Jangan sampai Undang Undang dibuat secara teknis sempurna namun secara moral cacat karena menindas kelompok marginal.

## Daftar Pustaka

- A. Ibrahim, *The Asian Renaissance*, Singapore: Times Editions, 1996.
- B. J. Habibie, *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta, Indonesia: CIDES, 1995.
- European Parliament, "The Ethics of Artificial Intelligence for Policy Making," Scientific Foresight Unit (STOA), Brussels, Belgium, Study PE 641.530, 2020.
- IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, "Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems," IEEE, New York, NY, USA, 2019.
- IEEE Standards Association, "IEEE Standard for Process Framework for Engineering Ethical Systems," *IEEE Std 7000-2021*, pp. 1-85, Sept. 2021. doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9545479.
- Inter-Parliamentary Union (IPU), "Common Principles for Support to Parliaments," Geneva, Switzerland, Standard IPU-GP-2014, 2014. [Online]. Available: <https://www.ipu.org/resources/>
- Inter-Parliamentary Union (IPU), "Guidelines for Parliamentary Ethics," IPU, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. No. 2, 2021.
- J. P. Kotter, *Leading Change, With a New Preface by the Author*, Boston, MA, USA: Harvard Business Review Press, 2012.
- M. Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta, Indonesia: Pustaka Antar Kota, 1960. (Original work published 1960).
- M. Janssen, P. Konopacki, and A. Zuiderwijk, "Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Public Sectors," *Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research*, pp. 307-315, 2017.
- N. Mandela, *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*, Boston, MA, USA: Little, Brown and Company, 1994.
- OECD, "Building Capacity for Evidence-Informed Policy Making: Lessons from Country Experiences," OECD Publishing, Paris,

- France, Policy Brief No. 42, 2020. doi: 10.1787/g2g9e1x4-en.
- OECD, "Building Capacity for Evidence-Informed Policy Making: Lessons from Country Experiences," OECD Publishing, Paris, France, Policy Brief No. 42, 2020. doi: 10.1787/g2g9e1x4-en.
- OECD, "Digital Government Review: Empowering People and Shaping the Future of Societies," OECD Publishing, Paris, France, 2023. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/governance/digital-government/>
- P. Cairney, *The Politics of Evidence-Based Policy Making*, London, UK: Palgrave Macmillan, 2016.
- P. Cairney, *The Politics of Evidence-Based Policy Making*, London, UK: Palgrave Macmillan, 2016.
- R. Heifetz and M. Linsky, *Leadership on the Line, With a New Preface: Staying Alive Through the Dangers of Change*, Boston, MA, USA: Harvard Business Review Press, 2017.
- R. K. Greenleaf, *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*, 25th Anniversary ed., Mahwah, NJ, USA: Paulist Press, 2002.
- S. Mulyani Indrawati, "Fiscal Transparency and Accountability in Emerging Markets," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 35, no. 2, pp. 115-138, May 2021.
- S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020.
- Transparency International, "Global Corruption Barometer: Insight into Public Trust in Democratic Institutions," Berlin, Germany, Tech. Rep. TI-2024-05, 2024.
- United Nations Development Programme (UNDP), "Parliamentary Accountability and Ethics," UNDP Governance Series, New York, NY, USA, 2022.
- United Nations, "E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development," UN Dept. of Economic and Social Affairs, New York, NY, USA, 2024.

W. Churchill, *The Second World War*, London, UK: Cassell & Co, 1948.

World Bank, "Enhancing Government Effectiveness through Digital Oversight Mechanisms," World Bank Group, Washington, DC, USA, Rep. No. WB-GOV-2023, 2023.

World Bank, "Enhancing Government Effectiveness through Digital Oversight Mechanisms," World Bank Group, Washington, DC, USA, Rep. No. WB-GOV-2023, 2023.

World Economic Forum (WEF), "The Future of Government: Digital Sovereignty and Ethical AI," WEF White Paper, Coligny, Switzerland, Jan. 2025.

## PROFIL PENULIS




### **Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.**

Penulis Lahir di Kudus, pada tanggal 27 April 1983 anak terakhir dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga yang sederhana, saat ini masih mengabdikan diri di Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak 1 Agustus 2005. Passion dengan teknologi, industrialisasi dan ketenagalistrikan serta energy dari berbagai perspektif dan sudut pandang, membuat penulis yang sampai saat ini masih konsisten serta motivasi yang sangat tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari diri penulis untuk Masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis yang merupakan alumni Polines, Politeknik Negeri Surabaya (PENS), ITS dengan jurusan yang tentunya tidak berseberangan dan juga *Certified Strategic Planning Profesional*.

Penulis selain sebagai Ibu Rumah Tangga dan beberapa kali menjadi narasumber baik nasional maupun internasional dengan bidang yang tentunya berbeda, dengan beberapa penghargaan baik internal PLN maupun dari External, dengan skala Nasional maupun Internasional. dikaruniai Putra&Putri dan suami yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu menyertai penulis selama keseharian penulis di keluarga, dengan harapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi lebih untuk cita - cita perdamaian menuju Indonesia Emas. Salam Sehat Bahagia Berkah IndonesiaKu. Aamiin.

Email : [sutiah.saputra@gmail.com](mailto:sutiah.saputra@gmail.com)

Nomor HP/WA : 081391370347



**BAB 10**  
**SISTEM PENDUKUNG**  
**PENGAMBILAN**  
**KEPUTUSAN**

---

**Firdaus Izza Prayuda, S.H., M.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan modern, parlemen diposisikan sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan demokrasi konstitusional melalui empat fungsi utamanya: keterwakilan, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas institusional parlemen dalam mengelola informasi, keahlian, dan proses deliberasi, terutama di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Di sinilah sistem pendukung pengambilan keputusan (SPPK) dalam hukum parlemen menjadi relevan sebagai instrumen institusional yang menjembatani rasionalitas politik dan rasionalitas hukum, sekaligus memastikan bahwa keputusan parlemen tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga *legitimate* secara demokratis (Adiputri, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya konsep parlemen modern dan *e-parliament* yang menekankan transparansi, akses informasi, serta partisipasi publik sebagai bagian integral dari praktik demokrasi kontemporer. Penerapan *e-parliament* di DPR RI menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, keterbukaan informasi, dan interaksi dengan warga, meskipun pada praktiknya masih didominasi oleh fungsi penyediaan informasi dan belum sepenuhnya mendukung komunikasi dua arah yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPPK tidak dapat dipahami semata sebagai perangkat teknokratik berbasis data, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup dukungan keahlian, infrastruktur digital, prosedur deliberatif, dan mekanisme partisipasi publik yang bermakna (Wafi & Izzu, 2024).

Dalam konteks Indonesia, relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial multipartai menunjukkan kecenderungan *executive-heavy*, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang dan pengambilan keputusan strategis. Penelitian tentang *fast-track legislation* dan perluasan kewenangan Presiden melalui Perppu menunjukkan bahwa inisiatif dan kontrol substansial terhadap agenda legislasi sering kali berada di tangan

eksekutif, sementara parlemen berperan lebih reaktif. Hal ini berdampak pada berkurangnya ruang *legislative scrutiny* dan melemahnya fungsi *checks and balances*, sehingga menegaskan urgensi penguatan SPPK parlemen baik dalam bentuk badan keahlian independen, dukungan riset, maupun integrasi sistem informasi legislasi yang terbuka dan dapat diawasi publik (Susilowati, 2024).

Tuntutan terhadap partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses legislasi juga semakin menguat, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memperluas makna partisipasi masyarakat dari sekadar formalitas menjadi *meaningful participation*. Integrasi *electronic participation* (*e-participation*) ke dalam proses pembentukan undang-undang dipandang sebagai salah satu sarana untuk memenuhi standar partisipasi bermakna tersebut, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya desain *platform* yang memungkinkan kolaborasi substantif warga dengan legislator. Dalam situasi ini, SPPK yang dirancang sebagai ekosistem keahlian dan informasi termasuk kanal *e-parliament* dan *open data parliament* menjadi kunci untuk menghubungkan mekanisme representasi formal dengan aspirasi publik yang beragam dan tersebar (Febrina & Manurung, 2022).

Bab ini berangkat dari asumsi normatif bahwa reformasi dan penguatan SPPK merupakan prasyarat bagi konsolidasi demokrasi substantif, penegakan *rule of law*, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap parlemen. Melalui analisis atas fungsi keterwakilan dan legislasi sebagai locus utama, serta elaborasi atas fungsi anggaran dan pengawasan, bab ini berupaya menunjukkan bagaimana desain dan praktik SPPK akan menentukan sejauh mana parlemen mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, menghasilkan produk hukum yang responsif, dan memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kepentingan konstituen, bukan semata preferensi *elite*. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan argumentatif bagi agenda penguatan SPPK parlemen Indonesia di era digital (Darmawan, 2015).

## SPPK dalam Fungsi Keterwakilan dan Legislasi Parlemen

Subbab ini menguraikan bagaimana sistem pendukung pengambilan keputusan (SPPK) bekerja dalam fungsi keterwakilan dan legislasi parlemen, dengan fokus pada DPR RI sebagai studi kasus utama. Dalam kerangka demokrasi perwakilan, DPR tidak hanya berperan sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai institusi yang mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi publik melalui beragam mekanisme formal maupun digital. Di titik inilah SPPK berfungsi sebagai infrastruktur penopang rasionalitas keputusan: menyediakan informasi, analisis, serta kanal partisipasi yang memungkinkan representasi lebih substantif, bukan sekadar prosedural (Febrina & Manurung, 2022).

Dalam fungsi keterwakilan, desain kelembagaan DPR sangat dipengaruhi oleh struktur partai politik dan fraksi sebagai kepanjangan tangan partai di parlemen. Studi mengenai keanggotaan partai politik di DPR menunjukkan bahwa orientasi representasi anggota dewan kerap lebih kuat mengacu pada garis kebijakan partai dan kepentingan koalisi pemerintahan dibandingkan aspirasi konstituen secara langsung. Konteks ini menjelaskan mengapa SPPK berbasis aspirasi publik seperti sistem informasi aspirasi, reses, dan forum konsultasi publik, sering kali hanya menjadi kanal input yang lemah posisinya dalam proses pengambilan keputusan akhir. Di banyak kasus, aspirasi yang terkumpul tidak sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen kebijakan, naskah akademik, maupun pembahasan RUU di alat kelengkapan dewan (Hariri, 2023).

Perkembangan *e-parliament* di lingkungan DPR RI memperlihatkan upaya untuk mentransformasikan fungsi keterwakilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian Febrina mengenai penerapan *e-parliament* menunjukkan bahwa situs web dan platform digital DPR telah meningkatkan keterbukaan informasi, namun masih didominasi fungsi penyediaan informasi satu arah. Fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah dan deliberasi daring antara anggota dewan dan warga belum berjalan optimal, sehingga potensi *e-parliament* sebagai bagian integral SPPK untuk memperkuat representasi substantif belum sepenuhnya

## Daftar Pustaka

- Adiputri, R. D. (2025). Interpreting multilateral diplomacy in the Indonesian Parliament's debates on climate crisis and sustainability. *Parliaments, Estates and Representation*, 45(1), 152–168. <https://doi.org/10.1080/02606755.2024.2380551>
- Andika Kurniawan, M. T., & Devi, S. C. (2025). CLIENTELISM AND THE EROSION OF LEGISLATIVE OVERSIGHT: EXAMINING THE HOUSE OF REPRESENTATIVE (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DPR) ROLE UNDER PRESIDENT JOKO WIDODO (2014–2024). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3), 400–409. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.65599>
- Darmawan, C. (2015). Legislative Strengthening and Empowerment: Efforts to Strengthen Local Governance and Accountability through Provincial Parliaments in Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 12(11), 802–809. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.802.809>
- Febrina, S., & Manurung, L. (2022). Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Sospol*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>
- Hariri, A. (2023). *Reconstruction of Political Party System Towards Substantive Democracy in Indonesia*. 7–13. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0\\_2](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_2)
- Indriani, S. (2022). Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(2), 315–328. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13113>
- Musa, A. M. (2021). The Relationship between the President and the House of Representatives in Budget Rights. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1–638.
- Panggabean, D. (2022). IMPLEMENTASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN KONTROL ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>

- Pranasari, M. A., & Fitri, S. E. (2020). THE IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING PROGRAM AND ACTIVITIES BASED ON THE MONEY FOLLOW PROGRAM IN REGIONS. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 163–177. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i2.447>
- Prihandini, N. A., & Muslim, M. A. (2023). Open Data Parliament: Implementation And Challenges In Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(5). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i5.605>
- Reconstructing Local Representatives Budgeting Function: Development Planning and Budgeting in Decentralized Indonesia. (2020). *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/JLPG/98-27>
- Setiawan, D., & Farhan, Y. (t.t.). *A Review of Indonesia's Fiscal Ecosystem*.
- Suliantoro, I., Soedaryono, B., & Hamzah, M. Z. (2022). Repositioning of Planning and Budgeting Functions with Respect to the Chief Financial Officer. *International Academic Symposium of Social Science* 2022, 78. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082078>
- Susilowati, W. M. H. (2024). APPLICATION OF FAST-TRACK LEGISLATION METHOD IN PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT IN INDONESIA. *Cepalo*, 8(1), 49–68. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>
- Sy, H. C., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 766–793. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 518–541. <https://doi.org/10.31078/jk2141>

Yuliawati, E., & Prasetyo, K. (2019). *Bureaucracy Reform Implementation of Legislative Institutions in Indonesia*. 186–202. <https://doi.org/10.2991/icpc-18.2019.16>

Yunus, Y., & Faraby, R. (t.t.). *REDUCTION OF THE HOUSE'S BUDGETING FUNCTION IN TERMS OF CHECKS AND BALANCES*.


## PROFIL PENULIS



### **Firdaus Izza Prayuda, S.H., M.H.**

Penulis merupakan Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

*e-mail:* [daus13@student.ub.ac.id](mailto:daus13@student.ub.ac.id)



**BAB 11**  
**FUNGSI LEGISLASI I:**  
**TAHAPAN PEMBENTUKAN**  
**UU (PERENCANAAN**  
**HINGGA PENGUNDANGAN)**

---

**Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Fungsi legislasi merupakan salah satu pilar utama dalam arsitektur konstitusional suatu negara demokratis. Dalam teori hukum parlemen modern, pembentukan undang-undang tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian prosedur formal pembuatan norma, melainkan sebagai *arena distribusi kekuasaan* yang mencerminkan dinamika relasi antar lembaga negara. Perspektif ini menggeser pemahaman klasik mengenai legislasi dari sekadar fungsi teknis menjadi sebuah proses politik-konstitusional yang sarat dengan kepentingan institusional.

Dalam konteks Indonesia pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945, desain konstitusional telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden *memegang kekuasaan membentuk undang-undang* dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen keempat (1999–2002), rumusan tersebut diubah secara mendasar: DPR ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)), sementara Presiden hanya *berhak mengajukan rancangan undang-undang* (Pasal 5 ayat (1)). Pergeseran tekstual ini oleh Saldi Isra disebut sebagai "pergeseran fungsi legislasi" secara normatif menandai transformasi dari model eksekutif-dominan menuju model legislatif-sentris (Isra, 2013). Namun demikian, apakah perubahan konstitusional tersebut telah mengubah praktik legislasi secara substantif merupakan pertanyaan yang justru menjadi titik sentral analisis bab ini.

Bab ini bertujuan menganalisis fungsi legislasi DPR melalui dua dimensi: pertama, dimensi normatif-prosedural, yakni tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya) mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3); dan kedua, dimensi institusional-empiris, yakni kecenderungan distribusi kekuasaan antara DPR dan eksekutif dalam praktik legislasi Indonesia kontemporer. Dengan mengintegrasikan kerangka teori *agenda-setting power* (Tsebelis), konsep *institutional opportunity structure*, serta literatur komparatif mengenai *executive heavy*

*legislation*, analisis ini berupaya menjelaskan bagaimana desain prosedural dan konfigurasi politik membentuk efektivitas fungsi legislatif parlemen.

## **Tahapan Normatif Pembentukan Undang-Undang: Kerangka Konstitusional dan Prosedural**

Kerangka normatif pembentukan undang-undang di Indonesia berlandaskan pada dua instrumen hukum utama: Pasal 20–21 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Instrumen-instrumen ini merancang proses legislasi sebagai suatu kontinum prosedural yang terdiri atas lima tahap utama: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Setiap tahap tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam satu sistem yang dirancang untuk menjamin keseimbangan kekuasaan, transparansi, dan kualitas produk legislasi.

### **1. Tahap Perencanaan: Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**

Perencanaan legislasi di Indonesia diwujudkan melalui instrumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang secara hukum didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai "instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis." Prolegnas beroperasi pada dua jenjang: Prolegnas Jangka Menengah yang disusun untuk periode lima tahun masa jabatan DPR, dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang memuat daftar RUU yang ditargetkan diselesaikan dalam satu tahun sidang.

Secara institusional, penyusunan Prolegnas dilakukan secara bersama oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi hukum. Efektivitas Prolegnas sebagai instrumen perencanaan bergantung pada beberapa faktor determinan, meliputi kapasitas institusional, disposisi politik lembaga perancang, kerangka hukum, dan orientasi kebijakan legislasi yang dianut (Hermanto dkk., 2025). Koordinasi ketiga

lembaga ini bersifat wajib dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPR namun dalam praktiknya, kualitas koordinasi ini kerap tidak optimal.

Dalam praktiknya, mekanisme Prolegnas menghadapi tantangan struktural yang serius. Sejak tahun 2005 hingga 2019, DPR dan Pemerintah secara konsisten menetapkan target Prolegnas Prioritas antara 40 hingga 55 RUU per tahun, namun rata-rata realisasi hanya mencapai 15 hingga 16 undang-undang per tahun (“The 2020 Prolegnas,” 2020). Kesenjangan antara perencanaan dan realisasi ini mencerminkan suatu paradoks institusional: Prolegnas cenderung berfungsi sebagai *daftar keinginan (wishlist)* politik daripada sebagai dokumen perencanaan legislasi yang realistis dan terukur.

Tingkat keberhasilan Prolegnas Prioritas dalam periode legislasi terkini hanya berkisar antara 13 hingga 20 persen dari target yang ditetapkan, dimana faktor-faktor penghambat utama meliputi ego sektoral antarlembaga, rendahnya partisipasi publik yang bermakna, kelemahan sinkronisasi dan harmonisasi antarregulasi, serta absennya evaluasi pascapengundangan yang sistematis (Satria dkk., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan Prolegnas bersumber tidak hanya dari faktor teknis, tetapi juga dari insentif politik yang membentuk perilaku legislatif secara keseluruhan.

## **2. Tahap Penyusunan: Naskah Akademik sebagai Instrumen Rasionalitas Legislatif**

Tahap penyusunan menandai transformasi agenda legislasi dari daftar rencana menjadi dokumen hukum yang siap untuk dibahas. Sejak berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap RUU diwajibkan disertai Naskah Akademik (NA) yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari materi muatan yang diatur. Persyaratan NA merupakan inovasi institusional yang bermaksud mengintegrasikan rasionalitas akademis ke dalam proses legislasi, mencegah cacat formil, dan memastikan bahwa setiap RUU memiliki justifikasi empiris yang memadai sebelum memasuki proses pembahasan.

## Daftar Pustaka

- 81128-ParliamentaryIndicatorsIndonesia-Box-377336B-PUBLIC.pdf.  
(t.t.). Diambil 15 Maret 2026, dari  
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/249401468188934594/pdf/81128-ParliamentaryIndicatorsIndonesia-Box-377336B-PUBLIC.pdf>
- Adiputri, R. (2018). The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: Indonesian experiences and problems. *Parliaments, Estates and Representation*, 38(1), 49–62. <https://doi.org/10.1080/02606755.2018.1427319>
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428–453. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Feulner, F. (2024). The Indonesian House of *Representatives* and its role during democratic regression. *The Theory and Practice of Legislation*, 12(2), 229–251. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>
- Hermanto, B., Nur, A., & Subawa, M. (2024). Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: Case of Indonesia post reformasi. *Theory and Practice of Legislation*, 12, 1–27. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Hermanto, B., Subawa, M., Nur, A. I., Aryani, N. M., Dalmau, R. M., & Astariyani, N. L. G. (2025). Legislative planning and quality of legislation: The case of Prolegnas in Indonesia *lawmaking*. *The Journal of Legislative Studies*, 0(0), 1–29. <https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2492459>
- Isra, S. (2013). Hubungan Presiden dan DPR. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 399–416. <https://doi.org/10.31078/jk1032>
- Nalle, V. I. W. (2023). Research methodology in legislative drafting in Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 83–96. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2141523>
- Ryan, M. (2011). Bjorn Erik Rasch and George Tsebelis (eds.): The role

of governments in legislative agenda setting. *Public Choice*, 150, 797–799. <https://doi.org/10.1007/s11127-011-9904-x>

Satria, E., Mozin, N., & Nur, A. H. (2025). The Effectiveness of Priority Prolegnas in the Development of Quality Law in Indonesia. *Jambura Journal Civic Education*, 5(1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jacedu/article/view/32264>

The 2020 Prolegnas: Here we go again. (2020, Maret 2). *pshk.or.id*. <https://pshk.or.id/blog-id/the-2020-prolegnas-here-we-go-again/>

*The Role of Parliament in Delegated Legislation: Principles for Safeguarding Legislative Transparency and Democratic Accountability* | *International IDEA*. (t.t.). Diambil 15 Maret 2026, dari <https://www.idea.int/publications/catalogue/html/role-parliament-delegated-legislation-principles-safeguarding>

Tsebelis, G., & Garrett, G. (1996). Agenda setting power, power indices, and decision making in the European Union. *International Review of Law and Economics*, 16(3), 345–361. [https://doi.org/10.1016/0144-8188\(96\)00021-X](https://doi.org/10.1016/0144-8188(96)00021-X)

*Why Indonesia's parliament struggles to maintain independence and trust*. (t.t.). Diambil 15 Maret 2026, dari <https://theconversation.com/why-indonesias-parliament-struggles-to-maintain-independence-and-trust-264282>

## PROFIL PENULIS




### **Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.**

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada 9 Juni 1993. Menempuh Pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, Leces lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2016, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun

2022.

Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lineritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: [resahasan96@ub.ac.id](mailto:resahasan96@ub.ac.id)



**BAB 12**  
**FUNGSI LEGISLASI II:**  
**PARTISIPASI PUBLIK**  
**BERMAKNA (*MEANINGFUL***  
***PARTICIPATION*) DALAM**  
**PEMBENTUKAN REGULASI**

---

---

**Windy Rizky Putri S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



Fungsi legislasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses administratif yang mengubah rancangan peraturan menjadi undang-undang. Dalam negara hukum yang demokratis, legitimasi suatu produk hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan substansial dalam proses pembentukannya. Konsep *Meaningful Participation* hadir sebagai respons kritis terhadap praktik partisipasi yang bersifat formalitas, yang kerap hanya berupa “sosialisasi searah” tanpa ruang dialog dan pengaruh nyata dari publik.

### **Hakikat Fungsi Legislasi dalam Negara Demokrasi**

Hakikat fungsi legislasi dalam negara demokrasi berakar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam pembentukan norma hukum. Secara konseptual, fungsi legislasi merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga legislatif untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat (*regeling*). Kewenangan ini mencerminkan otoritas negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui norma yang memiliki daya paksa (Nasution, 1995)

Namun demikian, dalam kerangka negara hukum demokratis, kewenangan legislasi tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mekanisme *checks and balances* antarorgan negara. Dengan demikian, fungsi legislasi tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma, tetapi juga harus tunduk pada standar konstitusionalitas dan perlindungan hak-hak warga negara (Habermas, 1996)

Pemikiran C. F. *Strong* menempatkan parlemen sebagai institusi sentral dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam negara demokrasi konstitusional. Menurut *Strong*, fungsi utama parlemen adalah membentuk hukum sebagai representasi kehendak rakyat (*will of the people*). Dalam perspektif ini, parlemen bukan sekadar organ administratif yang merumuskan norma, melainkan lembaga politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat melalui mekanisme representasi (Wignyosoebroto, 2002).

*Strong* lebih lanjut menekankan bahwa hukum yang dibentuk oleh parlemen harus memiliki *statutory force*, yakni kekuatan hukum yang sah dan mengikat secara umum. *Statutory force* mengandung makna bahwa suatu norma memperoleh daya berlaku bukan semata-mata karena substansi materinya, melainkan karena dibentuk melalui prosedur konstitusional yang sah oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, keabsahan hukum bertumpu pada dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu legitimasi demokratis (yang bersumber dari kehendak rakyat) dan legitimasi yuridis (yang bersumber dari prosedur pembentukan yang konstitusional). Tanpa kedua dimensi tersebut, suatu norma tidak memiliki otoritas normatif yang memadai untuk mengikat warga negara (Locke, 2002).

Dalam perkembangan teori demokrasi modern, fungsi legislasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses teknis perumusan norma oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, legislasi merupakan arena diskursus publik yang melibatkan partisipasi warga negara secara rasional, terbuka, dan inklusif. Mandat representatif yang dimiliki parlemen tidak berarti bahwa kehendak rakyat sepenuhnya telah terakomodasi melalui mekanisme elektoral (Manan, 1994).

Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang harus membuka ruang dialog, konsultasi, dan partisipasi publik guna memastikan bahwa substansi norma benar-benar mencerminkan kebutuhan sosial yang riil. Tanpa adanya proses deliberatif yang memadai, legislasi berpotensi mengalami defisit legitimasi demokratis, karena norma yang dihasilkan tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas (Asshiddiqie, 2020).

Secara filosofis, fungsi legislasi dalam negara demokrasi berkaitan erat dengan gagasan *volonté générale* (kehendak umum), yakni bahwa hukum idealnya merupakan ekspresi dari kepentingan kolektif, bukan sekadar artikulasi kepentingan mayoritas politik atau elite penguasa. Konsep ini menegaskan bahwa pembentukan hukum harus berorientasi pada kepentingan publik yang rasional, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Asshiddiqie, 2014).

Dalam konteks tersebut, fungsi legislasi berperan sebagai sarana institusional untuk mentransformasikan aspirasi sosial menjadi norma hukum yang *legitimate* dan dapat diterima secara luas. Legislasi tidak boleh menjadi instrumen dominasi kekuasaan, melainkan wahana untuk merumuskan konsensus normatif yang berlandaskan kepentingan bersama (Asshiddiqie, 2006).

Dengan mempertimbangkan dimensi konstitusional, teoretis, dan filosofis tersebut, fungsi legislasi dalam negara demokrasi harus dipandang sebagai proses kreativitas kolektif antara negara dan warga negara. Legislasi bukanlah tindakan pemaksaan kehendak penguasa terhadap rakyat, melainkan hasil interaksi dinamis antara representasi politik dan partisipasi publik (Asshiddiqie, 2010).

### **Teori Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi**

Teori Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu doktrin sentral dalam ilmu ketatanegaraan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kerangka konseptual ini, legitimasi kekuasaan negara tidak bersumber pada kekuasaan ilahiah (*divine right*), pewarisan dinasti, maupun dominasi kekuatan bersenjata, melainkan pada kehendak kolektif warga negara sebagai entitas politik yang berdaulat. Negara dipahami sebagai konstruksi sosial-politik yang dibentuk melalui kesepakatan bersama untuk menjamin keteraturan, perlindungan hak, dan pencapaian kesejahteraan umum. Oleh karena itu, seluruh organ negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pada hakikatnya menjalankan fungsi sebagai pelaksana mandat rakyat yang harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politik, dan hukum (Asshiddiqie, 2010).

Secara filosofis, teori ini berakar pada gagasan kontrak sosial (*social contract*) yang menekankan bahwa pembentukan negara didasarkan pada persetujuan individu-individu yang sebelumnya berada dalam kondisi pra-negara (*state of nature*). Melalui kontrak tersebut, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada otoritas politik guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental, ketertiban, dan kepentingan bersama. Namun demikian, penyerahan

tersebut tidak bersifat absolut, melainkan terbatas dan bersyarat. Apabila pemerintah menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka secara teoritis rakyat memiliki legitimasi untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemerintah bersifat timbal balik serta dilandasi prinsip akuntabilitas (Soekanto, 2007).

Dalam konteks demokrasi modern, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme partisipasi politik yang terinstitusionalisasi. Partisipasi tersebut tidak hanya terefleksi dalam pelaksanaan pemilihan umum secara periodik, tetapi juga dalam keterlibatan aktif warga negara dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penyampaian aspirasi melalui saluran-saluran konstitusional seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers. Demokrasi, dalam pengertian substantif, tidak semata-mata dimaknai sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai sistem nilai yang menjamin adanya ruang deliberasi publik, transparansi, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik masyarakat, kebebasan sipil, serta integritas institusi negara (Montesquieu, 2007).

Secara konseptual, terdapat beberapa prinsip fundamental yang melekat pada Teori Kedaulatan Rakyat. Pertama, prinsip supremasi rakyat (*popular supremacy*), yang menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber dan pemilik kekuasaan tertinggi. Kedua, prinsip konstitusionalisme, yang menghendaki agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan diatur oleh norma hukum tertinggi, yaitu konstitusi, guna mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Ketiga, prinsip perwakilan (*representation*), yang memungkinkan rakyat menjalankan kedaulatannya melalui lembaga-lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi tidak langsung. Keempat, prinsip akuntabilitas dan responsivitas, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat (Sadjijono, 2008).

#### 4. Audit Partisipasi

Selain itu, diperlukan mekanisme audit partisipasi sebagai instrumen evaluasi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk konkret yang dapat diterapkan adalah kewajiban melampirkan “Matriks Partisipasi” dalam setiap regulasi yang disahkan. Matriks tersebut memuat daftar pihak yang telah dilibatkan, bentuk partisipasi yang dilakukan, substansi masukan yang diberikan, serta penjelasan mengenai sejauh mana masukan tersebut diakomodasi. Kehadiran dokumen ini tidak hanya meningkatkan transparansi proses legislasi, tetapi juga menjadi tolok ukur objektif dalam menilai apakah standar partisipasi bermakna telah terpenuhi. Dengan demikian, audit partisipasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol institusional yang mendorong konsistensi antara norma dan praktik (Sadjijono, 2008).

## Daftar Pustaka

- Andriani, H. (2023) "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), pp. 306–318.
- Artioko, F.R. (2022) "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review*, 6(1), pp. 52–83.
- Asshiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2010) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2014) *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Collins, J.S. (2022) "Perwujudan Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Melalui Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *[Nama Jurnal Tidak Dicontumkan]*, 12(2), p. 14.
- Habermas, J. (1996) *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Indrayana, D. (2008) *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas.
- Ishomuddin, M. (2024) "Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Prinsip Meaningfull Participation," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Isra, S. (2010) *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Isra, S. (2011) *Putusan Mahkamah Konstitusi: Final dan Mengikat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Locke, J. (2002) *Two Treatises of Government (Terjemahan)*. Yogyakarta: Jendela.
- Mahfud MD, M. (2009) *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (1994) *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Montesquieu (2007) *The Spirit of Laws (Terjemahan)*. Bandung: Nusamedia.
- Nasution, A.B. (1995) *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nugraha, H.S., Alfian, A. and Fitriani, N. (2024) "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," in *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, pp. 77–106.
- Prastyo, A. (2022) "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), pp. 405–436.
- Pratama, N.A. (2022) "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Crepido*, 4(2), pp. 137–147.
- Ramadoni, R. *et al.* (2025) "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Meaningful Participation)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), pp. 4314–4327.
- Rato, D. (2025) "Pancasila Sebagai Landasan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Pancasila as the Basis for Public Participation in the Formation of Laws in Indonesia," *Constitution Journal*, 4(1), pp. 45–60.
- Rousseau, J.-J. (2010) *Kontrak Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: Visimedia.

- Sadjijono (2008) *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Safitri, A. (2026) *Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Perspektif Prinsip Meaningful Participation Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*. IAIN Kediri.
- Savero, M.A. *et al.* (2025) "Problematika Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang: Analisis Kesesuaian dengan Asas Demokrasi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), pp. 586–588.
- Soekanto, S. (2007) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Strong, C.F. (2010) *Modern Political Constitutions (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Nuansa.
- Wangku, J.A. *et al.* (2025) "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), pp. 328–345.
- Wignyosoebroto, S. (2002) *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Humas.

## PROFIL PENULIS



### **Windy Rizky Putri, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap disiplin ilmu hukum telah tumbuh sejak jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Minat tersebut mengantarkan penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021 (Masa Studi 2017-2021). Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Riau dan menuntaskannya pada tahun 2023 (Masa Studi 2021-2023). Sejak tahun 2024, penulis berkarier sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun bidang keilmuan yang menjadi minat dan fokus kajian penulis meliputi hukum ketatanegaraan, hukum konstitusi, hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, serta isu-isu kontemporer dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai akademisi, penulis berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diimplementasikan melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah serta penulisan buku, dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi dan penyuluhan hukum. Dedikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan kontribusi penulis bagi institusi serta perkembangan kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: [windyritzkyputri@fh.unsri.ac.id](mailto:windirizkyputri@fh.unsri.ac.id)



**BAB 13**  
**FUNGSI ANGGARAN**  
***(BUDGETARY POWER)***

---

**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi anggaran, yaitu kewenangan konstitusional lembaga perwakilan rakyat untuk membahas, mengubah, menyetujui, atau menolak rancangan anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran merupakan salah satu bukti prinsip pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan berlakunya undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Herman, 2022). Memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yakni Pemerintah Republik Indonesia, yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Fungsi Anggaran (*Budgetary Power*) adalah kewenangan konstitusional lembaga legislatif untuk membahas, mengubah, menyetujui, atau menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah (Muluk dan Sajida, 2025). Dalam konteks Indonesia, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR selain fungsi legislasi dan pengawasan. Secara teoritis, *budgetary power* adalah instrumen kontrol politik terhadap eksekutif karena melalui anggaranlah arah kebijakan negara ditentukan dan sumber daya publik dialokasikan.

## Sejarah Perkembangan Hak Anggaran (*Right of the Purse*)

Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIII. Oleh karena itu, dapat dipahami rumusan pasal yang mengatur keuangan negara disusun sangat singkat. Namun, ini tidak berarti

pasal tersebut tidak mengandung makna secara filosofis, yuridis, maupun historis dalam pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofi yang tinggi terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan (Aminah, 2024). Dengan demikian hakekat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah merupakan kedaulatan. Pada waktu itu khususnya mengenai keuangan, benar-benar berdasarkan kepentingan penyelenggaraan negara dan bangsa, tanpa mengandung nuansa politik partai tertentu, apalagi kepentingan golongan yang haus kekuasaan.

Oleh karena itu, yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1); Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat. Ayat (2); Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ayat (3); Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu. Dengan menyatakan APBN adalah *machtiging* berarti harus ada tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada pemberi *machtiging* dalam UUD 1945 kuasa tersebut di berikan kepada DPR sebagai implementatif pemerintah, karenanya pemerintah dalam melaksanakan APBN harus bertanggung jawab kepada DPR.

### **Fungsi Anggaran Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan APBN**

Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif,

yakni Pemerintah Republik Indonesia, yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa:

*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*


Ketentuan di atas mengandung tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN, yakni:

1. *Dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel*, artinya proses perencanaan dan penganggaran harus membuka akses kepada seluruh pihak dan Masyarakat untuk memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat seluas-luasnya serta menutup celah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara;
2. *Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, artinya penyusunan APBN tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menampung seluruh program/kegiatan K/L yang hanya bersifat rutin dan operasional, melainkan harus sungguh-sungguh disesuaikan antara program/kegiatan fungsional K/L dengan kebutuhan masyarakat; dan
3. *Penetapan APBN melalui undang-undang*, merupakan jaminan legalitas APBN sebagai produk eksekutif atas keuangan negara yang perlu mendapat persetujuan oleh pemilik uang negara yakni, seluruh Masyarakat Indonesia sebagai pembayar pajak, yang diwakili oleh DPR sebagai perwakilan rakyat.

Ketiga poin di atas mencerminkan bahwa APBN bukan hanya sekedar kumpulan mata anggaran, melainkan juga merupakan sebuah kebijakan. Sebagai instrumen kebijakan, APBN bersifat multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai arah dan tujuan Masyarakat. Hal yang sama dinyatakan dalam Penjelasan Umum poin 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa:

*Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Dengan demikian, APBN memiliki peran yang sangat vital sebagai kebijakan anggaran yang menentukan berjalannya program-program dan kegiatan-kegiatan di Kementerian/Lembaga mulai dari pemenuhan hak dasar, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, Pembangunan infrastruktur yang memadai, kepastian dan penegakan hukum dan berbagai program/kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dikarenakan fungsi APBN yang sangat vital karena menyangkut kemaslahatan rakyat Indonesia, maka penyusunannya tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, namun dibutuhkan pula peran lembaga legislatif untuk melakukan persetujuan atas rancangan anggaran yang disusun oleh pemerintah (Salsadila *et al.*, 2025). Logika ini sesuai dengan berbagai praktik di setiap negara demokrasi yang berfungsi dengan baik, di mana pemeriksaan seksama atas rancangan anggaran oleh parlemen merupakan hal esensial dalam persetujuan anggaran.



**Gambar 13.1: Skema Pemetaan Tanggung Jawab dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran**

Sumber: Diolah Penulis

## Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2024) "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), hal. 3193–3204.
- Anggriani, N., Nurodin, I. dan Iskandar, D. (2019) "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA," *Ekono Insentif*, 13(2). doi: 10.36787/jei.v13i2.157.
- Darmawan, M. *et al.* (2025) "Efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap praktik good governance di Kementerian Dalam Negeri dalam era reformasi birokrasi," *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), hal. 12–29.
- Hamka, M. (2022) "Politik anggaran: relasi aktor dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Sidrap tahun 2022= Budget politics: actor relations in the preparation of the Sidrap district revenue budget in 2022." Universitas Hasanuddin.
- Herman, H. (2022) "Pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan," *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), hal. 120–129.
- Maulana, I. dan Hoesein, Z. A. (2026) "Analisis Komparatif Kewenangan *Checks and balances* Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), hal. 5345–5359.
- Muluk, M. R. K. M. dan Sajida, S. (2025) "How Does Indonesia's 2025 Budget Reform Reflect the Logic of Austerity Governance?," *ASIAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION (ARPA)*, 33(1), hal. 95–110.
- Ramadhan, D. A. (2021) "Judicial Preview Model in the Budget Function of the Legislative Body," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), hal. 373853.
- Salsadila, C. P. *et al.* (2025) "Potensi Ekonomi dan Strategi Peningkatan Pendapatan: Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2025 di Desa Kureksari," *Jurnal Penelitian Ilmu*

*Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), hal. 142–156.

Saragi, J. B. *et al.* (2026) “Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), hal. 3726–3735.

Soares, J. G. dan Perwitasari, W. (2025) “Peran Anggaran dan Penilaian Kinerja Keuangan pada Institusi Publik: Suatu Tinjauan Literatur,” *Journal of Economics and Business UBS*, hal. 734–744.

Sukarsaatmadja, A. J., Salindeho, L. S. dan Aulia, A. P. (2025) “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN APBN ANTARA POLITIK ANGGARAN DAN HUKUM KEUANGAN NEGARA,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), hal. 257–264.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019.

Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter 2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022). Problematika Perkawinan Campuran Perihal Keerlakuan Hukum Kewarganegaraan dan Pemenuhan Hak Keperdataan (2025) dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Indonesia (2025), Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa (2026)

Email Penulis: [suciflambonita@fh.unsri.ac.id](mailto:suciflambonita@fh.unsri.ac.id)/[uciebaeh@gmail.com](mailto:uciebaeh@gmail.com)



**BAB 14**  
**HUKUM ACARA**  
**PARLEMEN**  
***(STANDING ORDERS)***

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM**  
Universitas Sriwijaya



## Hakikat, Kedudukan, dan Daya Ikat *Standing Orders* dalam Hierarki Norma

Secara umum, tata tertib/aturan prosedur parlemen diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi derajatnya (setara undang-undang atau hanya peraturan internal) dan ruang otonominya sangat bergantung pada desain konstitusi masing-masing negara. Berbagai negara menempatkan aturan tata tertib (*rules of procedure*) sebagai sumber hukum khusus dalam rumpun hukum parlementer, biasanya dipandang sebagai sub-cabang hukum tata negara/konstitusional (Koshel, 2019; Кошель, 2021; Koshel, 2021; Le-Divellec, 2020).

Konstitusi dapat secara eksplisit memberi rangka undang-undang pada peraturan tata tertib, sehingga ia menjadi “undang-undang prosedural” dengan kekuatan hukum tinggi, misalnya di Ukraina, di mana *Rules of procedure* dinyatakan sebagai akta dengan kekuatan hukum tertinggi (*law*) untuk seluruh prosedur Verkhovna Rada (Linetskyi, 2024). Dalam konteks lain (misalnya parlemen otonom daerah di Spanyol), status hukum aturan internal (apakah bernilai undang-undang atau sekadar peraturan administratif internal) bergantung apakah kewenangan tersebut secara tegas diberikan oleh konstitusi/statuta otonomi; tanpa dasar itu, norma personalia parlemen hanya berkedudukan sebagai peraturan subordinat (Silva, 2018).

**Tabel 14.1: Variasi Bentuk Sumber Hukum**

Bentuk Sumber	Contoh Isi	Kedudukan Umum
Konstitusi	Prinsip otonomi, cara mengadopsi tata tertib	Hukum tertinggi
Undang-undang/ <i>Rules of procedure</i>	Detail prosedur sidang, voting, fraksi	Bisa setara UU atau di bawahnya
Praktik/kebiasaan parlementer	Konvensi, “ <i>non-codified rules</i> ”	Pelengkap, non-tertulis

Sumber: Koshel, 2019; Konovalova, 2017; Linetskyi, 2024; Albanesi, 2022; Linetskyi, 2024; Müller & Sieberer, 2014; Silva, 2018; Lupo & Thiers, 2020; Wewer, 2025; Lupo & Thiers, 2020

Konstitusi banyak negara memberi otonomi (*autonomy of parliament*) internal: masing-masing kamar “mengadopsi peraturannya sendiri”, yang menjadi dasar doktrin *parliamentary autonomy* (Wintr et al., 2021; Albanesi, 2022; Silva, 2018). Otonomi ini mencakup:

1. Mengatur prosedur internal sendiri (agenda, tata cara debat, disiplin anggota) tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain, sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi (Wintr et al., 2021; Albanesi, 2022; Кошель, 2021; Koshel, 2021).
2. Autonormative power: parlemen membuat norma administratif sendiri (misalnya statuta pegawai), dengan ruang yang berbeda-beda tergantung seberapa jauh konstitusi memberi kewenangan eksklusif tersebut (Silva, 2018).

Namun otonomi tidak absolut. Penelitian komparatif menekankan perlunya titik ekuilibrium antara otonomi parlemen dan prinsip lain seperti supremasi konstitusi, hak oposisi/anggota, dan kontrol publik; di Italia, misalnya, sengketa murni soal penerapan tata tertib diselesaikan oleh “hakim internal”, tetapi pelanggaran prinsip konstitusional tetap dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi (Wintr et al., 2021; Albanesi, 2022).

Dalam banyak sistem modern, pengadilan konstitusi secara selektif mengawasi prosedur parlementer untuk memastikan *rule of law* dan hak asasi dihormati, sambil berupaya tidak terlalu mengintervensi urusan internal parlemen (Wintr et al., 2021; Konrath, 2021; Кошель, 2021; Koshel, 2021). Secara teori umum, peraturan tata tertib parlemen merupakan bagian dari sistem hukum publik (hukum konstitusional/hukum parlementer) dan menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi legislatif. Otonomi parlemen mengizinkan pengaturan internal yang luas, tetapi selalu dibatasi oleh supremasi konstitusi, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak minoritas dan anggota. Model konkretnya akan sangat ditentukan oleh rumusan konstitusi dan praktik yudisial di tiap negara.

Peraturan tata tertib parlemen pada umumnya diakui sebagai “hukum”, tetapi cakupan daya ikat dan justiciability-nya tergantung pada sistem konstitusional masing-masing negara. Kajian teori prosedur menyimpulkan bahwa prosedur parlementer adalah jenis

“prosedur hukum”: ia mengatur tindakan hukum (misalnya pengajuan RUU, voting) dengan norma yang bersifat normatif, bukan sekadar kebiasaan politik. (Koshel, 2021; Кошель, 2021; Gardbaum, 2019; Müller & Sieberer, 2014; Waldeck, 1972).

Dalam kerangka konstitusionalisme, *Rules of procedure* digambarkan sebagai “akta legislatif bernatur prosedural” yang mengorganisasi dan mengikat pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen. (Patlachuk, 2024; Linetskyi, 2024)- Literatur komparatif menyebut tata tertib sebagai “konstitusi internal parlemen” (*internal constitution of parliament*), yang mengikat anggota dan mayoritas sendiri, berbeda dari sekadar konvensi politik non-mengikat. (Szabó, 2023; Müller & Sieberer, 2014; Milić, 2023; Waldeck, 1972). Namun, sifatnya umumnya hukum publik yang mengatur organ negara, bukan “*regels umum*” yang langsung mengikat warga di luar proses parlementer, kecuali jika tata tertib itu sendiri diberi bentuk undang-undang formal. (Patlachuk, 2024; Müller & Sieberer, 2014; Linetskyi, 2024).

Banyak sistem masih memakai doktrin *interna corporis / exclusive cognisance*: penerapan aturan internal dianggap urusan politik internal dan tidak dapat diuji, kecuali bila melanggar ketentuan prosedural yang tersurat di Konstitusi. (Graça, 2018; Gardbaum, 2019; Kazai, 2024; Konrath, 2021)- Tren baru: sejumlah mahkamah konstitusi (Jerman, Afrika Selatan, sebagian putusan Rusia, ECHR) mulai menguji kepatuhan terhadap tata tertib bila berdampak pada hak anggota/minoritas atau hak asasi, menjadikannya standar legalitas yang dapat diawasi hakim. (Koshel, 2021; Szabó, 2023; Gardbaum, 2019; Kazai, 2024; Konrath, 2021; Koshel, 2020)- Di Brasil, penulis berargumen bahwa semua aturan prosedural, termasuk ordinansi internal, seharusnya dipandang sebagai bagian dari *rule of law* dan dapat diawasi, bukan sekadar soal politik. (Graça, 2018). Secara teori dan praktik modern, tata tertib parlemen dipandang sebagai bagian dari hukum (*lex parlamentaria*), bukan hanya kesepakatan politik. Namun, hanya sebagian sistem yang memperlakukan pelanggaran tata tertib sebagai isu yustisiabel; di banyak negara, pengujian yudisial dibatasi pada aspek prosedur yang “naik” ke tingkat konstitusional atau menyentuh hak dasar.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Ali, N. (2025). Secure E-Voting System Utilizing Fingerprint Authentication, AES-GCM Encryption and Hybrid Blind Watermarking. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*. <https://doi.org/10.37385/jaets.v6i2.6223>
- Ahlan, A., Hipan, N., Fality, F., & Sucipto, D. (2022). Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Yustisiabel*. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1920>
- Ahmad, M., Rehman, A., Ayub, N., Alshehri, M., Khan, M., Hameed, A., & Yetgin, H. (2020). Security, usability, and biometric authentication scheme for electronic voting using multiple keys. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 16. <https://doi.org/10.1177/1550147720944025>
- Ahmed, A., Hussein, N., & Ali, M. (2025). Secure E-Voting Authentication System Employing Biometric Technology, Crypto-Watermarking Approach And Blockchain Technology: A Review. *Mustansiriyah Journal of Pure and Applied Sciences*. <https://doi.org/10.47831/mjpas.v3i2.324>
- Al-Ashoush, A., Altarawneh, K., & Lasaasmeh, O. (2023). The Feasibility of Adopting a Secure E-voting Based Biometrics Authenticity: The Jordanian Parliamentary Elections. *TEM Journal*. <https://doi.org/10.18421/tem121-08>
- Albanesi, E. (2022). The Equilibrium Point Between the Autonomy of Parliament and Other Constitutional Principles, as Viewed Through The Theoretical Framework of a System of Constitutional Justice. Case-Study: Italy. *International Journal of Parliamentary Studies*. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10048>
- Berezhna, K. (2025). Elections to the European Parliament of the European Union: legal and regulatory framework and impact on electoral procedures in EU member states. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.4.2>
- Bergman, G., & Macfarlane, E. (2018). The impact and role of officers

- of Parliament: Canada's conflict of interest and ethics commissioner. *Canadian Public Administration-administration Publique Du Canada*, 61, 5-25.  
<https://doi.org/10.1111/capa.12250>
- Biernat, T. (2020). On the *Lawmaking Policy, Discretion and Importance of the Rule of Law Standards*. \*\*, 29, 67-85.  
<https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.67-85>
- Bolleyer, N., Smirnova, V., Di Mascio, F., & Natalini, A. (2018). Conflict of interest regulation in European parliaments: Studying the evolution of complex regulatory regimes. *Regulation & Governance*.  
<https://doi.org/10.1111/rego.12221>
- Bovend'Eert, P. (2018). Public Office and Public Trust: Standards of Conduct in Parliament: A Comparative Analysis of Rules of Conduct in Three Parliaments. *Parliamentary Affairs*.  
<https://doi.org/10.1093/pa/gsy048>
- Brack, N., Costa, O., & Marié, A. (2021). The European Parliament and Covid-19: Organisational Adaptations and their Implications on Parliamentary Activity. *Zeitschrift für Parlamentsfragen*.  
<https://doi.org/10.5771/0340-1758-2021-4-844>
- Carney, G. (2000). Members of parliament: *Law and ethics*. \*\*.
- Čellár, M. (2022). *Fast-track Legislative Procedure During the COVID-19 Pandemic in Slovak Parliamentarism*. *Comparative Law Review*.  
<https://doi.org/10.12775/clr.2022.010>
- Chêne, M., & Hodess, R. (2013). The Effectiveness Of Codes Of Conduct For Parliamentarians. \*\*.
- Coghill, K., & Thornton, J. (2015). Making parliamentary ethics relevant for the next generation. \*\*.
- Coghill, K., Donohue, R., & Holland, P. (2008). Parliamentary Accountability to the Public — Developing MPs' Ethical Standards #. \*\*, 23, 101-120.
- Coroado, S., & De Sousa, L. (2025). Regulating Ethics in Parliaments: Measuring Regime Robustness. *Public Integrity*, 27, 165 - 179.  
<https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075640>

- Coroado, S., & De Sousa, L. (2025). Regulating Ethics in Parliaments: Measuring Regime Robustness. *Public Integrity*, 27, 165 - 179. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075640>
- Crego, M. (2022). Online Parliaments?. *International Journal of Parliamentary Studies*. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10045>
- Dahoklory, M., & Ali, M. (2020). Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>
- Dávid-Barrett, E. (2013). Professional and Ethical Standards for Parliamentarians. \*\*.
- Dávid-Barrett, E. (2022). Shirking Self-Regulation? Parliamentary Standards in the UK. *Public Integrity*, 27, 140 - 151. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075632>
- De Vrieze, F., & Norton, P. (2020). The significance of post-legislative scrutiny. *The Journal of Legislative Studies*, 26, 349 - 361. <https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1780008>
- Denysiuk, P. (2021). The Quality Of Criminal Procedure Legislation Through The Prism Of Its Defects. *Dnipro Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law*. <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.18>
- Dzialuk, P. (2025). Application of the rules of criminal procedure to hearings before parliamentary investigative committees. *Problems of criminal law*. <https://doi.org/10.31261/ppk.2025.09.02.02>
- Fadli, M., Putra, M., & Sholehudin, M. (2023). *Fast-track Legislation Yang Benar Dan Demokratis. Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.1>
- Firdaus, F. (2022). Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Gardbaum, S. (2019). Pushing The Boundaries : *Judicial review Of Legislative Procedures In South Africa. Constitutional Court Review*.

<https://doi.org/10.2989/ccr.2019.0001>

- Gardbaum, S. (2024). Comparative political process theory II. *Global Constitutionalism*. <https://doi.org/10.1017/s2045381724000029>
- González-Tormo, C. (2025). Parliamentary Commissions of Inquiry and Separation of Powers, Minorities' Role and Presumption of Innocence. *International Journal of Parliamentary Studies*. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10097>
- Graça, L. (2018). OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN BRAZIL. \*\*.
- Gupta, S., Gupta, K., & Shukla, P. (2024). Improving the End-to-End Protection in E-Voting Using BVM—Blockchain-Based E-Voting Mechanism. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 37. <https://doi.org/10.1002/cpe.8324>
- Gyurita, R. (2020). The Instruments Of Administrative Supervision Of Local Governments In Hungary. \*\*, 24-51. <https://doi.org/10.4467/22996834flr.20.003.12044>
- Hong, S. (2024). A Study on the Legislative Process and Systems of U.S. State Legislatures from the Policy Formation Perspective. *Korea Association of Local Administration*. <https://doi.org/10.32427/klar.2024.21.3.1>
- Jamil, J. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. *Perspektif*, 25, 12-19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>
- Juchacz, P. (2020). Deliberative Law-Making: A Case Study of the Process of Enacting of a 'Constitution of the Third Sector' in the Polish Sejm. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 33, 77-100. <https://doi.org/10.1007/s11196-019-09664-x>
- Kaiser, F. (2022). Congressional Oversight: *Spies, Lies, and Algorithms*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1t8q8tp.13>
- Kazai, V. (2021). The misuse of the legislative process as part of the illiberal toolkit. The case of Hungary. *The Theory and Practice of Legislation*, 9, 295 - 316. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942366>

- Kazai, V. (2024). The Equilibrium of Parliamentary *Law-making*. \*\*. <https://doi.org/10.4324/9781003477075>
- Kho, Y., Heng, S., Tan, S., & Chin, J. (2025). A provably secure coercion-resistant e-voting scheme with confidentiality, anonymity, unforgeability, and CAI verifiability. *PLOS One*, 20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324182>
- Klauss, K., Kronbergs, R., & Cane, R. (2025). Digitization As A Factor In Lobbying And Public Involvement In The Approval Of Legal Acts In Latvia. *ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. <https://doi.org/10.17770/etr2025vol1.8659>
- Kobzeva, T., & Kulish, V. (2020). Violation of ethics of professional communication and legal liability of people's deputies. *Legal horizons*. <https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p16>
- Konoplia, Y. (2025). Regulatory And Legal Framework For Combating Corruption In Public Procurement: Current State And Challenges. *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law*. <https://doi.org/10.32755/sjlaw.2025.02.040>
- Konovalova, L. (2017). The Constitutional State and Parliamentary System: the Ratio of the Terms in the Light of the Constitutional and Legal Theory. *Izvestiya of Altai State University*, 3. [https://doi.org/10.14258/izvasu\(2017\)3-10](https://doi.org/10.14258/izvasu(2017)3-10)
- Konrath, C. (2021). On the Juridification of Parliamentary Practice and Procedures. \*\*, 1, 7-21. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10014>
- Koryzis, D., Dalas, A., Spiliotopoulos, D., & Fitsilis, F. (2021). ParlTech: Transformation Framework for the Digital Parliament. *Big Data Cogn. Comput.*, 5, 15. <https://doi.org/10.3390/bdcc5010015>
- Koryzis, D., Margaris, D., Vassilakis, C., Kotis, K., & Spiliotopoulos, D. (2023). Disruptive Technologies for Parliaments: A Literature Review. *Future Internet*, 15, 66. <https://doi.org/10.3390/fi15020066>
- Koshel, A. (2019). Constitutional *Law Basis of Parliamentary Law of*

- Russia. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2019.146.1.062-069>
- Koshel, A. (2020). The Interaction of the Parliament and the Judiciary of the Russian Federation. \*\*, 258-264. <https://doi.org/10.17223/15617793/460/31>
- Koshel, A. (2021). Parliamentary procedure as a type of legal procedure. \*\*, 5, 170-184. [https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5\(2\).170-184](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5(2).170-184)
- Koshel, A. (2021). Parliamentary procedure as a type of legal procedure. \*\*, 5, 170-184. [https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5\(2\).170-184](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5(2).170-184)
- Kroeber, C., & Krauss, S. (2023). Whose bread I eat, their song I sing? How the gender of MPs influences the use of oversight mechanisms in government and opposition. *European Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/s1755773923000061>
- Kuchava, K. (2019). First Post-Legislative Scrutiny in Georgia: Steps Towards Generating Result-oriented Laws. \*\*, 3, 258. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i2.13600>
- Le-Divellec, A (2020). Parliament in constitutional law. \*\*, 102-120. <https://doi.org/10.4337/9781789906516.00014>
- Lestari, S., Sadida, M., Maharani, R., & Andini, I. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>
- Ligasetiawan, E., & Nelson, F. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>
- Linetskyi, S. (2024). Constitutional Principles Of Regulatory Regulation Of Parliamentary Procedures In Modern Ukraine: Theoretical And Legal Analysis. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2024-4-8>
- Lui, E. (2022). Piercing the Parliamentary Veil against *Judicial review*:

- The Case against Parliamentary *Privilege*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42, 918 - 942. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac008>
- Lupo, N., & Thiers, É. (2020). Sources and origins of parliamentary law. \*\*, 160-180. <https://doi.org/10.4337/9781789906516.00017>
- Manikandan, V (2025). Secure E-Voting System Using Web Technologies and Role-Based Access Control. *International Scientific Journal of Engineering and Management*. <https://doi.org/10.55041/isjem03397>
- Maslul, S. (2024). Presidential Emergency Legislation in Indonesia: A Comparative Study of *Fast-track* Mechanisms in Ecuador and Colombia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i1.1434>
- May, T., Jack, M., Hutton, M., & Millar, D. (1984). Sir Thomas Erskine May's treatise on the law, privileges, proceedings and usage of parliament. *American Political Science Review*, 78, 595 - 595. <https://doi.org/10.2307/1963490>
- Mazur, T., & Flogaitis, S. (2023). Electronic parliament as a factor of sustainable development: History and prospects. *Ūridičnij časopis Nacional'noi akademii vnutrišnih sprav*. <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.19>
- Milić, D. (2023). Parliamentary rules of procedure and parliamentary speech. *Srpska politička misao*. <https://doi.org/10.5937/spm82-46644>
- Moulds, S. (2021). Democratic Scrutiny of COVID-19 Laws. *European Journal of Law Reform*. <https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702021023002006>
- Muhibuddin, M., Syahbandir, M., & Rasyid, M. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah. \*\*, 1, 67-82. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8474>
- Muin, S. (2020). Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara. \*\*, 2, 113-122. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang134>

- Mujahidin, I., Rahman, S., & Baharuddin, H. (2021). Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah. \*\*, 2, 829-844. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.375>
- Mukherjee, A., Majumdar, S., Kolya, A., & Nandi, S. (2023). A Privacy-Preserving Blockchain-based E-voting System. *ArXiv*, abs/2307.08412. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.08412>
- Müller, W., & Sieberer, U. (2014). Procedure and Rules in Legislatures. \*\*, 311-331. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199653010.013.0023>
- Nalyvaiko, O. (2025). Administrative And Legal Forms And Procedures Of Public Oversight In The Sphere Of Judicial Authorities' Activities. *Scientific journal Criminal and Executive System: Yesterday. Today. Tomorrow*. <https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2025.02.090>
- Nemtoi, G., & Nesteriuc, O. (2019). The Status of the Members of Parliament in Relationship With the Legal And Ethical Norms. \*\*, 6, 245-253. <https://doi.org/10.18662/eljpa/101>
- Norton, Phillips. (2020). The Law Of Parliament. *Governing Britain*. <https://doi.org/10.7765/9781526150240.00011>
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Nwogu, E., Ahiara, W., & Aondohemba, P. (2023). Enhancing the Robustness of a Three-Layer Security Electronic Voting System Using Kerberos Authentication. *ABUAD Journal of Engineering Research and Development (AJERD)*. <https://doi.org/10.53982/ajerd.2023.0602.08-j>
- Ogorek, M. (2024). Secret Protection in Parliamentary Committees of Inquiry. *Journal of Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.5771/0340-1758-2024-4-842>
- Ohize, H., Onumanyi, A., Umar, B., Ajao, L., Isah, R., Dogo, E., Nuhu, B., Olaniyi, O., Ambafi, J., Sheidu, V., & Ibrahim, M. (2024). *Blockchain For Securing Electronic Voting Systems: A Survey Of Architectures*,

- Trends, Solutions, And Challenges. *Cluster Computing*, 28. <https://doi.org/10.1007/s10586-024-04709-8>
- Okpaluba, C. (2015). Can a court review the internal affairs and processes of the legislature? Contemporary developments in South Africa. *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 48, 183-218.
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Patlachuk, V. (2024). The Role Of Parliamentary *Rules of procedure* In The Normative System Of Constitutionalism: Theoretical And Legal Aspects. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2024-4-9>
- Pelizzo, R., & Stapenhurst, F. (2014). Corruption and Legislatures. *Public Integrity*, 16, 285 - 304. <https://doi.org/10.2753/pin1099-9922160304>
- Perdana, A., Enggal, C., Mahdum, R., & Listiawati, E. (2023). Reformulation of Public Participation in Fast- Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2047>
- Potluri, P., Jayakarthish, R., Agarwal, S., S, S., S, V., & R, A. (2024). A Comprehensive Evaluation of Secured Electronic Voting System Design based on Face Biometric Authentication Policy. *2024 8th International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC)*, 446-453. <https://doi.org/10.1109/i-smac61858.2024.10714856>
- Priddy, S. (2021). Measures taken by the House of Commons in Response to the Covid-19 Pandemic. \*\*, 1, 173-180. <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10011>
- Purnami, N. (2017). Pembatalan Peraturan Desa Cacat Yuridis Karena Tanpa Klarifikasi Bupati (Kajian Terhadap Peraturan Desa yang Cacat Yuridis). \*\*.
- Putra, P. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan

- Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. \*\*, 1, 93-120. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.414>
- Putra, S. (2025). Intelligence Oversight in Indonesia: The Dilemma of Human Rights and National Security. *Sapientia Et Virtus*. <https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.633>
- Qureshi, A., Megías, D., & Rifà-Pous, H. (2019). SeVEP: Secure and Verifiable Electronic Polling System. *IEEE Access*, 7, 19266-19290. <https://doi.org/10.1109/access.2019.2897252>
- Remeikienė, AK & Davidavičienė, V (2023). Digitalization and Electronic Media Opportunities in Increasing Public Participation in Legislative Process. *Journal of Service, Innovation and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.33168/sisd.2023.0206>
- Saint-Martin, D. (2020). The comparative institutional analysis of parliamentary ethics. \*\*, 241-254. <https://doi.org/10.4337/9781789906516.00022>
- Salamah, N., & Hadi, S. (2023). Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.79>
- Saleh, M., & Rimbawa, H. (2025). Hybrid E-Voting System with Blockchain Integration and Polling Station Location Verification to Ensure Security and Legitimacy in Digital Elections. *International Journal of Scientific Research and Modern Technology*. <https://doi.org/10.38124/ijsrmt.v4i7.666>
- Sari, S., & Reni, E. (2023). Kendala Dan Upaya Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Solok. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11206>
- Savchenko, V., Dotsenko, O., Iashchenko, V., Boyarsky, O., & Shemchuk, V. (2022). Legal coverage of will expression by means of information technologies. *Cuestiones Políticas*.

<https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.12>

Sebők, M., Kiss, R., & Kovacs, A. (2023). The Concept and Measurement of Legislative Backsliding. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsad014>

Selin, J., & Milazzo, C. (2021). The Law : "If Men Were Angels": The Legal Dynamics of Overseeing the Executive Branch. *Presidential Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/psq.12714>

Semenov, N., & Ismanov, T. (2024). Electronic Parliament and Information Relations. *Bulletin of Science and Practice*. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/100/62>

Silva, R. (2018). The self-regulatory power in relation to the staff statutes of the regional parliaments. \*\*, 99-109. <https://doi.org/10.24965/real.v0i9.10471>

Smith, C., & Corbett, D. (1995). Parliamentary Committees, Public Servants And Due Process. *Australian Journal of Public Administration*, 54, 19-34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1995.tb01108.x>

Stedman, I. (2020). Resisting Obsolescence: A Comprehensive Study of Canada's Conflict of Interest and Ethics Commissioner and the Office's Efforts to Innovate While Strategically Asserting Greater Independence. \*\*.

Stumpf, I., & Erdős, C. (2021). Changes in the Constitutional Review of Legislation in Hungary. \*\*, 8, 27-46. <https://doi.org/10.25142/cep.2020.003>

Sushko, Y. (2020). Remote Activities Of The Parliamentary Assembly Of The Council Of Europe And The National Parliaments In Time Of Covid-19. *Visnyk of the Lviv University. Series Law*. <https://doi.org/10.30970/vla.2020.70.065>

Suyatno, S. (2020). Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Sengketa Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum. *Negara dan Keadilan*. <https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4638>

Sweet, A. (2002). *Constitutional Courts and Parliamentary Democracy*

- (Special Issue on Delegation). *West European Politics*, 25.
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of *Representatives* in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?. *Journal of Indonesian Legal Studies*.  
<https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Szabó, Z. (2023). Judicial Control of Parliamentary Procedure: Theoretical Framework Analyses. *Constitutional Review*.  
<https://doi.org/10.31078/consrev911>
- Taş, R., & Tanriöver, Ö. (2021). A Manipulation Prevention Model for *Blockchain*-Based E-Voting Systems. *Secur. Commun. Networks*, 2021, 6673691:1-6673691:16.  
<https://doi.org/10.1155/2021/6673691>
- Taylor, K., Sarbaugh-Thompson, M., & Betz, S. (2021). State legislative committee deliberations: Why some issues are difficult and where state legislators turn for help. *Social Science Quarterly*.  
<https://doi.org/10.1111/ssqu.13056>
- Ting, W. (2024). You are unmuted: The impact of virtual arrangements on women and old age legislators' participation during the COVID-19 pandemic. *Parliamentary Affairs*.  
<https://doi.org/10.1093/pa/gsae011>
- Tojiev, O. (2024). Laying the legal groundwork for digital governance. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*.  
<https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i1a.86>
- Treier, T., & Düüna, K. (2024). Identifying and Solving a Vulnerability in the Estonian Internet Voting Process: Subverting Ballot Integrity Without Detection. *IEEE Access*, 12, 197766-197782.  
<https://doi.org/10.1109/access.2024.3521337>
- Tumewu, A., Runtunuwu, Y., & Simandjuntak, R. (2025). Tentang Kedudukan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*.  
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5866>
- Tymoshenko, K. (2025). Selected Issues Regarding The Challenges Of

- Implementing Public Administration Principles In The Sphere Of Parliamentarism. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration*. <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2025/21-11/11>
- Vasileva, T. (2022). Covid-19 pandemic as a catalyst for the virtualization of parliamentary activity. *Gosudarstvo i pravo*. <https://doi.org/10.31857/s102694520019767-4>
- Vasileva, T. (2022). Implementation of Information Technology in Parliamentary Activities. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2022.97.9.093-101>
- Villoria, M., & Cruz-Rubio, C. (2022). Self-Regulation of Ethical Behavior: The Case of Political Parties and Parliament in Spain. *Public Integrity*, 27, 127 - 139. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075631>
- Vladucu, M., Dong, Z., Medina, J., & Rojas-Cessa, R. (2023). E-Voting Meets Blockchain: A Survey. *IEEE Access*, 11, 23293-23308. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3253682>
- W. (2020). Eksistensi Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Philippine Law Journal*, 2, 49-61. <https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.154>
- Waldeck, J. (1972). Legal Nature of Parliamentary Procedure. *The Cleveland State Law Review*, 21, 85.
- Wewer, G. (2025). Lücke, Felix (2024). Non-codified rules in the German Bundestag. An Empirical and Systematic Study of the Informal Parliament. Duncker & Humblot 2024 (Beiträge zum Parlamentsrecht, Band 87), 563 Seiten. ISBN 978-3-428-19101-7 (Print). ISBN 978-3-428-59101-5 (EBook). *dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management*. <https://doi.org/10.3224/dms.v17i2.15>

- Wickberg, S., & Phélippeau, É. (2022). From Prohibition to Regulation: Towards the Institutionalization of Parliamentary Ethics in France. *Public Integrity*, 27, 180 - 191. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2079296>
- Widodo, W., Pratama, T., & Orwela, C. (2024). Juridical Analysis of Indonesian Parliamentary Ethical Committee: Analyzing Supervision Function within Indonesian Parliament. *International Journal of Law Reconstruction*. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i1.37336>
- Wintr, J., Chmel, J., & Askari, D. (2021). THE ROLE OF PARLIAMENTARY AUTONOMY IN CONSTITUTIONAL REVIEW. \*\*.
- Wintr, J., Chmel, J., & Askari, D. (2021). The Role Of Parliamentary Autonomy In Constitutional Review. \*\*.
- Woon, J. (2009). Issue Attention and Legislative Proposals in the U.S. Senate. *Legislative Studies Quarterly*, 34, 29-54. <https://doi.org/10.3162/036298009787500367>
- Xanthaki, H. (2018). An Enlightened Approach to Legislative Scrutiny: Focusing on Effectiveness. *European Journal of Risk Regulation*, 9, 431 - 444. <https://doi.org/10.1017/err.2018.25>
- Yap, P. (2017). Exploring the Political Questions Doctrines in Hong Kong. \*\*.
- Yosef, B. (2024). The art of effective oversight: unravelling the success of Israel's Cabel Inquiry Committee. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 21 - 54. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2310473>
- Zaiets, Y. (2024). Prospects And Challenges For Parliamentarism In The Conditions Of The Development Of Digital Constitutionalism. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.21>
- Zozulia, O. (2023). The Current State And Prospects Of Legal Regulation Of Parliamentary Ethics In Ukraine. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.21>

Zuhdi, A., Agustina, E., & Kamula, A. (2025). Strengthening *Democracy* Through Meaningful Participation In The Legislative Process In Indonesia. *Dixi*. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>

## PROFIL PENULIS




**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Bagian Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 15**  
**ETIKA PARLEMEN DAN**  
**MAHKAMAH**  
**KEHORMATAN DEWAN**

---

**Dedeng Zawawi, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Etika Parlemen

Etika parlemen pada hakikatnya merupakan seperangkat norma moral dan standar perilaku yang mengikat setiap anggota DPR dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan (Bertens, 2001: 4). Etika ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tertulis, melainkan juga menyangkut dimensi kepatutan, integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pelaksanaan mandat publik. Dalam konteks lembaga perwakilan, etika berfungsi sebagai fondasi moral yang menjaga agar kekuasaan yang bersumber dari rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan (Asshiddiqie, 2006: 309).

Keberadaan etika parlemen memiliki posisi strategis karena anggota DPR berada pada ruang publik yang terbuka dan setiap tindakan, pernyataan, serta keputusan politiknya memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, standar perilaku yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan standar perilaku individu pada ranah privat. Jabatan sebagai wakil rakyat mengandung konsekuensi etik berupa kewajiban menjaga kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun partai politik (Budiardjo, 2008: 322).

Dalam perspektif negara hukum demokratis, etika parlemen juga berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang bersifat internal. Meskipun DPR memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang luas, pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas kepatutan dan tanggung jawab moral. Tanpa kerangka etik yang kuat, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan melalui praktik yang merugikan kepentingan publik (Mahfud MD, 2010: 27), seperti penyalahgunaan pengaruh, transaksi politik yang tidak transparan, atau pengambilan keputusan yang dipengaruhi kepentingan tertentu. Lebih lanjut, etika parlemen mencerminkan hubungan timbal balik antara legitimasi politik dan integritas kelembagaan. Legitimasi diperoleh melalui pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat, sedangkan integritas dibangun melalui konsistensi perilaku yang sesuai dengan norma etik dan hukum. Apabila integritas terabaikan,

legitimasi yang bersumber dari proses demokratis dapat mengalami penurunan karena kepercayaan masyarakat melemah (Asshiddiqie, 2005: 297). Oleh karena itu, penegakan etika tidak sekadar bertujuan memberikan sanksi atas pelanggaran, melainkan menjaga kesinambungan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, penguatan etika parlemen juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap keterbukaan proses pengambilan keputusan dan konsistensi perilaku pejabat publik. Dengan demikian, etika parlemen tidak dapat dipahami sebagai norma internal semata, tetapi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pembinaan, pencegahan, serta penegakan kode etik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa DPR menjalankan perannya sebagai representasi rakyat secara bermartabat, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional. Adapun Jimly Asshiddiqie, mengemukakan terdapat 4 (empat) problem demokrasi di Indonesia yaitu, 1). *Segmented Pluralism*; 2). *Unequal distribution of Resources*; 3). *Paternalistic Political Culture*; and 4). *Extractive political and economic institutions*. (Asshiddiqie, 2022: 3).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislatif memegang kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-undang. UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 20A menetapkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Isra, 2012: 437). Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan serta persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan diarahkan pada pengendalian pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar selaras dengan ketentuan hukum. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, DPR diberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas. Hak angket memungkinkan DPR melakukan penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga tidak sesuai

ketentuan. Hak menyatakan pendapat memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah, peristiwa tertentu, atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun demikian, pelaksanaan hak-hak tersebut harus dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip etika ketatanegaraan. Penyimpangan dalam penggunaan hak konstitusional berpotensi menimbulkan persoalan etik dan mengganggu keseimbangan sistem pemerintahan yang telah dirancang dalam konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipandang sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan simbolik atas kedudukan tersebut tercermin dalam setiap pembukaan sidang resmi, ketika pimpinan sidang menyapa para anggota dengan sebutan “anggota dewan yang terhormat”. Penyebutan tersebut bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan mencerminkan penghargaan institusional terhadap fungsi representatif yang diemban oleh setiap anggota DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Secara filosofis, penghormatan terhadap anggota DPR berakar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Anggota DPR merupakan representasi politik warga negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga keberadaannya mencerminkan kehendak rakyat dalam bentuk kelembagaan negara. Dalam konteks tersebut, martabat DPR tidak terlepas dari legitimasi demokratis yang bersumber dari konstituen yang diwakilinya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap DPR pada hakikatnya merupakan penghormatan terhadap suara rakyat yang disalurkan melalui mekanisme perwakilan. Untuk menjaga kehormatan dan integritas lembaga serta memberikan batasan normatif terhadap perilaku anggotanya (Huda, 2013: 177), ditetapkan ketentuan mengenai etika dan tata perilaku. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman moral dan hukum agar setiap anggota DPR menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara bertanggung jawab, berintegritas, serta sesuai dengan nilai-nilai kepatutan. Ketentuan mengenai kode etik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan

## Daftar Pustaka

- Amsari, F. (2014). Pengawasan etik dan akuntabilitas pejabat publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2).
- Arief, S. A. (2019). Dekonstruksi hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law. *Jambura Law Review*, 1(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). *The dynamics of contemporary democratic constitutionalism*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghoffar, A. (2023). *Lembaga perwakilan: Sistem perbandingan 20 negara sistem presidensial di dunia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2013). Penguatan sistem pengawasan parlemen dalam negara demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2).
- Isra, S. (2012). Hubungan fungsi pengawasan DPR dan prinsip negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Z. A. (2017). Desain lembaga penegak etik dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Palguna, I. D. G. (2013). Etika konstitusional dan integritas lembaga negara. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.
- Rusnan. (2017). Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sistem parlemen di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Winanto, A. (2017). Problematika hukum persidangan kode etik Ketua DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2).

## PROFIL PENULIS



### **Dedeng Zawawi, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Strata satu dan dua ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. Bidang keilmuan yang ditekuni yakni Hukum Tata Negara, Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara serta Hukum Parlemen. Saat ini beliau menjabat sebagai Penanggung Jawab Mata Kuliah Pancasila pada Pusat Penyelenggara Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (PP-MPK) Universitas Sriwijaya. Buku yang diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu Asas-Asas Hukum Tata Negara, Administrasi Publik, Mengenal Legislative Indonesia, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pancasila Dimata Mahasiswa. Selain menulis Buku, beliau juga aktif pada pengabdian masyarakat dan berbagai penelitian serta pengajaran di beberapa Fakultas Hukum. Kegiatan ini mencerminkan komitmen beliau untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.



# **BAB 16**

# **REFORMASI HUKUM**

# **PARLEMEN**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.**  
Universitas Sriwijaya



## Redesain Filosofis Hukum Parlemen di Era Demokrasi Deliberatif

Perubahan paradigma hukum parlemen dari sekadar aturan prosedur formal menuju substansi kedaulatan rakyat yang dialogis dapat dipahami melalui konsep kedaulatan populer yang menempatkan rakyat sebagai kedaulatan politik utama, bukan hanya parlemen sebagai kedaulatan hukum. Studi kasus referendum di Inggris menunjukkan munculnya konvensi konstitusional baru yang menjaga parlemen tetap berada di bawah kedaulatan politik rakyat, meskipun secara hukum parlemen masih berdaulat (White, 2020; McConalogue, 2019). Pendekatan ini menuntut mekanisme partisipasi publik yang lebih nyata, seperti pengawasan dan kontrol langsung terhadap wakil rakyat, misalnya melalui mekanisme *recall* atau pemilihan ulang anggota parlemen yang melibatkan suara rakyat secara langsung (Anggraeni et al., 2024).

Selain itu, pergeseran ini juga memerlukan reinterpretasi norma-norma dominan dalam budaya politik agar hak-hak politik tidak hanya terikat pada kewarganegaraan formal tetapi juga inklusif terhadap partisipasi warga secara luas (Goenaga, 2019). Konsep demokrasi pluralistik yang menyebarkan kedaulatan rakyat secara inklusif dan dialogis menjadi alternatif untuk mengatasi tantangan populisme yang seringkali menggunakan klaim kedaulatan rakyat secara sempit dan eksklusif (Chambers, 2024; Schmidtke, 2023). Dengan demikian, transformasi paradigma ini menuntut reformasi konstitusional dan budaya politik yang mengedepankan dialog, partisipasi aktif warga, serta mekanisme legal yang memungkinkan kontrol rakyat atas parlemen secara berkelanjutan.

Hukum parlemen yang hanya berfungsi sebagai stempel bagi kepentingan elite partai politik cenderung kehilangan legitimasi demokratisnya karena mengabaikan fungsi deliberatif yang esensial dalam demokrasi. Dalam sistem parlementer, loyalitas anggota parlemen seringkali lebih kuat kepada partai daripada kepada institusi parlemen itu sendiri, sehingga ideologi partai dapat mengalahkan idealisme konstitusional dan menghambat akuntabilitas legislatif yang efektif (Norton, 2021). Studi di berbagai negara

menunjukkan bahwa parlemen lebih responsif terhadap tekanan kelompok kepentingan bisnis dibandingkan dengan kelompok kepentingan publik, yang seringkali bergantung pada aliansi politik dengan partai penguasa (Cross et al., 2021).

Selain itu, politisi kadang skeptis terhadap mekanisme deliberatif seperti *mini-publics* karena dianggap dapat mengancam posisi mereka dan melemahkan legitimasi pemilihan umum sebagai sumber representasi (Rangoni et al., 2021; Pálsdóttir et al., 2023). Ketidakpercayaan publik terhadap parlemen juga muncul ketika anggota parlemen dianggap lebih mewakili kepentingan pemerintah atau partainya daripada konstituen, sehingga terjadi jarak antara wakil dan rakyat (, 2025). Oleh karena itu, agar hukum parlemen tetap demokratis, perlu adanya reformasi yang memperkuat ruang deliberasi publik dan mekanisme partisipasi warga yang nyata, bukan sekadar formalitas prosedural atau alat pengesahan keputusan elit partai (Gherghina & Jacquet, 2022; Matthews, 2020).

Ketegangan antara loyalitas pada garis partai dan representasi konstituen tidak bisa dihapus, tetapi dapat *dikelola* melalui desain prosedur parlemen yang menyeimbangkan independensi wakil dan akuntabilitas mereka. Sistem pemilu campuran menunjukkan "*mandate divide*": anggota dari dapil (SMD) cenderung lebih peka pada kepentingan konstituen dan sedikit lebih sering menyimpang dari garis partai, terutama jika kursinya tidak aman, sedangkan anggota dari daftar partai lebih terikat pada pusat partai (Papp, 2020; Sieberer & Ohmura, 2019; Kunicová & Remington, 2008).

Studi kasus Brexit menunjukkan ketika "mandat rakyat" (referendum nasional), preferensi dapil, dan posisi partai bertentangan, anggota *harus* memilih siapa yang diprioritaskan (Auel & Umit, 2020). Konstitusi di Eropa kontinental menegaskan larangan mandat imperatif dan "*free mandate*" anggota, tetapi praktik disiplin partai dan kontrak politik (misalnya Italia, Spanyol) secara *de facto* menekan kebebasan itu (González, 2017; Pacini et al., 2021; Ghencea & Murphy, 2024).

Dari sejumlah referensi, dapat diidentifikasi sejumlah strategi rekonsiliasi dalam norma/prosedur parlemen, antara lain sebagai berikut: Pertama, menjamin ruang mandat konstituen tanpa

meruntuhkan kohesi partai. Contohnya: alokasi waktu pidato khusus untuk isu dapil (seperti *Hora de Incidentes* di Chile) memungkinkan anggota membangun koneksi konstituen tanpa mengganggu pesan kebijakan resmi partai (Alemán et al., 2017). Pertanyaan parlemen bertema daerah / sektor (mis. pertanian di Hungaria) digunakan sebagai kanal institusional untuk menyalurkan mandat konstituen dalam kerangka disiplin partai (Papp, 2020; Sanches & Kartalis, 2024).

Kedua, mendefinisikan batas dan prosedur “penyimpangan”. Bukti dari Jerman dan Rusia: penyimpangan dari garis partai cenderung “terkendali” dan terfokus pada isu di mana tekanan dapil tinggi; norma prosedural dapat mengakui voting bebas (*conscience/constituency votes*) pada isu tertentu tanpa merusak struktur fraksi (Sieberer & Ohmura, 2019; Kunicová & Remington, 2008). Regulasi anti-defection yang terlalu keras memang menguatkan pemimpin partai, tetapi melemahkan representasi dan akuntabilitas substantif; literatur menyarankan kehati-hatian dalam menjadikan disiplin partai sebagai norma hukum yang kaku (Khosla & Vaishnav, 2024; Ghencea & Murphy, 2024).

Ketiga, menguatkan akuntabilitas substantif, bukan mandat imperative. Gagasan “*semi-directed mandates*”: kandidat/partai menyatakan prioritas kunci, pemilih dapat memberikan mandat lebih spesifik, dan ada mekanisme pencabutan jika pengkhianatan janji tak dapat dibenarkan, sambil tetap mempertahankan ruang diskresi legislator (Vandamme, 2024). Representasi dipahami sebagai “*arrangement kelembagaan*”: prosedur yang mewajibkan justifikasi publik ketika memilih antara garis partai dan tuntutan konstituen membantu menjaga kepercayaan dan memitigasi efek negatif polarisasi dan partisanship (Froio et al., 2017; Louwerse, 2011; Destri, 2025).

**Tabel 16.1: Instrumen Prosedural untuk Menyeimbangkan Dua Mandat**

Instrumen Prosedural	Fungsi Utama	Contoh Temuan Empiris / Gagasan
Waktu pidato non-legislatif bertema dapil	Saluran ekspresi mandat konstituen dalam forum resmi	Chile: partai sengaja membuka ruang ini (Alemán et al., 2017)

## Daftar Pustaka

- Agudo, U., Liberal, K., Arrese, M., & Matute, H. (2024). The impact of AI errors in a human-in-the-loop process. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 9. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00529-3>
- Alemán, E., Ramírez, M., & Slapin, J. (2017). Party Strategies, Constituency Links, and Legislative Speech. *Legislative Studies Quarterly*, 42, 637-659. <https://doi.org/10.1111/lsq.12174>
- Alemanno, A. (2025). The EU Interinstitutional Body For Ethical Standards: A Legal And Policy Analysis. *European Law Journal*. <https://doi.org/10.1111/eulj.12532>
- Ali, H.T.M. (2024). The Legal Nature Of The Violations. *Law and World*. <https://doi.org/10.36475/10.1.5>
- Alimovna, S. (2025). Prospects For Using Internet Platforms To Improve The Effectiveness Of Parliamentary Activities In The Conditions Of Democratic Transformations In The Republic Of Uzbekistan. *International Journal Of History And Political Sciences*. <https://doi.org/10.37547/ijhps/volume05issue10-05>
- Anggraeni, R., Ananda, A., & Gross, E. (2024). Constituent Recall Arrangements of the People's Representative Board. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v4i2.52899>
- Arakhamia, D. (2025). The Functioning Of Parliamentary Factions And The Interaction Between The Parliamentary Majority And The Opposition In European Countries. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration*. <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2025/21-4/11>
- Ariawan, A., Soemartono, T., Effendy, K., & Sukmana, P. (2025). Digital Transformation In Parliamentary Institutions: A Multi-Dimensional Analysis Of Srikandi Implementation And Its Impact On Information Management Effectiveness. *Media Mahardhika*. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v24i1.1420>
- Arni, A. (2024). Public Service Bureaucratic Reform At The One Door Integrated Services Department of Bone District. *Baileo : Jurnal*

*Sosial**Humaniora.*

<https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss2pp166-175>

Auel, K., & Umit, R. (2020). Who's the Boss? An Analysis Of The Vote on the 'European Union (Notice of Withdrawal) Bill' in the House of Commons. *Journal of Contemporary European Studies*, 29, 468 - 484. <https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1815679>

Balodis, R., & Danovskis, E. (2021). Functionality Problems of Collegial Government Institutions During the COVID-19 Pandemic and Solutions for the Future. *Journal of the University of Latvia. Law*. <https://doi.org/10.22364/jull.14.12>

Berkes, R., & Szentgáli-Tóth, B. (2025). Artificial Intelligence in the Service of Parliaments: Some Arguments for the Necessity of a Normative Legal Framework at the European Level. *Masaryk University Journal of Law and Technology*. <https://doi.org/10.5817/mujlt2025-2-6>

Bonomi, F., Lupo, N., & Piccirilli, G. (2025). Logical And Procedural Rules For Parliamentary Amendments, In Light Of The Italian Experience, From Bentham to AI. *The Theory and Practice of Legislation*, 13, 383 - 404. <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2542060>

Borko, A., Terletsii, A., Kuz, T., Kovalova, O., Statsenko, A., & Sadovnik, V. (2025). Constitutional Powers of Parliament During Martial Law: The Ukrainian Experience. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05863>

Brumback, G. (1991). Institutionalizing Ethics in Government. *Public Personnel Management*, 20, 353 - 364. <https://doi.org/10.1177/009102609102000309>

Candra, M., Saputro, A., M., Saputro, C., Halizah, S., B., Ladiawa, J., S., Aleyda, S., Irmadani, C., & Paselle, E. (2023). Reformasi Birokrasi Melalui SOP Layanan Pengaduan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Disdikbud Kota Samarinda. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.822>

- Čellár, M. (2022). *Fast-track Legislative Procedure During the COVID-19 Pandemic in Slovak Parliamentarism. Comparative Law Review.* <https://doi.org/10.12775/clr.2022.010>
- Chambers, S. (2024). Populism, Popular Sovereignty, and Popular Rule. *Democratic Theory.* <https://doi.org/10.3167/dt.2024.110202>
- Chmaj, M. (2025). Legal Opinion on the Draft Resolution Tabled by the Presidium of the Sejm Amending the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland (Sejm Paper No. 389). *Przegląd Sejmowy.* <https://doi.org/10.31268/ps.2025.282>
- Chybalski, P., Cieřlik, Z., & Laskowska, M. (2025). Implementation of the So-Called Milestone by the Amendment to the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland of 26 July 2024. *Przegląd Sejmowy.* <https://doi.org/10.31268/ps.2025.280>
- Coroado, S., & De Sousa, L. (2025). Regulating Ethics in Parliaments: Measuring Regime Robustness. *Public Integrity*, 27, 165 - 179. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075640>
- Crego, M. (2022). Online Parliaments?. *International Journal of Parliamentary Studies.* <https://doi.org/10.1163/26668912-bja10045>
- Cross, J., Eising, R., Hermansson, H., & Spohr, F. (2021). Business Interests, Public Interests, And Experts In Parliamentary Committees: Their Impact On Legislative Amendments In The German Bundestag. *West European Politics*, 44, 354 - 377. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1672025>
- Crum, B. (2018). Parliamentary accountability in multilevel governance: what role for parliaments in post-crisis EU economic governance?. *Journal of European Public Policy*, 25, 268 - 286. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1363270>
- Dávid-Barrett, E. (2022). Shirking Self-Regulation? Parliamentary Standards in the UK. *Public Integrity*, 27, 140 - 151. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075632>
- De Almeida Vasconcelos, T., De Morais Bezerra, N., & Castelo, S. (2025). Digital Transformation and Public Transparency: A Case Study of

- the "Assembly + Transparent" Platform of the Legislative Assembly of Ceará. *Revista Controle - Doutrina e Artigos*. <https://doi.org/10.32586/rcda.v24i1.1001>
- De Sousa, L., & Coroado, S. (2022). What Do We Talk about When We Talk about Ethics Regulation in Politics?. *Public Integrity*, 27, 152 - 164. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075633>
- Demendecki, T. (2024). De-Formalization And Electronicization Of Civil Proceedings And Procedural Guarantees Of Its Subjects. *Journal of Modern Science*. <https://doi.org/10.13166/jms/194481>
- Destri, C. (2025). Is Partisanship Dysfunctional for Representative Institutions?. *Journal of Applied Philosophy*. <https://doi.org/10.1111/japp.70052>
- Dewantara, Y., & Widjiastuti, A. (2025). Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450>
- Elviandri, Taufiq, M., & Safitri, N. (2024). Meaningful Participation As A Guarantee Of Citizens Constitutional Rights In The Formation Of Laws And Regulations. *Journal Equitable*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i1.6544>
- Eyvazov, A. (2025). Parliamentary Oversight In The Context Of Separation Of Powers. *Metafizika Journal*. <https://doi.org/10.33864/2617-751x.2025.v8.i3.244-254>
- Fadli, M., Putra, M., & Sholehudin, M. (2023). *Fast-track* Legislation Yang Benar Dan Demokratis. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.1>
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). Supremasi Konstitusi Di Tengah Legislasi Cepat: Urgensi Penguatan Wewenang Mahkamah Konstitusi. *Itiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan*. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v2i2.349>
- Fernando, A., & Fakrulloh, Z. (2025). Utilization of AI in Optimizing the Legislative Oversight Function Innovation to Increase Government Transparency and Accountability in the Digital Era. *International*

- Journal of Social Service and Research.*  
<https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i6.1253>
- Firdaus, F. (2022). Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.*  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Fitryantica, A., & Hermawan, R. (2022). *Fast-track* Legislation Mechanism as an Alternative to the Formation of Legislation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.*  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.423-432>
- Fitsilis, F. (2021). Artificial Intelligence (AI) in parliaments – preliminary analysis of the Eduskunta experiment. *The Journal of Legislative Studies*, 27, 621 - 633.  
<https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1976947>
- Froio, C., Bevan, S., & Jennings, W. (2017). *Party* mandates and the politics of attention. *Party Politics*, 23, 692 - 703.  
<https://doi.org/10.1177/1354068815625228>
- Gallon, J. (2024). Emergency Legislation and Parliamentary Practice in the History of the Federal Republic of Germany. *Zeitschrift für Parlamentsfragen.* <https://doi.org/10.5771/0340-1758-2024-2-239>
- Garcia, F., & Wihlborg, E. (2025). Making Local Democracy Work During The Pandemic – Analyses Of Online And Onsite City Council Meetings In Sweden. *Local Government Studies*, 51, 1065 - 1086.  
<https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2453219>
- Gartung, N. (2024). On the Issue of the Distinction between Crime and Misconduct Historical and Legal Analysis. *Herald of Omsk University. Series: Law.* [https://doi.org/10.24147/1990-5173.2024.21\(3\).99-102](https://doi.org/10.24147/1990-5173.2024.21(3).99-102)
- Ghencea, F., & Murphy, A. (2024). Crossing the Floor in the Name of Intergovernmental Coordination: The Legislative Response to Party Switching in Romania. *Studia Iuridica Lublinensia.*  
<https://doi.org/10.17951/sil.2024.33.4.131-144>
- Gherghina, S., & Jacquet, V. (2022). Why political parties use

- deliberation: a framework for analysis. *Acta Politica*, 58, 495 - 511.  
<https://doi.org/10.1057/s41269-022-00232-z>
- Giri, E. (2025). Enhancing Governance through Reform: Strengthening the Federal Parliament Secretariat of Nepal. *Samsad Journal*.  
<https://doi.org/10.3126/sj.v2i1.79851>
- Goenaga, A. (2019). Defending popular sovereignty: discursive conflict in French and Swedish parliamentary debates on immigrant voting rights (1968-2017). *Citizenship Studies*, 23, 870 - 891.  
<https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1677556>
- González, M. (2017). The Legal-Political Status Of The Deputy: Between Loyalty To The Party And Loyalty To His Electorate. *Revista Espanola De Derecho Constitucional*, 45-65.  
<https://doi.org/10.18042/cepc/redc.111.02>
- Gostojić, S., Ledeničan, B., & Gršić, N. (2020). Digitizing Parliaments: A Case Study Of Serbia. *Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*.  
<https://doi.org/10.1145/3428502.3428606>
- Hanania, I. (2025). Analisis Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hak*.  
<https://doi.org/10.30656/jhak.v2.i1.10312>
- Horvat, M., Garžik, T., Krajči, M., & Zemanová, A. (2024). Administrative Disciplinary Offences From The Point Of View Of The Decision-Making Practice Of The European Court of Human Rights. *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*.  
<https://doi.org/10.62874/afi.2024.2.04>
- Huda, N., Rishan, I., & Pratiwi, D. (2024). Fast-track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration. *Yustisia Jurnal Hukum*.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>
- Hunt, M. (2019). Parliament and Ethical Behaviour. *Ethics in Public Service for the New Millennium*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315191645-3>
- Ianniello, M., Iacuzzi, S., Fedele, P., & Brusati, L. (2019). Obstacles And

- Solutions On The Ladder Of Citizen Participation: A Systematic Review. *Public Management Review*, 21, 21 - 46. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1438499>
- Ishma, Y., Myrna, R., & Susanti, E. (2025). Evaluation of Bureaucratic Simplification Performance: Institutional, Human Resources, and Administrative Practices Analysis in Achieving Good Governance in Indonesia. *Journal La Sociale*. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i3.1925>
- Jefri, J., Rustan, A., & Ichlas, R. (2024). Omnibus Law Method and Fast-track Legislation Method: A Degradation to Social Justice Value?. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3617>
- Jubaedah, E., Agustino, L, Araenawati. (2023). Mekanisme Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyetaraan dan Pengalihan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6064>
- Kędziora, P. (2022). Remote Mode Of Working Of The Sejm And Its Official Bodies Throughout The Duration Of The Pandemic. *Acta Iuris Stetinensis*. <https://doi.org/10.18276/ais.2022.38-08>
- Kerr, S., & Bundy, J. (2025). Is the Scottish Parliament Working?. *Scottish Affairs*. <https://doi.org/10.3366/scot.2025.0561>
- Khosla, M., & Vaishnav, M. (2024). Democracy and defections. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moae037>
- Kippin, S., & Pyper, R. (2024). Scrutiny Of Ministerial Ethics And Standards Of Conduct In The Uk: Diluted Accountability?. *Public Money & Management*, 45, 129 - 138. <https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2350438>
- Kleandrov, M. (2020). On The System Of Legislation On Administrative Offences, Administrative Courts And Administrative Violation. \*\*, 15, 42-58. <https://doi.org/10.35427/2073-4522-2020-15-1-kleandrov>

- Kleandrov, M. (2022). On A Single ‘Line’ Of Regulation Of Liability For Legal And Regulatory Violations. *Government and Law*. <https://doi.org/10.31857/s102694520022611-3>
- Kobzeva, T., & Kulish, V. (2020). Violation Of Ethics Of Professional Communication And Legal Liability Of People's Deputies. *Legal horizons*. <https://doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i24.p16>
- Koryzis, D., Dalas, A., Spiliotopoulos, D., & Fitsilis, F. (2021). ParITech: Transformation Framework for the Digital Parliament. *Big Data Cogn. Comput.*, 5, 15. <https://doi.org/10.3390/bdcc5010015>
- Koryzis, D., Margaris, D., Vassilakis, C., Kotis, K., & Spiliotopoulos, D. (2023). Disruptive Technologies for Parliaments: A Literature Review. *Future Internet*, 15, 66. <https://doi.org/10.3390/fi15020066>
- Koshy, N., & Mordue, G. (2025). Strengthening *Democracy*: The Capacity Of AI-Powered Insights For Enhancing Policy Deliberation And Transparency. *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*. <https://doi.org/10.29379/jedem.v17i3.1033>
- Kostetska, T. (2023). On The Question Of The Electronic Parliament Essence: The Ukrainian Dimension. *Yearly journal of scientific articles "Pravova derzhava"*. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2023-34-291-302>
- Kovač, P. (2020). Debureaucratization Limits In Administrative Procedures Codification: Lessons From Slovenia. *Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.3390/admsci11010001>
- Kreps, S., & Jakesch, M. (2023). Can AI Communication Tools Increase Legislative Responsiveness And Trust In Democratic Institutions?. *Gov. Inf. Q.*, 40, 101829. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101829>
- Kreps, S., & Kriner, D. (2023). The Potential Impact Of Emerging Technologies On Democratic Representation: Evidence From A Field Experiment. *New Media & Society*, 26, 6918 - 6937. <https://doi.org/10.1177/14614448231160526>
- Kuca, G. (2025). Legal Opinion on the Draft Resolution Tabled by the

- Presidium of the Sejm Amending the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland (Sejm Paper No. 389). *Przegląd Sejmowy*. <https://doi.org/10.31268/ps.2025.284>
- Kunicová, J., & Remington, T. (2008). Mandates, Parties and Dissent. *Party Politics*, 14, 555 - 574. <https://doi.org/10.1177/1354068808093390>
- Kurunczi, G. (2025). The Role Of Public Participation And Legal Certainty In Lawmaking In A Special Legal Order – With Particular Reference To Central European Practice. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1568066>
- Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI Governance In The Public Sector: Three Tales From The Frontiers Of Automated Decision-Making In Democratic Settings. *Telecommunications Policy*, 44, 101976 - 101976. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101976>
- Loukis, E. (2011). Using Advanced Information Technologies For Increasing Public Participation In The Greek Parliament. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 13, 13 - 35. <https://doi.org/10.1080/19448953.2011.550781>
- Louwerse, T. (2011). The Spatial Approach to the Party Mandate. *Parliamentary Affairs*, 64, 425-447. <https://doi.org/10.1093/pa/gsr012>
- Lucke, J., & Fitsilis, F. (2023). Using Artificial Intelligence in Parliament - The Hellenic Case. \*\*, 174-191. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-41138-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41138-0_12)
- Lucke, J., Fitsilis, F., & Etscheid, J. (2022). Using Artificial Intelligence for Legislation - Thinking About and Selecting Realistic Topics. \*\*.
- Lucke, J., Fitsilis, F., & Gagnon, S. (2024). Using Artificial Intelligence in Parliament - Initial Results from the Canadian House of Commons. \*\*.
- Luthfy, R. (2019). Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan *Judicial review*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>

- Maslul, S. (2024). Presidential Emergency Legislation in Indonesia: A Comparative Study of *Fast-track* Mechanisms in Ecuador and Colombia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i1.1434>
- Kirana, D., Munif, M., Faturrahman, M., Gibran, R. (2024). Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260>
- Matthews, F. (2020). The Value Of 'Between-Election' Political Participation: Do Parliamentary E-Petitions Matter To Political Elites?. *The British Journal of Politics and International Relations*, 23, 410 - 429. <https://doi.org/10.1177/1369148120959041>
- Mazur, T., & Flogaitis, S. (2023). Electronic Parliament As A Factor Of Sustainable Development: History And Prospects. *Ūridičnij časopis Nacional'noï akademii vnutrišnih sprav*. <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.19>
- Mazur, T., & Flogaitis, S. (2023). Electronic Parliament As A Factor Of Sustainable Development: History And Prospects. *Ūridičnij časopis Nacional'noï akademii vnutrišnih sprav*. <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2023.19>
- McConalogue, J. (2019). The British constitution resettled? Parliamentary sovereignty after the EU Referendum. *The British Journal of Politics and International Relations*, 21, 439 - 458. <https://doi.org/10.1177/1369148118815409>
- Mencarelli, A. (2021). Parliaments Facing the Virtual Challenge: A Conceptual Approach for New Models of Representation. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab052>
- Miftahuddin. (2023). Implementasi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Agilearner*. <https://doi.org/10.56783/ja.v1i1.12>

- Miladmahesi, R., Setiadi, W., Sadiawati, D., & Bakhtiar, H. (2023). The Possibility Of The Implementation Of *Fast-track* Legislation In Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a6>
- Müller, M. (2025). Legislation, Fast and Slow. *Archiv des öffentlichen Rechts*. <https://doi.org/10.1628/aoer-2025-0029>
- Naima, K., Khaidher, K., & Mohammed, G. (2025). The Relationship Between The Legislative And Executive Authorities In The Parliamentary System. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i3.4356>
- Nizov, V. (2025). The Artificial Intelligence Influence on Structure of Power: Long-Term Transformation. *Legal Issues in the Digital Age*. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2025.2.183.212>
- Noordt, C., & Misuraca, G. (2022). Artificial Intelligence For The Public Sector: Results Of Landscaping The Use Of AI In Government Across The European Union. *Gov. Inf. Q.*, 39, 101714. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101714>
- Norton, P. (2021). Politics and Parliamentary Law Making. *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7\\_129-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_129-1)
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Pacini, F., Martinico, G., & Delledonne, G. (2021). Securing “Functional” Legal Eternity in Italy: Parliamentary Procedures, Electoral Legislation and the Free Mandate for Members of Parliament. *Revista de Investigações Constitucionais*. <https://doi.org/10.5380/rinc.v8i2.72900>
- Palonen, K. (2024). A Classical Study On Parliamentary Procedure. Conceptions Of Parliament In Josef Redlich’s *Recht Und Technik Des Englischen Parlamentarismus* (1905). *Parliaments, Estates and Representation*, 44, 270 - 285.

- <https://doi.org/10.1080/02606755.2024.2417137>
- Pálsdóttir, V., Gherghina, S., & Tap, P. (2023). Why Do Politicians Not Act Upon Citizens' Deliberations? Evidence From Iceland. *Political Studies Review*, 23, 718 - 738. <https://doi.org/10.1177/14789299231197157>
- Papp, Z. (2020). The Mandate Divide in Policy Representation: The Substantive Representation of Agricultural Interests in the Hungarian Parliament. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsaa002>
- Paryzkyi, I., Humin, O., Matvieiev, S., Marchenko, O., & Chukaieva, A. (2021). Administrative Offense As Deterrent To Prove Objective Aspect In Criminal Proceedings. *Revista Amazonia Investiga*. <https://doi.org/10.34069/ai/2021.45.09.10>
- Pegan, A. (2021). A Temporal Perspective On Staff Support In The European Parliament. *Journal of European Integration*, 44, 511 - 529. <https://doi.org/10.1080/07036337.2021.1942463>
- Perdana, A., Enggal, C., Mahdum, R., & Listiawati, E. (2023). Reformulation of Public Participation in Fast- Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2047>
- Phan, H. (2025). Abuse Of Power And Corruption In The Vietnam Legislative Process. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i7.4501>
- Pratama, T., Sudarsono, S., Suryokumoro, H., & Widiarto, A. (2025). Analyzing The Concept Of Incompleteness And Ambiguity Of Norms In Formal Testing Of Laws At The Constitutional Court. *International Review of Social Sciences Research*. <https://doi.org/10.53378/irssr.353148>
- Raghav, G., & Malik, D. (2025). The Usefulness of Digitization of Parliament Proceedings for Democracy in Bharat. *African Journal of Biomedical Research*. <https://doi.org/10.53555/ajbr.v28i2s.6868>
- Rahma, I. (2019). Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>

Rangoni, S., Bedock, C., & Talukder, D. (2021). More Competent Thus More Legitimate? MPs' discourses on deliberative mini-publics. *Acta Politica*, 58, 531-551. <https://doi.org/10.1057/s41269-021-00209-4>

Razieva, D. (2025). Illegality As An Element Of Disciplinary Misconduct Of Medical Workers. *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan*. [https://doi.org/10.52026/2788-5291\\_2025\\_80\\_1\\_114](https://doi.org/10.52026/2788-5291_2025_80_1_114)

Rozsnyai, K. (2022). Administrative Simplification Or Erosion Of The Right To Good Administration In The Name Of Cutting Red Tape?. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio iuridica*. <https://doi.org/10.56749/annales.elteajk.2022.lxi.15.185>

Rymon, Y. (2025). Of the People, By the Algorithm: How AI Transforms Democratic Representation. *ArXiv*, abs/2508.19036. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2508.19036>

Saint-Martin, D. (2020). The comparative institutional analysis of parliamentary ethics. \*\*, 241-254. <https://doi.org/10.4337/9781789906516.00022>

Sanches, E., & Kartalis, Y. (2024). Constituency Focus in Party-Centered Systems: How Individual, Party, and District-Level Factors Shape Parliamentary Questions in South Africa. *Legislative Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/lsg.12453>

Sapan, H., & Santiago, F. (2025). Ethics Court as an Answer to the Need for Enforcement of Ethical Norms in a Modern Democratic System. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i7.1254>

Sayer, T. (2025). *Judicial review* and Good Administration: Refining the Public Interest Model of Judicial Intervention. *Oxford Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf036>

Schibber, C. (2024). Can Legislative Majorities Shape Budgets? A Comparative Analysis Of Presidential Systems in Latin America.

- Legislative Studies Quarterly*, 50, 181 - 195.  
<https://doi.org/10.1111/lsg.12469>
- Schmidtke, O. (2023). The 'Will of the People': The Populist Challenge to *Democracy* in the Name of Popular Sovereignty. *Social & Legal Studies*, 32, 911 - 929.  
<https://doi.org/10.1177/09646639231153124>
- Semenov, N., & Ismanov, T. (2024). Electronic Parliament and Information Relations. *Bulletin of Science and Practice*.  
<https://doi.org/10.33619/2414-2948/100/62>
- Serowaniec, M., & Witkowski, Z. (2020). Can legislative standards be subject to 'quarantine'? The functioning of the Tablet Sejm in Poland in the COVID-19 era. *The Theory and Practice of Legislation*, 8, 155 - 170. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1805851>
- Setyarto, D., Alimuddin, A., Mulyaningsih, M., & Judijanto, L. (2025). The Role Of E-Government In Increasing Transparency And Accountability Of Public Administration In The Digital Era. *Edelweiss Applied Science and Technology*.  
<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908>
- Sevinç, H., & Kızıltoprak, Ö. (2025). The Transformation of Budget Right in Türkiye: A Historical and Constitutional Perspective. *Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*.  
<https://doi.org/10.18069/firatsbed.1559354>
- Sevinç, H., & Kızıltoprak, Ö. (2025). The Transformation of Budget Right in Türkiye: A Historical and Constitutional Perspective. *Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*.  
<https://doi.org/10.18069/firatsbed.1559354>
- Sharmin, S., & Chowdhury, R. (2025). Digital Transformation in Governance: The Impact of e-governance on Public Administration and Transparency. *Journal of Computer Science and Technology Studies*. <https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.1.27>
- Shukhnin, A., Borovyk, L., & Monaienko, A. (2025). Principles Of The Legal Regime Of Budget Funds In The Context Of Sound Public Financial Management. *Baltic Journal of Economic Studies*.

<https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-53-60>

Sianturi, Y., & Deliarnoor, N. (2024). Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1865>

Sieberer, U., & Ohmura, T. (2019). Mandate Type, Electoral Safety, And Defections From The *Party* Line: The Conditional Mandate Divide In The German Bundestag, 1949–2013. *Party Politics*, 27, 704 - 715. <https://doi.org/10.1177/1354068819881637>

Sipayung, N., Sumaryadi, N., Daraba, D., & Lukman, S. (2022). The Policy Implementation of Simplification Bureaucracy For Performance Improvement In The Ministry of Administrative And Bureaucratic Reform. *Devotion Journal of Community Service*. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.295>

Srivastava, M., & Sharma, N. (2025). E-Governance and AI Integration: A Roadmap for Smart Governance Practices. *Samsad Journal*. <https://doi.org/10.3126/sj.v2i1.79853>

Stamhuis, E. (2020). Digital Equals Public. *European Journal of Law Reform*, 22, 384-397. <https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702021022004005>

Stapenhurst, R., & Pelizzo, R. (2004). Legislative Ethics and Codes of Conduct. \*\*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1026330>

Stephenson, P. (2025). The Challenges Of Policy Oversight For The European Parliament: How The Committee System Is Adapting In Its Scrutiny Of Budgetary Expenditure. *The Journal of Legislative Studies*, 31, 363 - 383. <https://doi.org/10.1080/13572334.2024.2444772>

Steyvers, M., & Kumar, A. (2023). Three Challenges for AI-Assisted Decision-Making. *Perspectives on Psychological Science*, 19, 722 - 734. <https://doi.org/10.1177/17456916231181102>

Strøm, K. (2003). Delegation And Accountability In Parliamentary Democracies. *European Journal of Political Research*, 37, 261-290.

<https://doi.org/10.1111/1475-6765.00513>

Strøm, K. (2003). Delegation And Accountability In Parliamentary Democracies. *European Journal of Political Research*, 37, 261-290.  
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.00513>

Summerfield, C., Argyle, L., Bakker, M., Collins, T., Durmus, E., Eloundou, T., Gabriel, I., Ganguli, D., Hackenburg, K., Hadfield, G., Hewitt, L., Huang, S., Landemore, H., Marchal, N., Ovadya, A., Procaccia, A., Risse, M., Schneier, B., Seger, E., Siddarth, D., Sætra, H., Tessler, M., & Botvinick, M. (2025). The impact of advanced AI systems on *democracy*. *Nature Human Behaviour*, 9, 2420 - 2430.  
<https://doi.org/10.1038/s41562-025-02309-z>

Sushko, Y. (2020). Remote Activities Of The Parliamentary Assembly Of The Council Of Europe And The National Parliaments In Time Of Covid-19. *Visnyk of the Lviv University. Series Law*.  
<https://doi.org/10.30970/vla.2020.70.065>

Susilowati, W. (2024). Application Of *Fast-track* Legislation Method In Presidential System Of Government In Indonesia. *Cepalo*.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3346>

Syahriar, I., & Khairunnisah, K. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Di Tinjau Dari Partisipasi Publik Dan Pengaturan Tata Ruang. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p13>

Syamsurijal, C. (2019). Public Financial Analysis in the Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*.  
<https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.75>

Ting, W. (2024). You Are Unmuted: The Impact Of Virtual Arrangements On Women And Old Age Legislators' Participation During The COVID-19 pandemic. *Parliamentary Affairs*.  
<https://doi.org/10.1093/pa/gsae011>

Tojiev, O. (2024). Laying The Legal Groundwork For Digital Governance. *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*.  
<https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i1a.86>

- Tymoshenko, K. (2025). Selected Issues Regarding The Challenges Of Implementing Public Administration Principles In The Sphere Of Parliamentarism. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration*. <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2025/21-11/11>
- Ultanbayev A, Tolegen M, Smailova I, Kozhakhmetova A, Abilmazhina A and Sharapatov A, (2025). Public Perceptions of the Role of Parliaments in Modern Democracies: Accountability and Trust an Parliament in Kazakhstan. *Access to Justice in Eastern Europe*. <https://doi.org/10.33327/ajee-18-8.3-a000102>
- Vanberg, G. (2004). From the Inside Looking out: Judicial and Legislative Perceptions. \*\*, 116-142. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511510427.006>
- Vandamme, P. (2024). Rethinking the imperative mandate: Toward a better balance between independence and accountability. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12943>
- Vasilieva, T. (2022). Implementation of Information Technology in Parliamentary Activities. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2022.97.9.093-101>
- Villoria, M., & Cruz-Rubio, C. (2022). Self-Regulation of Ethical Behavior: The Case of Political Parties and Parliament in Spain. *Public Integrity*, 27, 127 - 139. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2075631>
- Von Lucke, J., Fitsilis, F., & Etscheid, J. (2023). Research and Development Agenda for the Use of AI in Parliaments. *Proceedings of the 24th Annual International Conference on Digital Government Research*. <https://doi.org/10.1145/3598469.3598517>
- Waldron, J. (2020). Separation of powers in thought and practice?. *Revista de Direito Administrativo*. <https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914>
- Wardana, D. (2023). The Making of Law Non-Participatory and Its

- Impact on Democracy. *Justitia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.17565>
- Wardana, D., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- West, W. (2004). Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in Bureaucratic Policy Making: An Institutional Policy Analysis. *Public Administration Review*, 64, 66-80. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00347.x>
- White, S. (2020). The Referendum in the UK's Constitution: From Parliamentary to Popular Sovereignty?. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsaa062>
- Wickberg, S., & Phélippeau, É. (2022). From Prohibition to Regulation: Towards the Institutionalization of Parliamentary Ethics in France. *Public Integrity*, 27, 180 - 191. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2079296>
- Widodo, W., Pratama, T., & Orwela, C. (2024). Juridical Analysis of Indonesian Parliamentary Ethical Committee: Analyzing Supervision Function within Indonesian Parliament. *International Journal of Law Reconstruction*. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i1.37336>
- Yackee, J., & Yackee, S. (2010). Administrative Procedures and Bureaucratic Performance: Is Federal Rule-making "Ossified"?. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20, 261-282. <https://doi.org/10.1093/jopart/mup011>
- Yuliawati, E., & Prasetyo, K. (2019). Bureaucracy Reform Implementation of Legislative Institutions in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Psychology and Communication 2018 (ICPC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icpc-18.2019.16>
- Yusupov, S. (2021). The Essence Of Parliamentary Control Over The State Budget: Scientific And Theoretical Analysis. *Review of Law Sciences*. <https://doi.org/10.51788/tsul.rols.2021.5.3./biit3428>

Zaiets, Y. (2024). Prospects And Challenges For Parliamentarism In The Conditions Of The Development Of Digital Constitutionalism. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.21>

## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Bagian Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)

# HUKUM PARLEMEN

TEORI, STRUKTUR, DAN PRAKTIK KONSTITUSIONAL

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai salah satu pilar terpenting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu lembaga perwakilan rakyat. Dalam dinamika kehidupan bernegara, parlemen memegang peranan sentral sebagai representasi kedaulatan rakyat, pembentuk undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi, terjadi perubahan fundamental dalam struktur, kewenangan, dan fungsi lembaga perwakilan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah lanskap hukum parlemen secara signifikan, termasuk penguatan sistem bikameral melalui keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pengaturan mekanisme checks and balances yang lebih seimbang. Buku ini disusun untuk mengupas tuntas berbagai aspek hukum parlemen, mulai dari landasan teori tentang kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan, struktur kelembagaan beserta kewenangannya, hingga praktik konstitusional yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan sehari-hari. Pembahasan dalam buku ini juga mencakup isu-isu kontemporer seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat; mekanisme pembentukan undang-undang; serta hubungan kelembagaan antara parlemen dengan lembaga negara lainnya seperti presiden dan mahkamah konstitusi. Lebih rinci pembahasan pada buku ini meliputi:

1. Pengantar Hukum Parlemen
2. Sejarah dan Evolusi Parlemen
3. Teori Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan (Representation)
4. Parlemen dalam Sistem Pemerintahan
5. Status Hukum Anggota Parlemen
6. Hak Imunitas dan Hak Protokol
7. Kewajiban, Larangan, dan Konflik Kepentingan
8. Faksi dan Partai Politik dalam Parlemen
9. Kepemimpinan Parlemen (Speakership)
10. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
11. Fungsi Legislasi I: Tahapan pembentukan UU (Perencanaan hingga Pengundangan)
12. Fungsi Legislasi II: Partisipasi publik bermakna (Meaningful Participation) dalam pembentukan regulasi
13. Fungsi Anggaran (Budgetary Power)
14. Hukum Acara Parlemen (Standing Orders)
15. Etika Parlemen dan Mahkamah Kehormatan
16. Reformasi Hukum Parlemen